

# MU'ADALAH

Jurnal Studi Gender dan Anak

MU'ADALAH Jurnal Studi Gender dan Anak

Vol. III No. 1, Januari - Juni 2015



Diterbitkan  
Pusat Studi Gender dan Anak  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)  
IAIN Antasari Banjarmasin  
muadalah@iain-antasari.ac.id

<b>Wahidah</b>	Hak Waris Anak dalam Kasus <i>Munasakhah</i> pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan
<b>Dermawan Sihite</b>	Peranan Tenaga Kerja Wanita yang Bekerja di Arab Saudi dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga
<b>Ahmad Salabi</b>	Kekerasan terhadap Anak: Tantangan Pendidikan
<b>Abd Basyir</b>	Model Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an
<b>Shapiah</b>	Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Kelahiran pada Adat Banjar
<b>Zakiyah dan Ahmad Syadzali</b>	Unsur-Unsur Sekuler dalam Feminisme

MU'ADALAH	Vol. III	Halaman 1-96	No.1	Banjarmasin Januari - Juni 2015	ISSN 2354-6271
-----------	----------	-----------------	------	------------------------------------	-------------------

# MU'ADALAH

Jurnal Studi Gender dan Anak  
Volume III, Nomor 1, Januari-Juni 2015

## **Pemimpin Redaksi**

Irfan Noor

## **Sekretaris Redaksi**

Mariatul Asiah

## **Tim Penyunting**

Zainal Fikri

Nuril Huda

Ahdi Makmur

Dina Hermina

Sahriansyah

Gusti Muzainah

Fatrawati Kumari

## **Tata Usaha**

Radiansyah

M. Ramadhan

Sari Datun Rahima

Maman Faturrahman

## **Alamat Redaksi**

Pusat Studi Gender dan Anak  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
kepada Masyarakat (LP2M)  
IAIN Antasari Banjarmasin  
Telp. 0511-3256980 - Email:  
muadalah@iain-antasari.ac.id

## **Daftar Isi**

Halaman Muka, i

Daftar Isi, ii

Hak Waris Anak dalam Kasus *Munasakhah*  
di Kabupaten di Kalimantan Selatan, 1-19  
**Wahidah**

Peranan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja  
Di Arab Saudi dalam Peningkatan  
Ekonomi Keluarga, 20-34

**Dermawati Sihite**

Kekerasan Terhadap Anak: Tantangan  
Pendidikan, 35-48

**Ahmad Salabi**

Model Pendidikan Keluarga Dalam  
Perspektif Al-Qur'an, 49-66

**Abd Basyir**

Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi  
Kelahiran Pada Adat Banjar, 67-83

**Shapiah**

Unsur- Unsur Sekuler Dalam Feminisme,  
84-96

**Zakiyah dan Ahmad Syadzali**

*Mu'adalah* merupakan Jurnal Studi Gender dan Anak yang menjadi media kajian dan penelitian di bidang gender dan anak. Diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Pusat Studi Gender dan Anak - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Antasari Banjarmasin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

### Mad dan Diftong :

1.	Fathah panjang	:	Â / â	4.	أو	:	Aw
2.	Kasrah panjang	:	Î / î	5.	أي	:	Ay
3.	Dhammah panjang	:	Û / û				

# Hak Waris Anak dalam Kasus *Munasakhah* Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan

## Wahidah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

### **Abstract**

The unresolved inheritance cases for generations which was then known as the case of *munasakhah* turns to leave a problem for the related heirs. The three cases in HSS, HSU, and HST districts which data was obtained from 14 respondents have resulted some findings. First, multiple inheritance is not always found in all *munasakhah* cases—in some cases, *takharuj* has been applied properly. Then, in some death occurrence, it takes almost half a century for the inheritance issue to be solved. In addition, The theory of *faraidh* which is considered *qath'iy* and has become the main source of law in the Islamic inheritance issues has also been applied properly in the context of justice and equality of men and women.

**Keywords:** *Munasakhah, Takharuj, Faraidh, the Tashhih of problem, the origin of the problem*

Kasus kewarisan yang tertunda/ditunda pembagiannya hingga beberapa turunan ahli waris yang kemudian dikenal dengan istilah kasus *munasakhah* ini, ternyata menyisakan masalah bagi ahli waris terkait dengan “pengabaian hak waris anak”. Tiga kasus pada kabupaten HSS, HSU dan HST yang diperoleh datanya melalui informasi 14 orang responden/informan dan dokumen ini, menghasilkan temuan bahwa: tidak semua kasus *munasakhah* didalamnya terdapat kewarisan berganda dan bisa saja menerapkan *takharuj*. Delapan, empat dan lima peristiwa kematian, membutuhkan waktu hampir setengah abad lamanya barulah harta warisan itu dapat diselesaikan. Ajaran *faraidh* sebagai konsep hukum Islam yang dinilai *qath'iy* menjadi sumber hukum utama kewarisan islam, tampak tegak dalam konteks kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam tiga kasus *munasakhah* di Kalimantan Selatan ini.

**Kata Kunci:** *Munasakhah, Asal Masalah, Tashhih Masalah, Takharuj, Faraidh.*

### **A. Pendahuluan**

Kematian adalah sesuatu yang pasti dan sebagai akibat hukum yang selanjutnya timbul adalah tentang cara mengurus dan melanjutkan apa yang menjadi hak serta kewajiban si pewaris kepada ahli warisnya. Semua ini tentunya akan menghajatkan suatu aturan penyelesaian seperti hukum waris. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.<sup>1</sup>

*Faraidh*<sup>2</sup> sebagai sebutan lain yang dikenal untuk hukum kewarisan Islam ini mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Syarbini al Khatib, *Mugni al Muhtaj*, Mustafa al Baby al Halaby, (Kairo, 1958, juz 3), hal. 3. Keterangan serupa dapat dilihat pula pada Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, atau Wirjono Prodjodikuro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hal. 13.

<sup>2</sup> Banyak ta'rif yang diberikan para ahli tentang ilmu *faraidh* ini. Namun pada dasarnya, rumusan-rumusan tersebut tersusun atas dua bagian, yaitu: 1. Peraturan-peraturan tentang membagi harta warisan, seperti penentuan orang-orang yang menjadi waris, dan penetapan bagian/hak tiap-tiap waris. 2. Peraturan tentang cara penghitungannya untuk mengetahui ketentuan bagian harta warisan bagi tiap-tiap yang berhak. Seperti aturan tentang mencari *asal masalah*, yaitu menyamakan *maqam* beberapa buah *kasr*, seperti menyamakan *maqam* 1/3 dengan ¼ dan lain sebagainya untuk dapat mengetahui ketentuan bagian harta warisan bagi tiap-tiap waris.

<sup>3</sup> Al Qur'an surat Ali Imran (3): 14.

tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Islam dengan syariat kewarisannya telah secara detail menjelaskan dan mengajarkan umatnya tentang cara menyelesaikan dan memindahkan harta peninggalan pewarisnya terhadap ahli warisnya. Termasuk di dalamnya kasus kewarisan *munasakhah* yang tertunda pembagiannya sebagai akibat harta warisan itu tidak cepat dibagikan. Padahal, pembagian harta warisan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. di dalam kitab-Nya al Qur'an (sepanjang hukum *faraidh*) harus dipercepat. Karena sebelum dibagi, maka (berarti) harta peninggalan itu belum dimiliki oleh siapapun juga, sebab harta itu masih bersyariat dengan semua ahli waris. Terkadang di antara ahli waris itu terdapat pula anak-anak yatim, maka dengan penyegeraan melakukan pembagian harta warisan tersebut, menurut aturan ilmu *faraidh*, terhindarlah orang daripada mengambil dan memakan hak dan milik orang lain dan anak-anak yatim tersebut dengan jalan yang tidak halal.

*Faraidh* menegaskan supaya kaum muslimin mematuhi aturan-aturan yang telah digariskan-Nya, sebagai sebuah kewajiban yang bernilai pahala dan dosa bagi setiap muslim yang mentaati ataupun mendurhakainya dengan melanggar batas (ketentuan-ketentuan-Nya). Demikian peringatan dan ultimatum Allah, di dalam ayat-ayat kewarisan-Nya,<sup>4</sup> setelah Ia merinci tentang *furudh al muqaddarah* berikut *ashhab al furudhnya*.<sup>5</sup> Atas dasar itu,

<sup>4</sup> Surah al Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14.

<sup>5</sup> Maksudnya adalah saham atau bilangan-bilangan pecahan yang telah ditetapkan untuk para waris yang terdiri dari  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ , dan  $\frac{2}{3}$ . Para waris yang memiliki *faridh* inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *ashhab al furudh*. Mereka adalah: anak perempuan, ibu, dan ayah (sebagaimana Q.S. al Nisa ayat 11), suami, istri, dan saudara seibu (laki-laki atau perempuan) sebagaimana ayat 12 Q.S. al Nisa, dan saudara perempuan kandung atau saudara perempuan

persoalannya adalah tinggallah pada manusia itu sendiri untuk mau taat atau tidak terhadap hukum-hukum yang telah digariskan Allah SWT. Karena, banyak contoh kasus kewarisan di masyarakat yang tidak jarang masih menyisakan masalah sepeninggal pewarisnya, dan ini tentu saja dipicu oleh berbagai faktor ataupun alasan yang disebut-sebut sebagai "pembenaran" terhadap harta warisan itu tidak sesegeranya/tidak cepat dibagikan.

Di Kalimantan Selatan, ditemukan harta peninggalan yang belum dibagi berkaitan dengan suatu sebab, yaitu masih adanya salah satu dari orang tua mereka (ayah atau ibu). Ahli waris merasa tidak tega untuk membagi harta peninggalan tersebut, atau (terkadang) mereka yang menggugat untuk membaginya justru oleh masyarakat digolongkan sebagai anak yang tak tahu diri (durhaka). Oleh karena itu merupakan pantangan membagi harta peninggalan sementara salah seorang dari orang tua mereka masih ada. Pengecualian dari hal ini dapat saja terjadi kalau memang salah satu dari orang tua yang bersangkutan menghendaki sendiri adanya pembagian harta peninggalan tersebut.<sup>6</sup>

Dalam hal tertentu, ada pula harta peninggalan yang dibagi namun tidak diserahkan kepada yang bersangkutan seperti dalam hal salah seorang dari ahli waris masih belum dewasa atau dianggap masih belum dapat mengurus harta sendiri. Terhadap masalah ini harta peninggalan yang dibagi, tetapi tidak diserahkan tersebut akan dikuasai oleh saudara tertua atau paman dari ahli waris.<sup>7</sup>

Perdamaian warisan merupakan perwujudan dari budaya "badamai" seayah (ayat 176 Q.S. al Nisa).

<sup>6</sup> Ahmad Khusaini, *Pemangku Adat Banjar Yayasan Pangeran Suriansyah Banjarmasin*, Wawancara Pribadi, tanggal 18 Juni 2009, sebagaimana Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, 2010, hal. 81-82.

<sup>7</sup> Hasil diskusi dengan Dosen IAIN Antasari, Wawancara dengan Ketua MUI, dan Pemangku Adat. *Ibid*, hal. 82.

dalam adat Banjar. Dalam pembagian harta waris, adat badamai ini diwujudkan dari pola pembagian waris secara *faraid-islah* dan *islah*. Dalam pola *faraid-islah* ini, dilakukan pembagian menurut *faraidh* atau hukum waris Islam, setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau “*islah*.” Sedangkan pola *islah*, dilakukan hanya dengan cara musyawarah mufakat atau tanpa melalui proses penghitungan *faraid* terlebih dahulu. Pertimbangan besarnya bagian masing-masing adalah kondisi objektif ahli waris dan penerima waris lainnya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sangat bervariasi tidak memakai prosentasi dan ukuran tertentu.<sup>8</sup>

Proses pembagian berdasarkan pola-pola ini tampaknya masih belum bisa menyelesaikan masalah-masalah kewarisan, karena (ternyata) tidak jarang ditemui persengketaan dan atau pertengkaran dalam keluarga sehingga nyaris memutuskan hubungan silaturahmi atau tali persaudaraan sesama keluarga. Atas dasar itu pula, kemungkinan besar faktor dan alasan tersebut kemudian memicu terjadinya kasus kewarisan turun temurun yang tertunda pembagiannya, atau dalam *faraidh* dikenal dengan istilah kasus *munasakhah*.

*Munasakhah* adalah satu di antara kasus kewarisan Islam yang aturan penyelesaiannya sudah diatur oleh *faraidh* sebagai tuntunan yang wajib diperhatikan ketika menyelesaikan kasus meninggalnya seseorang dengan meninggalkan beberapa ahli waris. Sebelum sempat harta warisan itu dibagikan kepada ahli warisnya, meninggal lagi satu atau beberapa orang waris. Demikian seterusnya hingga ada beberapa generasi atau keturunan yang seharusnya seseorang itu dapat warisan, tetapi oleh karena pembagian harta warisan itu tertunda dilakukan, maka apa yang menjadi hak/bagiannya itu berpindah kepada ahli warisnya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 83-84.

<sup>9</sup> Muhammad Ali Ash Shabuny, *al Mawarits fi al*

Dalam keadaan ini terkadang dijumpai adanya dua peristiwa atau lebih kematian. Seperti seseorang meninggal pertama adalah pewaris dan yang meninggal kedua atau selanjutnya adalah ahli waris dari mayit pertama. Hanya saja bagian mayit kedua atau selanjutnya belum diadakan pembagian warisan.<sup>10</sup> Dengan demikian, dalam masalah *munasakhah* terdapat suatu masalah yang menghimpun dua kasus, sehingga disebut *jami'ah* (yang menghimpun).<sup>11</sup> Seperti halnya kasus yang terdapat pada salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Penyelesaian pembagian harta peninggalan pewaris baru dilangsungkan setelah (hampir) setengah abad lamanya pewaris pertama meninggal dunia.

Setidaknya terdapat delapan peristiwa kematian dan di setiap generasi pewaris itu ada meninggalkan beberapa orang ahli waris. Sebagai contoh, kematian pertama di sekitar tahun 1960-an dan hingga tahun 2012, barulah peninggalan pewaris pertama ini diselesaikan. Tetapi ironisnya, penyelesaian pembagian harta warisan itu, sama sekali tidak memperhatikan tata aturan yang telah digariskan *faraidh*, dengan tidak melakukan “berpindahnya satu masalah kepada masalah-masalah lainnya”.

Padahal, ini adalah cara atau jalan yang telah ditempuh *faradhiyun* ketika menyelesaikan kasus kewarisan turun temurun yang tertunda/ditunda pembagiannya. Dengan memperhatikan kondisi atau keadaan ahli waris yang ditinggalkan (strukturnya dalam kasus), maka cara-cara melakukan penyelesaian kasusnya pun harus mengikuti rambu-rambu persyaratan, agar tidak terjadi pengabaian hak ahli waris, termasuk

*Syariat al Islamiyyah 'ala Dhawil Kitab wa al Sunnah*, terj. Ilmu Hukum Waris, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2004) hal. 131.

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999) hal. 126.

<sup>11</sup> Muhamamd Ali Ash Shabuny, terj. *Hukum Waris Menurut alqur'an dan Hadits*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hal. 174.

mengambil jalan pintas yang pada gilirannya akan merugikan ahli waris. Demikian pula dalam kaitannya dengan “objek” harta warisan yang tidak diserahterimakan secara langsung kepada ahli waris.

Jikadihadapkandengankasus-kasus *munasakhah* ini, banyak pertanyaan yang muncul terkait penyelesaian kasusnya yang dapat dipastikan “rumit dan bermasalah.” Karena berdasarkan informasi, pengamatan awal, dan fakta di lapangan, tampak kasus *munasakhah* ini, memang telah merugikan banyak ahli waris di tiap masalahnya (sesuai struktur kasusnya). Padahal, disitu ada anak-anak yatim yang oleh Allah Swt. juga telah digambarkan melalui ayat-ayat kewarisan-Nya sebagaimana ayat 10 surat al Nisa. Lihat misalnya kasus yang terjadi di kelurahan Anjir Muara Lama kecamatan Anjir Muara. Pada kasus kematian tiga generasi ini, ahli warisnya (anak perempuan) justru tidak mendapatkan haknya sama sekali terhadap peninggalan pewaris.

Selain itu, berdasarkan penuturan salah seorang ahli waris dalam kasus serupa (*munasakhah*), bahwa ia dan keluarga menjadi “repot dan susah” atas peninggalan pewaris pertamanya yang meskipun secara tersurat harta warisan sudah dibagi, namun kepemilikan secara sempurna belum mereka rasakan oleh sebab tidak adanya penyerahan harta secara langsung, di samping alasan lainnya bahwa pewaris kedua memiliki dua orang istri, sedangkan pada saat kematian pewaris pertama (istri pewaris kedua), harta bersama pasangan ini tidak dibagi langsung kepada ahli warisnya, yaitu anak-anak mereka.<sup>12</sup>

## B. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Kasus *munasakhah* pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan ini merupakan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field*

<sup>12</sup> Kasus kewarisan *munasakhah* di Hulu Sungai tengah (HST).

*research*). Penggalan data di lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai sebuah model penelitian sosial. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara mendalam (*deft interview*) terhadap seluruh responden/informan. Kemudian melakukan telaah/analisis terkait Kasus *munasakhah* pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan ini, dalam hubungannya dengan perspektif hukum Islam (*faraidh*).

### 2. Sumber Penelitian

Subyek penelitian ini adalah seluruh responden yang telah ditetapkan dan berhasil/memungkinkan untuk diperoleh datanya. Yaitu sebanyak 14 orang dari tiga kasus yang diteliti. Sedangkan yang menjadi objek (data) penelitian ini adalah mengenai deskripsi dan penyelesaian tiga kasus kewarisan *munasakhah*. Kasus akan diungkap sedetail mungkin, meliputi hal-hal: apa yang diwariskan?, siapa dan mengapa diwariskan?, kapan dan dimana penyelesaian pembagian warisan itu dilakukan?, serta bagaimana proses kewarisannya? Kasus dianalisis dengan menggunakan landasan teori, seperti: Maksud, keadaan dan cara-cara melakukan *munasakhah*, *Takharuj* dan dasar hukum, serta bentuk-bentuknya.

Sumber datanya adalah seluruh responden/informan (yang telah ditetapkan), dan buku-buku/kitab, literatur, hasil penelitian, dokumen (catatan tertulis), serta sumber-sumber bacaan lainnya yang terkait dengan penyelesaian kasus *munasakhah*. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara langsung berupa *open-ended question*, yaitu pertanyaan terbuka yang memungkinkan subyek untuk bebas dalam menentukan jenis informasi dan kadar (seberapa) banyaknya, dan studi dokumenter.


Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif-kualitatif. Kemudian data tersebut diolah, dengan tahapan editing, klasifikasi, interpretasi, dan matrikasi. Selesai diolah, kemudian dianalisis secara objektif untuk menarik suatu simpulan yang argumentatif. Dengan demikian akan tampak gambaran

kasus kewarisan *munasakhah* pada tiga kabupten di Kalimantan Selatan ini, akan bersesuaian tidaknya dengan konsep *faraidh*.

**C. Sajian dan Analisis Data**

**1.Deskripsi dan Penyelesaian Kasus Kewarisan Munasakhah pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang penulis kumpulkan melalui wawancara langsung terhadap responden/informan, termasuk telaah dokumen terkait, kasus kewarisan *munasakhah* pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan. Secara ringkas deskripsi kasus perkasus (yang diuraikan sekitar 30 halaman) ini dapat dilihat sebagaimana skema waris di bawah ini. Di Hulu Sungai Selatan (HSS) struktur ahli waris yang ditinggalkan pewarisnya adalah:




No.	Ahli Waris	Mendapat Bagian
1.	Br.	Rp.35.000.000,- diterima oleh istri dan anak-anaknya, kemudian dibelikan rumah kediaman keluarganya.
2.	Sy.	Tidak lagi menerima, karena oleh ahli warisnya (Rhm., Rah, Kul.), sesuai amanat ayah mereka bahwa bagiannya (Sy.) itu diberikan saja kepada Br.
3.	Hj. Fh.	Rp.8.000.000,- dititipkan melalui anak laki-laknya (Iys.)
4.	As.	Rp.8.000.000,- dititipkan melalui Iys., untuk disampaikan kepada ahli warisnya di Surabaya.
5.	Zr.	"Besarnya kada ingat lagi, pembagiannya sesuai dengan ajaran agama".
6.	Ar.	Rp.8.000.000,- oleh anaknya (Srd.) dibikinkan untuk pembuatan jembatan menuju rumah anak-anak Ar. (Srd. Thb., dan Tr.)
7.	Id. (anak laki-laki Ar., pewaris ketujuh dalam kasus ini).	Oleh Srd./Iml. diserahkan Rp.50.000,- + Rp. 50.000,- kepada kedua anak Id. (Her., dan Nur.)
8.	Is. (anak laki-laki Ar., pewaris keenam dalam kasus ini).	Tidak ada kejelasan mengenai jumlahnya, dan atau ada tidaknya ahli waris Is. ini menerima hak ayahnya, warisan dari ibu (Ar., pewaris ketiga, dari neneknya (Tr., pewaris pertama).

No.	Ahli Waris	Farah	Asal Masalah = 8 ditashhah 48,*
			Bagian/Perolehan
1.	Hj.Fh. (anak perempuan)	Ashobah bi al ghair	$1 \times 6 = 6 + 2 + 1,6 + 4,4 + 4,6 = 18,6$ (Pewaris keenam)
2.	Ar. (anak perempuan)		$1 \times 6 = 6 + 2 = 8$ (Pewaris ketiga)
3.	As. (anak perempuan)		$1 \times 6 = 6 + 2 + 1,6 + 4,4 = 14$ (Pewaris kelima)
4.	Sy. (anak laki-laki)		$2 \times 6 = 12$ (Pewaris kedua)
5.	Zr. (anak perempuan)		$1 \times 6 = 6 + 2 + 1,6 + 4,4 + 4,6 + 9,3 = 27,9$ .
6.	Br. (anak laki-laki)		$2 \times 6 = 12 + 4 + 3,2 = 19,2$ (Pewaris keempat)

\*Asal masalah 8, karena ashobah bi al ghairnya empat orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki yang harus dihitung dua kali lipatnya perempuan. Maka asal masalah tersebut kemudian ditashhah menjadi 48, adalah berdasarkan perkalian pada fardh saudara-saudari pewaris (di kematian kedua) yang juga berstatus sebagai ashobah bi al ghairnya. Empat orang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki yang harus dihitung dua kali lipatnya perempuan ( $4 + 2$ ). Sehingga asal masalah menjadi  $8 \times 6 = 48$ .

Di Hulu Sungai Utara (HSU), struktur ahli waris yang ditinggalkan:




No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 4 ditashhah menjadi 576*
1.	Mn. (Suami)	$\frac{1}{4}$	$1 = 144 + 48 = 172$ (Pewaris ketiga)
2.	Hj. Sls. (Anak pr.)	$\frac{1}{2}$	$2 = 288$ (pewaris kedua)
3.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki Hj. Br. (Keponakan kdg.)	Sisa/Ashobah	$1 = 144$

\*Asal masalah 4, ditashhah menjadi 576, karena dikalikan dengan angka (144), asal masalah pada peristiwa kematian kedua.

Atas dasar penyelesaian di tiap peristiwa kematian dalam kasus *munasakhah* di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ini, dapat dijelaskan bahwa, sebagai penyelesaian akhirnya yang menyisakan delapan orang waris (sebagaimana skema di atas), menunjukkan bahwa antara *basth*/pembilang dan *maqam*/penyebutnya sudah terdapat saling persesuaian (*mu'adalah*) dengan pembuktian seperti berikut: H. Mas, dan dua orang anaknya (Ft. dan Ibl.), adalah  $(9 + 7 + 14)$ . Atl., Ats., Mhr., Kas., dan Fdl. masing-masing  $(35 + 35 + 35 + 35 + 70)$ . Keponakan Hj. Br. (144), dan saudara Mn.  $(64 + 128) = 576/576 = 1$ .

Di Hulu Sungai tengah (HST), pewaris dan ahli warisnya adalah:



Sesuai tuntunan *faraidh*, maka penyelesaian kasus kewarisan perpindahan dari satu masalah kepada masalah-masalah lainnya sebagaimana skema waris di atas, dapat dijelaskan seperti berikut:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 4 ditashhik menjadi 28, kemudian ditashhik lagi menjadi 2.912*
1.	Hj. Dac.	¼	$1 = 7 \times 104 = 728$ (Pewaris kedua)
2.	Nur. (Anak pr.)	Ashobah bi al ghair = ¼	$3 \times 104 = 312 + 49 = 361$ (Pewaris kelima)
3.	Muh. (Anak laki-laki)		$6 \times 104 = 624 + 98 = 722$ .
4.	Haf. (Anak pr.)		$3 \times 104 = 312 + 49 = 361$ (Pewaris ketiga)
5.	Abr. (Anak laki-laki)		$6 \times 104 = 624 + 98 = 722$ (Pewaris keempat)
6.	Mas. (Anak pr.)		$3 \times 104 = 312 + 49 = 361$ .

\*Asal masalah 4 ditashhik 28, karena dikalikan dengan 7 (*fardh* anak perempuan dan anak laki-laki Hj. Ram, tiga orang perempuan dan dua orang laki-laki. Di *tashhik* lagi menjadi 2.912  $(28 \times 104)$ , angka *asal masalah* pewaris kedua).

Total keseluruhan kasus kewarisan turun temurun yang tertunda pembagiannya ini, pada kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dapat dibuktikan bahwa, kasus tersebut (penyelesaian akhirnya) sudah menunjukkan terdapatnya saling persesuaian antara *basth* dan *maqam* dari masing-

masing bilangan pecahan dalam struktur kewarisan *munasakhah* yang di dalamnya terdapat lima peristiwa kematian. Indikatornya adalah  $(722 + 361 + 91 + 49 + 49 + 98 + 98 + 240,67 + 120,33 + 90,25 + 421,17 + 210,58 + 288,8 + 72,2 = 2.912/2.912 = 1)$ .<sup>13</sup>

Rekapitulasi Kasus dalam Bentuk Matrik

No	Beberapa Masalah	Kasus di (HSS)	Kasus di (HSU)	Kasus di (HST)
1.	Jumlah pewaris	Delapan peristiwa kematian, sejak tahun 1970-2012	Empat peristiwa kematian, sejak tahun 1977-2012	Lima peristiwa kematian, sejak tahun 1966-2007
2.	Ahli waris	<i>Furu ul mayyit</i>	<i>Sababiyah, furu, ' ushul dan hawasyi</i>	<i>Sababiyah dan furu ul mayyit</i>
3.	Harta warisan	Tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya, senilai Rp.75.000.000,-	Tanah, rumah, toko, mobil, emas, dll. ditaksir mencapai tiga milyar rupiah.	Tanah sawah, tanah perumahan, kebun kelapa, dan toko, termasuk losmen di Sampit.
4.	Penyelesaian pembagian	Selesai tahun 2012	Upaya penyelesaian tertulis sudah dilakukan. Sebagian harta warisan masih dikembangkan oleh salah seorang ahli waris. Penyerahan hak bagian terhadap ahli waris belum secara keseluruhan.	Selesai tahun 1991, meskipun masih terkesan menyisakan masalah dengan adanya perubahan surat keterangan.
5.	Kewarisan berganda	Tidak ada, karena seluruh pewaris meninggalkan ashobahnya.	Ada, yaitu: Mn.mewarisi dari istri (Hj.Br.) & anak pr.nya (Hj.Sls.) Anak-anak H.Mar. dengan istri pertamanya, mewarisi dari	"Ada", yaitu anak-anak H.Dac. dengan istri pertamanya, (H.Ram.) mewarisi dari kedua orang tua mereka (ibu dan bapa).
6.	<i>Takharuj</i>	Ada, yaitu pewaris kedua terhadap pewaris keempat dengan tanpa "penggantian"	Ada, dalam konteks pembagian (porsi perbandingan) harta warisan yang dikembangkan dengan pola 49% : 51%	Tidak ada
7.	Tinjauan <i>faraidh</i>	Ada pengabaian hak terhadap ahli waris pewaris ketujuh (anak-anak Id.), padahal ini bertentangan dengan al Nisa ayat (7). <i>Takharujnya</i> dapat dibenarkan, karena didasari oleh persetujuan orang yang keluar/ "mengundurkan diri" dari haknya.	Sesuai catatan tertulisnya, penyelesaian sudah bersesuaian dengan maksud <i>munasakhah</i> , meskipun penyerahan bagian terhadap ahli waris belum seluruhnya diserahterimakan. <i>Takharujnya</i> dibolehkan, karena berdasarkan atas kesepakatan semua ahli waris.	Penyelesaian pembagian sudah sesuai dengan maksud <i>munasakhah</i> . Hanya saja perubahan surat keterangan seharusnya tidak terjadi, jika pembagian dilakukan dengan memperhatikan inventarisir harta bersama dengan masing-masing istri pewaris yang lebih dari seorang. Sebagaimana maksud pasal KHI.

<sup>13</sup> Masing-masing adalah hak waris (yang masih hidup sampai sekarang) Muh. dan Mas. (anak H.Dac. dengan Hj. Ram), istri ketiga H. Dac, yaitu Sar. dan empat orang anaknya (Ft., Kh., Abasa, dan Abama), anak-anak-anak Haf., anak-anak Nur., dan hak istri serta anak-anaknya Abr.

## 2. Analisis Data

Berdasarkan uraian dalam deskripsi dan penyelesaian kasus kewarisan pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan (kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai tengah) di atas, semuanya dapat di golongkan ke dalam kasus *Munasakhah*. Karena *Munasakhah* itu adalah perpindahan hak waris seseorang yang belum diterimanya selanjutnya diterima oleh ahli warisnya. Hal ini terjadi, bila seseorang ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta pusaka dilakukan (dia si ahli waris yang mati belum memperoleh bagiannya), maka bagiannya akan beralih kepada ahli warisnya.

Jadi dalam hal ini dijumpai adanya dua kematian, yaitu: yang mati pertama adalah pewaris, dan yang mati kedua adalah ahli waris dari mayat pertama, hanya saja bagian dari mayat kedua belum diperolehnya, karena pada waktu meninggal belum diadakan pembagian warisan. Tiga kasus kewarisan *munasakhah* di Kalimantan Selatan tersebut, peristiwa kematiannya justru telah mencapai lebih dari lima peristiwa kematian. *Munasakhah* umumnya disebut sebagai upaya pemindahan harta warisan atau penyelesaian masalah harta satu persatu merupakan metode selektif tentang harta. Kasus ini merupakan (lanjutan/akibat) dari proses kewarisan berganda.

Memang, tidak setiap kasus kewarisan *munasakhah* ini selalu dibarengi dengan adanya kewarisan berganda. Sebagaimana halnya dengan tiga kasus pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan ini, di Hulu Sungai Selatan (HSS) misalnya, meskipun peristiwa kematiannya mencapai delapan kali peristiwa kematian, namun masing-masing ahli waris di tiap masalahnya hanya menerima hak/bagian dari satu arah saja. Semua ahli waris hanya menerima haknya dari orang tuanya saja.

Penyelesaian perpindahan dari satu masalah kepada masalah lainnya (dalam kasus ini) hanya disebabkan

oleh tidak dibaginya harta peninggalan pewaris pertama (tahun 1970) sampai pewaris ke delapan (tahun 2008). Jadi, anak-anak pewaris pertama (Tr.) hanya menerima bagian dari haknya sebagai ahli waris anak (laki-laki dan perempuan) terhadap warisan ibunya saja. Mereka tidak menerima bagian dari sesama saudara mereka,<sup>14</sup> karena masing-masing (saudara tersebut) telah memiliki keturunan sebagai *ashobah bi al ghair*.

Berbeda dengan dua kasus lainnya di Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai tengah. Di Hulu Sungai Utara: Mn. selain menerima haknya sebagai ahli waris istrinya (Hj. Br.), ia juga menerima bagian dari anak perempuannya (Hj. Sls.). Anak-anak/keturunan H.Mar. dengan Hj. Sls. menerima bagian dari jalur ibu dan ayah mereka. Tetapi, selain mereka hanya menerima warisan dari satu arah saja, seperti H.Mar. hanya mewarisi terhadap istri pertamanya saja, begitu juga dengan Hj. Sls. yang hanya menerima warisan dari jalur ibunya saja.

Di kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Nur., Muh., Haf., Abr., dan Mas., keturunan H. Dac. dengan istri pertamanya, menerima hak kewarisannya terhadap kedua orang tua mereka, yaitu ibunya (Hj. Ram.) sekaligus terhadap ayahnya (H. Dac.). Namun, tidak demikian halnya dengan hak mereka (Nur. bersaudara ini) terhadap sesama saudara, karena masing-masing saudara ini telah memiliki keturunan yang menghabiskan seluruh warisan orang tua mereka.<sup>15</sup>

Di tiga kasus kewarisan *munasakhah* di Kalimantan Selatan tersebut, untuk masalah kewarisan berganda ini dapat ditelusuri/pahami dalam bentuk penyelesaian yang ditunjuk oleh tabel dengan tanda (+)<sup>16</sup> pada perolehan

<sup>14</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam skema waris terdahulu.

<sup>15</sup> Oleh karenanya, dalam skema terdahulu penulis memasukkan saudara ini ke dalam tabel penyelesaian, meskipun mereka semua tidak mendapat apa-apa lantaran *mahjub*/terdinding oleh masing-masing keturunan-pewarisnya.

<sup>16</sup> Oleh peneliti dimaksudkan demikian.

masing-masing waris, seperti kasus di Hulu Sungai Utara (HSU) dan Hulu Sungai Tengah (HST). Di Hulu Sungai Selatan (HSS), karena tidak ada kewarisan berganda ini, maka dalam tabel tidak dituliskan penandaan (+) demikian. Adanya kewarisan berganda di suatu kasus, sekaligus menjadi tanda bahwa kasus tersebut di dalamnya terdapat penundaan pembagian harta warisan. Meskipun demikian, tidak semua kasus kewarisan yang tidak berganda ini, tidak ada penundaannya, seperti di Hulu Sungai Selatan (HSS).

Dalam situasi seperti itu, tentunya telah terjadi penundaan pembagian harta waris kepada ahli waris hingga meninggalnya beberapa orang ahli waris yang berhak atas harta tersebut, sedang mereka sendiri mempunyai ahli waris seperti anak-anak mereka yang akan mewarisi harta mereka, atau orang lain yang juga berhak atas diri mereka, dan seterusnya. Penundaan ini terjadi, mungkin saja satu kali penundaan, dan atau dua kali, tiga kali tanpa terbatas berakibat kemungkinan tercampurnya berbagai harta,<sup>17</sup> maka istilah *munasakhah* inilah kemudian muncul sebagai wujud dari upaya penyelesaiannya.

Di kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), penundaan mencapai lebih dari 30 tahun lamanya setelah kematian pewaris pertama, tetapi di dalamnya tidak terdapat pencampuran harta pewaris pertama hingga pewaris kedelapan dalam kasusnya. karena di samping harta warisan milik pewaris pertama, (objek yang diselesaikan pembagiannya) hanya berbentuk sebuah tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya, sedangkan pewaris-pewaris berikutnya dalam penyelesaian pembagian harta warisan mereka telah melakukan perhitungan dengan mengeluarkan (tidak mencampur bagian) objek peninggalan pewaris pertama.

Kasus di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), penundaannya malah berlangsung sampai saat penelitian ini

<sup>17</sup> Ibid.

dilakukan (tahun 2014) sejak kematian pewaris pertama tahun 1977. Pada kasus ini memang telah terjadi pencampuran harta sampai kematian pewaris keempat dalam kasusnya. Selain itu, di dalamnya telah terjadi perkembangan harta warisan karena dikelola oleh salah seorang ahli waris. Upaya penyelesaian pembagian memang telah dilakukan oleh semua ahli waris berdasarkan kesepakatan mereka, meski kemudian tidak dibagi secara keseluruhan,<sup>18</sup> kecuali perhitungan tertulis yang sudah diketahui dan disetujui oleh semua pihak (ahli waris pewaris keempat).

Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, di kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), sejak kematian pewaris pertama tahun 1966 sampai pewaris kelima tahun 2007, memang telah dilakukan penyelesaian pembagian harta warisan tersebut ketika menjelang pewaris (keempat) meninggal dunia dengan membuat berupa surat keterangan<sup>19</sup> yang isinya menggambarkan pembagian harta warisan yang sudah tampak bersesuaian dengan tuntunan *faraidh*. Namun, karena kematian pewaris keempat yang dalam perjalanan hidupnya sempat memiliki istri lebih dari seorang ini, kemudian oleh ahli warisnya dengan melibatkan istri mudanya membuat kembali surat keterangan<sup>20</sup> yang isinya justru membatalkan surat keterangan terdahulu (yang sudah ada tersebut).

Apabila memperhatikan deskripsi tersebut, karena kurang cermatnya sejumlah orang seperti para ahli waris, maka ada kemungkinan mereka akan mewarisi harta campuran tanpa pemisahan (kewarisan berganda) yang berarti (mungkin) mereka berhak atas seluruh harta dan mungkin pula hanya sebagiannya saja. Untuk itu *munasakhah*, sebagai salah satu aturan atau ketentuan *faraidh* hendaknya menjadi pedoman dalam rangka

<sup>18</sup> Dengan alasan yang dapat dilihat dalam uraian kasusnya, hal.-

<sup>19</sup> Tertanggal 7 Agustus 1990.

<sup>20</sup> Tertanggal 23 Juni 1991, tiga hari setelah kematian pewaris keempat.

menyelesaikan perpindahan harta dari seorang pewaris kepada pewaris (yang sebelumnya ia menjadi ahli waris) lainnya.

Tidak ada istilah “jalan pintas” untuk menyelesaikan kasus kewarisan *munasakhah* ini.<sup>21</sup> Dalam artian bahwa, kita tidak bisa membagikan harta warisan yang tertunda hingga berpuluh-puluh tahun lamanya, atau bahkan (terkadang) mencapai setengah abad lamanya (sejak kematian pewaris pertama) itu, kepada ahli waris yang hidup di tahun-tahun pembagian. Karena dikhawatirkan, tanpa pemeriksaan yang jeli/ketat, pemahaman *faraidh* yang memadai, ataukah didasari unsur kesengajaan oleh sebab berbagai faktor dan alasan,<sup>22</sup> kemudian orang dengan begitu mudah menyatakan “bagian si anu sekian, bagian si anu sekian”. Padahal, ternyata tidak demikian halnya dengan tuntunan *faraidh* yang seharusnya menjadi rujukan kaum muslimin dalam menyelesaikan kasus perpindahan harta yang “cukup merepotkan” ini dalam upaya penyelesaiannya.

Banyak ta’rif yang dikemukakan berkaitan dengan maksud *munasakhah* ini, dan pada dasarnya maksud semuanya adalah sama, yaitu unsur-unsur yang terkandung di dalamnya haruslah meliputi: Harta pusaka si mati belum dibagi-bagikan kepada para ahli waris, menurut ketentuan pembagian harta pusaka. Adanya kematian dari seorang atau beberapa orang ahli

warisnya. Adanya pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula belum menjadi ahli waris terhadap orang yang mati pertama-tama. Pemindahan bagian ahli waris yang telah mati kepada ahli warisnya dengan jalan mempusakai.

Adanya kematian seseorang/ beberapa orang pewaris karena tertundanya pembagian warisan pada kasus tersebut, secara jelas dapat dilihat sebagaimana skema waris (di halaman sebelumnya) yang menggambarkan beberapa peristiwa kematian sesuai urutan tahun kematiannya. Adapun yang berkaitan dengan pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula belum menjadi ahli waris terhadap orang yang mati pertama-tama, pada kasus di kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) ini tidak seutuhnya dilakukan oleh pihak yang menyelesaikan pembagian harta warisan.

Sebab, ahli waris dari pewaris ke delapan misalnya, mereka justru tidak mendapatkan bagian karena tidak diberikan “apa yang menjadi hak ayahnya” yang seharusnya diperolehnya. Padahal, ayah mereka (selagi hidupnya) sudah pernah berupaya untuk penyelesaian pembagian harta warisan ibunya dari neneknya itu, namun karena alasan-alasan,<sup>23</sup> tertentu, ia pun kemudian tidak sempat mendapatkan haknya tersebut, dan ironisnya itu terjadi sampai pada keturunannya (Id.) yang berjumlah empat orang (Hd., Ng., Nur., dan Her.)

Itu artinya, salah satu unsur *munasakhah* menjadi terabaikan, baik karena disengaja ataupun tidak, yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan hak/bagian mereka berdasarkan penyelesaian dari satu masalah kepada masalah lainnya sesuai dengan maksud daripada

<sup>23</sup> Lihat pada uraian deskripsi dan penyelesaian kasus.

<sup>21</sup> Kecuali nanti dapat dilihat dalam penjelasan selanjutnya dalam konteks kondisi/keadaan *munasakhah* yang dibagi pada dua/tiga kemungkinan. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap cara-cara penyelesaian kasus *munasakhah*.

<sup>22</sup> Seperti yang dijelaskan oleh seorang informan, praktisi (pengacara) di sebuah Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Menurutnya, terkadang di pengadilan sendiri bisa saja melakukan “jalan pintas” ini, oleh sebab tidak ingin repot. Selain data yang sulit dibuktikan oleh para pihak yang berperkara, pengadilan sendiri pun, sifatnya hanya memberikan suatu penetapan/putusan berdasarkan atas apa yang digugat atau dimohon oleh para pencari keadilan. Informasi diterima pada hari senin, tanggal 17 Nopember 2014, jam 11.00 wita. di ruang kerjanya.

kasus *munasakhah* ini. Memang, sesuai skema (terdahulu) penyelesaian akhirnya tampak tidak “bermasalah”. Tetapi, karena yang demikian itu penulis maksudkan hanya sekedar untuk penjelasan mengenai cara-cara penyelesaiannya, maka ilustrasi penulis tidak menggambarkan kenyataan kasus sesungguhnya berdasarkan struktur ahli waris di lapangan.

Berdasarkan analisis penulis mengenai penyelesaian kasus kewarisan *munasakhah* di Hulu Sungai Selatan (HSS), sesungguhnya dapat dijelaskan bahwa: apa yang menjadi hak/bagian pewaris kedelapan ketika mewarisi dari ibu dan dari neneknya itu, seyogianya dipindahkan kepada ahli warisnya (Id.) ini dengan porsi pembagian lima bagian, karena anak-anak (Id.) berjumlah empat orang, satu di antaranya adalah laki-laki.

Secara keilmuanpun, tidak dibenarkan hanya karena alasan keturunan pewaris ini dikategorikan/tergolong “mampu,” lalu hak-hak mereka diabaikan dengan cara-cara yang tidak transparan, karena terkesan memang tidak ingin diberikan. Lalu, apa artinya, atau bagaimana halnya dengan ketentuan fuqaha atau *faradhiyun* yang secara detail telah menjelaskan aturan terkait cara-cara penyelesaian kasus *munasakhah* ini?. Bila ini tidak dijadikan pedoman, kemudian untuk apa Allah melalui syariat-Nya telah menjanjikan surga dan neraka bagi mereka yang mentaati atau sebaliknya mendurhakai hukum kewarisan ini?.<sup>24</sup>

Mengenai unsur lainnya dalam penyelesaian kasus *munasakhah* adalah pemindahan bagian ahli waris yang telah mati kepada ahli warisnya dengan jalan mempusakai, pada kasus di Hulu Sungai Selatan (HSS) memang telah dilakukan sesuai ketentuan. Karena (pemindahannya) tidak didasari atas suatu pembelian atau penghibahan

<sup>24</sup> Lihat ayat 13 dan 14 surat al Nisa, didahului oleh beberapa ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang hak masing-masing ahli waris berikut orang-orangnya (*Furudhul muqaddrah* dan *ashhabul furudh*).

ataupun hadiah. Objek harta warisan (sampai saat penyelesaian pembagian) tidak dimiliki oleh salah seorang ahli waris dengan jalan demikian, karena sampai saat penyelesaiannya harta warisan tersebut telah dijual kepada orang lain. Jadi jelas, yang demikian masih berada dalam lingkup pembahasan kasus *munasakhah*.

Demikian, itu juga berlaku pada dua kasus lainnya di Kalimantan Selatan. Di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), ke empat unsur yang harus dipenuhi untuk sebuah kasus *munasakhah* ini, dapat ditelusuri pembuktiannya melalui uraian deskripsi dan penyelesaian kasusnya. Sejak kematian pewaris pertama tahun 1977, harta warisan belum dibagi kepada ahli warisnya. Baru pada tahun setelah kematian pewaris ke empat (H.Mar) dilakukan upaya penyelesaian ini oleh ahli warisnya dengan cara/jalan “pencatatan.”

Di dalam bukti tertulisnya ini, selain penyelesaiannya dilakukan sesuai masalah demi masalah, harta milik pewaris pertama sudah dipisahkan dari harta warisan milik pewaris ketiga dan keempat yang di dalamnya terdapat harta bersama. Harta bersama (ini),<sup>25</sup> yang kemudian dikelola oleh salah seorang waris, sehingga dalam perkembangannya itu, jumlahnya mencapai lebih dari milyaran rupiah, telah disepakati pembagiannya dengan prosentasi 51% (untuk pemilik usaha/pengelola) berbanding 49% (untuk pemilik modal).

Meskipun dalam upaya penyelesaian melalui (bukti tertulis) ini, dan sampai saat penelitian berlangsung, penyerahan hak masing-masing ahli waris belum sepenuhnya dilakukan, tetapi (paling tidak) yang demikian, sekaligus sudah mengisyaratkan bahwa kasus kewarisan di Hulu Sungai Utara (HSU) ini, tampak bersesuaian dengan konsep kewarisan *munasakhah* yang semua unsurnya telah terpenuhi.

<sup>25</sup> Milik pewaris ketiga dan keempat telah dibagi dua sebelumnya dengan 50 % : 50 %.

Di kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), penyelesaian pembagian warisan telah dilakukan sesuai tuntunan *faraidh* dengan menyegerakan pembagian. Tidak berlangsung lama dari kematian pewaris pertama dan pewaris kedua, ahli waris telah mengupayakan penyelesaian harta warisan ini dengan membuat surat keterangan terkait pembagian tanah, kebun, dan toko yang menjadi objek peninggalan pewaris mereka. Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan surat keterangan itu mengingat pewaris memiliki istri lebih dari seorang.

Di satu sisi, terkait dengan adanya dua surat keterangan yang berbeda ini, kasus kewarisan di kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) ini, tidak tampak sebagai sebuah kasus kewarisan *munasakhah*, karena per satu peristiwa kematiannya telah diadakan upaya penyelesaian dengan membagi-bagikan objek harta warisan kepada masing-masing ahli warisnya, seperti ketika pewaris pertama dan kedua meninggal dunia). Namun di sisi lain, karena terjadinya perubahan<sup>26</sup> surat keterangan itu, yang sekaligus mengisyaratkan bahwa (tentunya) belum terjadi pembagian secara nyata mengenai apa yang sudah dibuat melalui surat keterangan pertama tadi,<sup>27</sup> maka kasus ini bisa saja digolongkan ke dalam kasus *munasakhah*.

Memang, untuk kasus kewarisan di kabupaten Hulu Sungai Tengah ini, terkesan ada semacam kesulitan ketika diselesaikan. Karena selain pewaris (kedua) memiliki istri lebih dari seorang ketika ia meninggal, yang kemudian menimbulkan ekses pada perubahan surat keterangan, dan ahli waris telah menanda tangannya tanpa pemahaman (memahami akibat hukumnya), sebab lainnya adalah ketidakjelasan mengenai masalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh pewaris bersama dengan

kedua istrinya tersebut. Belum lagi dengan persoalan terhadap istri (kedua) yang dinikahnya secara “sirri”, padahal, dengan istri ini, pewaris juga memiliki harta bersama berdasarkan informasi dari salah seorang ahli warisnya.

Seharusnya, seperti yang terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai masalah harta bersama (gono gini) dari seseorang yang beristri lebih dari seorang ini, penyelesaiannya hendaklah memerlukan kecermatan dan kearifan para pihak yang diminta untuk membaginya.<sup>28</sup> Karena kompilasi telah mempertegas adanya pembagian gono gini sebelum harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris lainnya, meskipun tidak dengan penegasan yang lebih rinci.

Atas dasar itu, kasus di sini seyogianya dapat mempertimbangkan lamanya masing-masing istri hidup bersama pewaris, agar pembagian harta bersama (gono gini) tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan proporsional. Karena bagian/hak istri menurut al Qur'an surat al Nisa ayat 12, tanpa dijelaskan jumlahnya, bagian mereka adalah 1/4 bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak, dan 1/8 bagian jika pewaris ada meninggalkan anak. Dengan demikian, perubahan surat keterangan di atas pun tidak akan terjadi, karena sebelumnya (seyogianya) telah diadakan inventarisasi mengenai jumlah harta yang diperoleh bersama masing-masing istri.

Terdapat dua bentuk dan cara penyelesaian kasus *munasakhah* ini, yaitu ahli waris yang bakal menerima pemindahan bagian pusaka dari orang yang mati belakangan adalah ahli waris juga bagi orang yang mati duluan (ini tidak terdapat dalam tiga kasus di Kalimantan Selatan). Bentuk keduanya adalah ahli waris yang akan menerima pemindahan bagian pusaka dari orang yang mati belakangan adalah bukan ahli waris bagi orang yang mati duluan. (sebagaimana pada tiga kasus di Kalimantan Selatan). Di Hulu Sungai

<sup>26</sup> Yang isinya menyatakan bahwa surat keterangan terdahulu tertanggal 23 Juni 1991 adalah batal/tidak berlaku lagi.

<sup>27</sup> Belum ada penyerahan dan penerimaan mengenai objek warisan.

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 424.

Tengah (HST) menunjukkan salah satu contoh perbandingan saham dari dua *tashhah* yang *mumatsalah*. Penyelesaian pertama:

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah, 4 ditashhah 28* Saham/penerimaannya
Suami	1/4	1 x 7 = 7
3 orang anak perempuan	Ashobah bi al ghair	3 x 7 = 21 dibagi 7 = 3 (per satu anak perempuan), sehingga masing-masing anak perempuan mendapat 3/28.
2 orang anak laki-laki		= 16, masing-masing anak laki-laki mendapat 6/28 bagian.

\*Angka asal masalah (4) dikali dengan (7), jumlah bagian tiga orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki yang harus dihitung dua kali lipat bagian anak perempuan.

Penyelesaian kedua:

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah, 7 Saham/penerimaannya
3 orang anak perempuan	Ashobah bi al ghair	3, masing-masing mendapat 1/7
2 orang anak laki-laki		4, masing-masing anak laki-laki mendapat 2/7 bagian.

**Keterangan:** Oleh karena sahamnya sudah dapat pas dibagikan kepada *'adadur ruus*, maka tak perlu *tashhah*. Dengan kata lain saham-saham dalam *tashhah* pertama dinisbatkan dengan saham-saham dalam *tashhah* kedua adalah *mumatsalah* (saling bersamaan).

Di Hulu Sungai Utara (HSU) menunjukkan salah satu contoh perbandingan saham dari dua *tashhah* yang *muwafaqah*, penyelesaian pertama:

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah, 4 Saham/penerimaannya
Suami	¼	1
1 orang anak perempuan	½	2
Keponakan laki-laki kdg.	Ashobah bi al nafsi	1

Penyelesaian kedua:

Ahli Waris	Fardh	Asal masalah, 24 Sahamnya	Nisbah 'adadur Ruus & saham	Juzus Saham	Tashhah 24x2=48 Sahamnya
Suami	¼	6	24:12 (tawafiq)	2	6 x 2 = 12
Ayah	1/6	4	-	-	4 x 2 = 8
4 anak pr. 1 anak lk.	Ashobah bi al ghair	14	-	-	14 x 2 = 28

**Keterangan:** Oleh karena saham-saham yang diterima oleh suami adalah (6), ayah (4) dan lima orang anak pewaris (14) yang mereka warisi dari pewarisnya (istri, anak perempuan, dan ibu) yakni 2 saham tidak dapat dibagi-bagikan kepada mereka tanpa angka pecahan, adalah *tawafiq*, maka *wafiqnya*, yaitu 12, digunakan untuk mengalikan *asal masalah* yang pertama, sehingga menjadi 48. Dengan demikian kedua *asal masalah* tersebut sudah *tashhah* dan pembagian saham kepada mereka dapat diselesaikan dengan bulat sebagaimana di atas.

Di Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan salah satu contoh perbandingan saham dari dua *tashhah* yang *muwafaqah*, penyelesaian pertama:

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah, 8 Saham/penerimaannya
4 orang anak perempuan	Ashobah bi al ghair	4, masing-masing mendapat 1/8.
2 orang anak laki-laki		4, masing-masing anak laki-laki mendapat 2/8 bagian.

Penyelesaian kedua:

Ahli waris	Fardh	Asal masalah, 5 Sahamnya	Nisbah 'adadur Ruus & saham	Juzus Saham	Tashhah 5x8=40 Sahamnya	Penerimaan masing-masing 40:5=8
3 org. anak pr.	Ashobah bi al ghair	3	5:2 (tabayun)	5	3x8=24	24
1 org. anak lk.		2			2x8=16	16

**Keterangan:** Oleh karena *nisbah 'adadur ruus* dengan sahamnya pada penyelesaian kedua ini *tabayun*, sesuai dengan kaidah dalam *tashhah*, maka jumlah *'adadur ruus* inilah yang dijadikan untuk mengkalikan *asal masalah* yang pertama. Dengan perkataan lain jumlah *'adadur ruus* (5) itu menjadi *asal masalah* dalam *tashhah* yang kedua, kemudian *tashhah* yang kedua ini dipergunakan untuk mengkalikan *asal masalah* (yang sudah *tashhah*) yang pertama. Sesudah itu baru saham-saham ahli waris dapat diselesaikan secara sempurna (bulat/tidak pecah).<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Demikian, tiga contoh *pentashhahan* dalam perbandingan saham-saham yang secara kebetulan didapati tiga hal (*mumatsalah*,

Satu diantara tiga kasus *munasakhah* di Kalimantan Selatan, yaitu di kabupaten Hulu Sungai selatan (HSS) sebagaimana uraian di atas, di dalamnya terdapat semacam hubungan dalam konteks adanya istilah *takharuj*. *Takharuj* adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.<sup>30</sup>

Didalam *Takharuj*, terdapat adanya perdamaian di antara para ahli waris dengan ketentuan sebagian dari mereka bersedia dikeluarkan bagiannya dalam warisan sebagai ganti sesuatu tertentu dari harta peninggalan atau dari lainnya. *Takharuj* bisa terjadi di antara dua orang ahli waris dengan ketentuan salah satu dari keduanya menempati posisi yang lain terkait bagiannya sebagai ganti sejumlah harta yang diserahkan kepadanya. Kitab Undang-Undang Hukum Warisan (KUHW) Mesir juga membenarkan *takharuj* (Pasal 48).

Pada hakikatnya, *takharuj* termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum Islam.<sup>31</sup> *Takharuj* merupakan transaksi antara

*muwafaqah, mubayanah*) sebagaimana jalan yang ditempuh *faradhiyun* dalam mengerjakan masalah *munasakhah*. Dikutip dari Fathur Rahman, hal. 463-465, dengan modifikasi penulis yang disesuaikan dengan tiga contoh kasus pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan. Dalam contoh ini, penulis (hanya) mengambil dua penyelesaian untuk tiap kasusnya, meskipun sebenarnya (berdasarkan uraian dalam deskripsi dan penyelesaian) di lapangan terdapat lebih dari dua peristiwa kematian. Ini dimaksudkan (hanya/sekedar) sebagai petunjuk bahwa dalam penyelesaian kasus *munasakhah* ini, hendaklah memperhatikan masalah *pentashhihan* tersebut, supaya hasil akhirnya, masing-masing ahli waris bisa mendapatkan pembagian yang bulat (tidak pecah).

<sup>30</sup> Fathur Rahman, hal. 468 sebagaimana, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 474.

<sup>31</sup> Rahmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) hal. 135.

dua pihak atau lebih, satu pihak menyerahkan sesuatu tertentu sebagai prestasi kepada pihak lain, dan pihak lain menyerahkan bagian warisannya sebagai tegegenprestasi kepada pihak pertama. Prestasi yang diserahkan oleh pihak pertama seolah-olah merupakan harga pembelian dan tegegenprestasi yang diserahkan oleh pihak kedua seolah-olah merupakan barang yang dibeli.

Maka dengan demikian *takharuj* ini merupakan perjanjian jual beli. Jika prestasi yang diserahkan itu sebagai alat penukar terhadap tegegenprestasi yang bakal diterimanya, maka *takharuj* tersebut merupakan perjanjian tukar menukar. Di samping itu, jika prestasinya (imbalan) yang diserahkan kepada pihak yang diundurkan itu diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri, maka perjanjian *takharuj* tersebut berstatus sebagai perjanjian pembagian (*'aqad qismah*) harta pusaka.<sup>32</sup>

Memang, jika diperhatikan secara keseluruhan maksud dari *takharuj* ini, tampak "perdamaian" yang dimaksudkan di sini lebih kepada bentuk yang dilakukan oleh kasus kewarisan dengan cara pertukaran sesuatu terhadap bagian yang menjadi hak seorang waris dalam struktur kewarisannya. Artinya, antara dua atau beberapa orang yang saling bertukar ini, akan mendapatkan semacam penggantian yang nilainya setara dengan apa yang ditukarkannya tersebut berkaitan dengan harta warisan yang diperoleh dari pewarisnya.

Sehingga, ketika kasus *munasakhah* di Hulu Sungai Selatan yang salah seorang pewaris keduanya (Sy.) telah memberikan hak atau bagiannya kepada (Br.) saudara laki-lakinya tanpa adanya "penggantian" sedikitpun, maka terkesan ini bukan merupakan bentuk daripada *takharuj* tersebut. Tetapi, jika maksud atau keinginan pewaris dengan memberikan haknya ini tanpa unsur keterpaksaan sama sekali kepada ahli waris lainnya (dalam kasus), yang kemudian oleh ahli waris lainnya ini, ia akan menempati posisi

<sup>32</sup> Fathur Rahman, hal. 469.

orang yang “keluar” atau mengeluarkan dirinya dari mendapat hak warisannya, maka sesungguhnya yang demikian itu (menurut penulis) dapat saja dikategorikan ke dalam bentuk/cara *takharuj*.

Karena, setiap perjanjian yang bersifat timbal balik, baik berupa perjanjian jual beli, tukar menukar, maupun perjanjian pembagian (harta warisan) ini dapat diterapkan kepada maksud “*takharuj*.” Syariat Islam membenarkan ini, sepanjang syarat dan ketentuannya telah terpenuhi. Utamanya mereka (para pihak) yang saling bertakharuj ini telah mengadakan/menyatakan bentuk persetujuan, dan atau isyarat kerelaannya masing-masing.<sup>33</sup>

*Takharuj* dalam keadaan seperti ini, pengertiannya memang lebih dekat kepada maksud “perdamaian” sebagaimana dijelaskan dalam pasal (183) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: “Para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya.” Artinya, penyesuaian secara *takharuj* juga dianut dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Para ulama membolehkan adanya perjanjian *takharuj* ini dengan mengemukakan argumentasi (di antaranya) berdasarkan atsar/riwayat dari Ibn Abbas yang menyebutkan:

ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تما ضير بنت  
الاصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في  
العدة فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة  
أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمنا  
نين ألفاً، فقبل هي دنانير، وقيل هي دراهيم.

Untuk kasus *munasakhah* di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), tampaknya argumentasi kedua ini, dapat juga dihubungkan ketika kasus memberlakukan porsi perbandingan 49% berbanding 51% (pemilik modal dan pengembang) dalam kaitan dengan kesepakatan di antara semua ahli

waris untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan yang telah dikembangkan oleh salah seorang ahli waris dalam kasus tersebut.

Adapun mengenai bentuk-bentuk *takharuj* dan cara-cara membagikannya ini, terdapat tiga bentuk, yaitu seorang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris yang lain dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang diambilkan dari miliknya sendiri. Bentuk *takharuj* (pertama) ini, menurut penulis dapat dihubungkan dengan kasus kewarisan *munasakhah* di kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Karena (Sy.) selaku salah seorang ahli warisnya telah mengundurkan dirinya dari menerima hak/bagiannya terhadap harta warisan yang ada, meskipun tidak menerima “penggantian” sedikitpun.

Bentuk kedua, adalah beberapa orang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris dengan memberikan prestasi yang diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri. Bentuk perjanjian *takharuj* yang ke II ini merupakan bentuk yang sangat umum dan banyak terjadi dalam pembagian harta pusaka daripada bentuk-bentuk yang lain. Setelah sempurna perjanjian *takharuj* ini dipenuhi, maka pihak yang diundurkan segera memiliki prestasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang mengundurkannya dan mereka menerima seluruh sisa harta peninggalan setelah diambil jumlah tertentu yang diberikan kepada pihak yang diundurkannya. Jumlah tersebut mereka bagi bersama sesuai dengan perbandingan saham mereka masing-masing. diambilkan dari sebagian harta peninggalan itu sendiri, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Secara teknis, bentuk *takharuj* kedua ini, menurut penulis dapat dihubungkan dengan kasus kewarisan *munasakhah* di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Sebagaimana disebutkan terdahulu (dalam matrik), bahwa *takharuj* di Hulu Sungai Utara (HSU) itu dimaksudkan dalam kaitannya dengan pembagian (porsi perbandingan) harta warisan yang dikembangkan dengan pola 49 % : 51 %.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 470.

Penyelesaian pembagian tersebut sudah didasarkan atas kesepakatan semua ahli waris dalam kasusnya yang sebelumnya masing-masing sudah mengetahui tentang hak mereka.

Memang, tidak ada aturan atau ketentuan baku terkait penyelesaian pembagian harta warisan yang dikembangkan sebagaimana pola di atas. Tetapi, dengan didasari oleh persetujuan masing-masing pihak dalam kasusnya, maka bentuk takharuj seperti ini menurut penulis, sah-sah saja untuk dilakukan. Yang terpenting, semua waris yang berhak mendapatkan bagian dalam harta warisan tersebut, sebelum mereka “bersepakat” sudah menyadari akan hak mereka masing-masing secara *faraidh*. Artinya, di dalam akad ini terdapat kebolehan karena antara ahli waris sudah “saling ridha.”

Sedangkan bentuk takharuj yang ketiga, adalah beberapa orang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris dengan memberikan prestasi yang diambilkan dari harta milik mereka masing-masing secara urunan. Dalam hal ini orang yang mengundurkan diri atau diundurkan oleh ahli waris seolah-olah telah menjual haknya terhadap harta peninggalan dengan sejumlah prestasi yang telah diberikan oleh ahli waris yang pada mengundurkannya, dan akibatnya seluruh harta peninggalan untuk mereka semuanya.

Bertolak dari beberapa uraian sebelumnya menyangkut kenyataan yang ada dalam kasus *munasakhah* dalam penelitian ini, secara keseluruhan kasus kewarisannya dapat digolongkan ke dalam kasus *munasakhah* sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan *faraidh*. Hanya saja, operasional penyelesaian hak/bagian dari kasus *munasakhah* di kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) justru telah mengabaikan hak sebagian ahli warisnya, yaitu ketika hak daripada ahli waris pewaris kedelapan tidak diserahkan kepada mereka.

Pada hal, perbuatan/tindakan seperti itu, sama sekali tidak dapat dibenarkan

dalam Islam, karena telah melanggar ketentuan syariat yang telah ditetapkan melalui ayat-ayat kewarisannya. Banyak atau sedikitnya harta warisan yang ditinggalkan, besar atau kecilnya ahli waris, termasuk mampu atau tidaknya tingkat ekonomi ahli waris, tidak bisa dijadikan alasan (pembenar) untuk tidak membagikan harta warisan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an surat al Nisa ayat (7) di bawah ini:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ  
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Pada dasarnya setiap kasus kewarisan, termasuk *munasakhah*, pasti berkaitan erat dengan masalah gender. Karena dalam *faraidh* telah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu pada prinsip dasarnya adalah sama-sama berhak memperoleh bagian dari harta *mauruts* orang tuanya ataupun kerabatnya.

Dua banding satu sebagai hak laki-laki dan perempuan (dalam kasus *ashobah bi al ghair*) yang terkadang dipandang sebagai sebuah ketimpangan gender, sebenarnya juga tidak cukup beralasan ketika dihubungkan dengan kenyataan ayat-ayat kewarisan yang mengandung banyak hikmah di balik itu. Selain dapat dibuktikan dalam operasional metode perhitungan dalam kasus-kasus tertentu seperti *gharawain*,<sup>34</sup> *ashobah* sendiri sesuai maknanya yang umum dipahami sebagai “laki-laki” tidak selalu memberikan contoh penyelesaian yang akan memenangkan perolehan laki-laki, seperti dalam kasus istimewa *musytarikah*.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Justru perempuan dalam hal ini ibu, mendapat bagian warisan lebih banyak dari ayah sebagai laki-laki dalam struktur kasus istimewa/khususnya.

<sup>35</sup> Saudara laki-laki kandung justru tidak mendapatkan bagian apa-apa lantaran hartanya sudah habis oleh saudara seibu (laki-laki atau perempuan sama saja).

Banyak tafsir yang mencoba memaknai ayat “li aldzakar mitsl hadz al untsayain” termasuk ketika bergulirnya isu penting dalam pembahasan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah struktur kewarisan, namun semua itu kemudian dapat menyampaikan pada suatu kesimpulan bahwa konsep kewarisan laki-laki dan perempuan pada hakikatnya sudah ditentukan secara normatif dalam al Qur’an dan al Hadits sebagai sumber utamanya.

Hubungannya dengan kasus kewarisan *munasakhah* di sini, hak anak/keturunan pewaris<sup>36</sup> yang terabaikan oleh berbagai unsur yang menjadi latar belakangnya, tampak jelas pertentangannya dengan konsep gender. Karena kedua jenis kelamin di sini, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama orang yang dirugikan dalam penyelesaian pembagian warisan yang dilakukan oleh kerabat mereka sendiri. Seharusnya anak-anak yatim ini mendapat perlindungan dan pertolongan oleh keluarganya, sesuai dengan fungsi dan hikmah dari pembagian harta warisan menurut *faraidh*.

Dalam hukum waris Islam, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan jika penyelesaian pembagian warisan dilakukan dengan cara atau alasan bahwa seseorang waris yang dinilai sudah (cukup) memiliki kemampuan dari sisi ekonomi, kemudian haknya dapat saja diabaikan tanpa harus melibatkan mereka dalam permusyawaratan (lebih dahulu). Selain yang demikian ini menyebabkan seseorang akan termakan sesuatu yang bukan menjadi haknya, sebagai ahli waris laki-laki dan perempuan, besar kecil, orang tua ataupun anak-anak, semuanya sebagai ahli waris jelas telah dirugikan.

Di dua kabupaten lainnya seperti di HSU dan HST, kasus kewarisannya sudah tampak bersesuaian dengan konsep *faraidh* termasuk masalah gendernya. Karena penyelesaiannya

<sup>36</sup> Sebagaimana kasus di Hulu Sungai Selatan (HSS).

sudah memperhatikan rambu-rambu yang telah digariskan Islam tanpa merugikan hak-hak ahli waris, baik dalam statusnya sebagai perempuan yang berbanding dengan waris laki-laki, termasuk dalam proses penyelesaian pembagian harta warisan yang telah dikelola oleh ahli waris.<sup>37</sup>

Demikian juga halnya dengan penyelesaian pembagian harta warisan yang dilakukan oleh dorongan atau keinginan orang tua terhadap nasib anak-anaknya di kemudian hari dengan upaya penyegeraan pembagian.<sup>38</sup> Meskipun kemudian pada kasus ini terdapat semacam rasa ketidakadilan oleh sebagian ahli waris (perempuan), yang kemudian mendorongnya (secara sengaja) untuk melakukan perubahan atas apa yang sudah “diwasiatkan” orang tuanya terdahulu. Namun, perasaan tidak adil di sini (sebenarnya) sama sekali tidak ada hubungannya dengan persoalan gender. Sebab perubahan yang dilakukan tersebut hanya didasari oleh kondisi harta warisan yang cukup lama<sup>39</sup> sehingga berakibat berubahnya nilai harta/harga tanah yang menjadi objek pembagian.

Atas dasar itu, ajaran *faraidh* sebagai konsep hukum Islam yang dinilai qath’iy menjadi sumber hukum utama kewarisan Islam, tampak tegak dalam konteks kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam kasus *munasakhah* di Kalimantan Selatan ini.

## D. Penutup

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap deskripsi dan penyelesaian kasus kewarisan *munasakhah* pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Tiga kasus kewarisan pada tiga kabupaten (Hulu Sungai Selatan,

<sup>37</sup> Sebagaimana kasus di Hulu Sungai Utara (HSU).

<sup>38</sup> Dengan membuat surat keterangan, sebagaimana kasus di Hulu Sungai Tengah (HST).

<sup>39</sup> Tidak dibagi (diserahterimakan) langsung.

Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah) di Kalimantan Selatan itu, pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam kasus *munasakhah*. Delapan, empat, dan lima peristiwa kematian, dengan variasi struktur ahli waris dan harta warisan di tiap kasusnya, membutuhkan waktu hampir setengah abad lamanya, barulah harta warisan itu dapat diselesaikan. Dua di antaranya menghasilkan kewarisan berganda, dan menerapkan konsep *takharuj*, (termasuk) dalam kaitannya dengan adanya pengembangan atau pengelolaan harta warisan.

- b. Terdapat pengabaian hak sebagian ahli waris (kasus di Hulu Sungai Selatan), tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh *faraidh*. (Di Hulu Sungai Utara), meski penyelesaiannya sudah tampak bersesuaian dengan konsep *munasakhah*, namun hak/ bagian ahli waris belum sepenuhnya diserahkan. Perubahan surat keterangan menyangkut pembagian harta warisan, seyogianya tidak akan terjadi, jika dilakukan upaya inventarisasi harta bersama pewaris yang beristri lebih dari seorang (kasus di Hulu Sungai Tengah).

## 2. Rekomendasi

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian harta warisan turun temurun yang tertunda/ditunda pembagiannya ini, menimbulkan eksekusi dalam kaitan terdapatnya pengabaian hak sebagian ahli waris dengan dasar atau alasan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan secara *faraidh*. Padahal, yang demikian merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, karena (di dalamnya) terdapat nilai pahala dan dosa bagi ahli waris, maka sudah seharusnya apabila rukun dan syarat kewarisan itu telah terpenuhi, harta warisan tersebut cepat dibagikan, mengingat sulit dan “repot”nya kasus *munasakhah* ini diselesaikan.

Di satu sisi, penyelesaian pembagian yang cepat pun terkadang masih menyisakan masalah ketika harta

warisan itu tidak diserahkan secara langsung. Dalam artian bahwa, sekalipun dengan bukti tertulis (sebagaimana kasus) sudah diupayakan penyelesaiannya, namun karena sesuatu dan lain hal, harta tersebut tidak diserahkan secara langsung kepemilikannya kepada ahli waris yang berhak, maka telah terjadi perubahan hak yang tentu saja akan merugikan ahli waris. Oleh karenanya perpindahan hak dan kepemilikan pewaris kepada ahli warisnya, seyogianya dilakukan dengan penyerahan objeknya secara langsung.

Di sisi lain, kesepakatan antara sesama ahli waris dalam kaitannya dengan “ishlah atau takharuj” dalam segala bentuknya, hendaknya juga mengindahkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian harinya. Karena (sesuatu yang tidak bisa dipungkiri) naluriah manusia yang menyukai harta benda, tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan harta tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Atas dasar itu, bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum untuk bisa dijadikan pertanggungjawaban, mutlak dipenuhi dalam sebuah kasus seperti ini. Selain itu, wawasan dan keluasan pengetahuan, serta pemahaman mendalam dengan penuh keimanan terhadap hukum Tuhan (*faraidh*), hendaknya juga terus diupayakan oleh masyarakat muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Amruzi, M. Fahmi. 2013. *Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. cetakan I.
- Al Bajuri. 2006. *Hasyiyah al Syaikh Ibrahim ‘ala Syarh al Syansyury fi ‘Ilmi al Faraidh*. Jaddah: Al Haramain.
- Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath. *Is’aful Khaidh fi ‘Ilmi al Faraidh*, terj. Muhammad Syukri Unus al Banjary, *Tuhfat al Saniyah fi*

- Ahwal al waritsat al 'Arba'iniyyah*, Banjarmasin.
- Al Musawy. t.th. al Sayyid Muhsin bin Ali. *al Nafhat al Hasaniyyah 'ala al Tukhfat al Saniyyah fi 'Ilmi al Faraidh*. Singapurat-Jaddah Indonesia: al Haramain.
- Al Syafi'iy. t.th. *Hasyiyah al Syaikh Muhammad bin Umar al Baqry. 'ala Syarh Matan Rahbiyyah fi 'Ilmi al Faraidh Lil Imam al Syuhair Basbath al Mardiny*, Singapurat-Jaddah Indonesia: al Haramain.
- Al Tarimy, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim al 'Alawy al Husainy. t.th. *Takmilat Zubdat al Hadits fi Fiqh al Mawarits*. Singapurat-Jaddah Indonesia: al Haramain.
- Al Zuhaily, Wahbah. t.th. *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirin, Tatang M.. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Ash Shabuny, Muhammad Ali. 1979. *al Mawaarits fi al Syariat' al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*.  
 \_\_\_\_\_, terj. Samhuji Yahya. 1988. *Hukum Waris dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*. Bandung: CV. Diponegoro. Terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut alquran dan Sunnah*, terj. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut alquran dan Hadits*, terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, terj. Zaid Husein al Hamid, *Ilmu Hukum waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya, Mutiara Ilmu.
- Anwar, Moh. 1981. *Faraidh Hukum waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*. Surabaya: al Ikhlas.
- Arief, Muhammad. T.th. *Hukum Warisan dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Basyir, Ahmad Azhar. T.Th. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Goni, M. Abdul. T. Th. *Ikhtisar Faraidh*. Darul Ulum Press.
- Hasan, Hasniah. 2004. *Hukum Warisan dalam Islam*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Hasan, Muhammad Ali. T.Th. *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hassan, A. 1992. *Al faraid Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progressif, Desember.
- Hazairin. T.Th. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas.
- Komite Fakultas Syariah Universitas al Azhar Mesir. 2000. *Ahkam al Mawarits fi al Fiqh al Islamy*. Mesir: Maktabah al Risalah al Dauliyah. terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman. 2004. Jakarta: CV. Kuwais Media Kreasindo.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. T.Th. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maruzi, Muslich. T.Th. *Asas al Mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Musa, Yusuf. 1967. *Al Tirkah wa al Mirats fi Al Islam*. Dar al Ma'rifah.

- Parman, Ali. T.Th. *Kewarisan dalam Alquran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry. T.Th. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2004. *Pedoman Penelitian IAIN Antasari*.
- Sarmadi, A. Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Fatchur. T.Th. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Alma'arif.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sayyid, Sabiq. T.th. *Fiqh al Sunnah*. Dar al Tsaqafah al Islamiyyah.
- \_\_\_\_\_, terj. Mudzakir AS. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif.
- Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Arkola.
- Zahrah, Muhammad. T.Th. *Ahkam al Tirkah wa al Mawarits*, Dar al Fikr al 'Araby.

# Peranan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Di Arab Saudi dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga

Dermawati Sihite

Fakultas Ilmu Hukum Unlam Banjarmasin

## *Abstrack*

The difficulty of finding a job with the level of education and low skills has its own problem in the society. It had an impact on changing the role of women. Not only required to perform internal functions as a wife, but also required to earn a living to support the family as a function of the external economy. One of the efforts that became Labor Women (TKW) as domestic workers in Saudi Arabia, because the income earned from the same job in the country is bigger. In addition they can also be all the pilgrimage (Haji), which will raise their social status in the community when they return to their homeland. This Study combine both qualitative and quantitative method. Results of this study indicate that the use of their incomes as domestic workers in Saudi Arabia is 25% of the money they spend on the cost of daily living, 18% for renovating the house, 17% to pay off debt, 15% separately children's school fees and his brother, 14 % for new businesses, and 11% is used to provide working capital loans to families. From this it can be seen that the presence of women who work as migrant workers contribute not only to his family but also to the siblings and other family aggota. In addition they are also able to address problems of families faced before leaving, which is to fulfill the needs of daily life are very high, it is also a matter of debt that are not able to be paid by the family, and even some of them are capable of air over the business of the original only become laborers farmer and jobs that do not generate large revenues into efforts were quite promising

**Keywords:** *Domestic Worker, Women Role in Economic Contribution*

Sulitnya mencari pekerjaan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah memiliki masalah sendiri dalam masyarakat. Ini berdampak pada perubahan peran perempuan. Tidak hanya diperlukan untuk melakukan fungsi internal sebagai seorang istri, tetapi juga diperlukan untuk mencari nafkah untuk mendukung keluarga sebagai fungsi ekonomi eksternal. Salah satu upaya yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi, karena pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang sama di negara ini lebih besar. Selain itu mereka juga dapat menjadi semua haji (Haji), yang akan meningkatkan status sosial mereka di masyarakat ketika mereka kembali ke tanah air mereka. Studi ini menggabungkan kedua metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan mereka sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi adalah 25% dari uang yang mereka keluarkan untuk biaya hidup sehari-hari, 18% untuk merenovasi rumah, 17% untuk melunasi utang, 15% secara terpisah anak-anak biaya sekolah dan saudaranya, 14% untuk bisnis baru, dan 11% digunakan untuk memberikan pinjaman modal kerja untuk keluarga. Dari sini dapat dilihat bahwa kehadiran perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran berkontribusi tidak hanya untuk keluarganya tetapi juga untuk saudara dan anggota keluarga lainnya. Selain itu mereka juga mampu mengatasi masalah keluarga yang dihadapi sebelum meninggalkan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat tinggi, juga soal utang yang tidak mampu dibayar oleh keluarga, dan bahkan beberapa mereka mampu udara di atas bisnis yang asli hanya menjadi buruh tani dan pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang besar menjadi upaya yang cukup menjanjikan

**Kata kunci:** *Pekerja Rumah Tangga, Wanita Peran dalam Kontribusi Ekonomi*

## **Latar Belakang Masalah**

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, perihal ketenagakerjaan menimbulkan permasalahan tersendiri.

Hal ini dikarenakan lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada, sehingga mengakibatkan banyaknya

pengangguran. Seiring Dengan perkembangan zaman dan pergeseran budaya dimasyarakat, kaum perempuan saat ini juga dituntut untuk bekerja guna menambah pendapatan keluarga. Bahkan tidak sedikit diantaranya malah menjadi pencari nafkah utama, dimana penghasilan yang didapatkan jumlahnya lebih besar dibandingkan pendapatan suami. Perempuan tersebut banyak yang bekerja disektor formal dan lebih banyak lagi yang bekerja disektor informal yang tidak menuntut pendidikan tertentu. Tetapi meskipun begitu, kenyataan yang dihadapi dunia kerja saat ini mengisyaratkan bahwa meskipun arus perempuan yang meninggalkan sektor domestik meningkat dengan tajam, tetapi status dan nasib perempuan didunia kerja tidak mengalami perubahan, penyebabnya adalah karena ideologi jender yang patriarkhis (Kamla Bhasin ; 1993)

Salah satu upaya yang dianggap efektif untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan juga diharapkan mendapatkan penghasilan yang cukup besar adalah dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari Kalimantan Selatan banyak yang memilih bekerja di Arab Saudi.

Arab Saudi disenangi oleh para Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari Indonesia karena agama mayoritasnya adalah Islam, dan dengan keberadaan Mekkah sebagai tanah suci sehingga para TKW berharap dapat sekaligus menunaikan ibadah haji. Bahkan di beberapa wilayah di Propinsi Kalimantan Selatan sendiri, embel-embel haji menjadi sebuah status sosial tersendiri yang secara tidak langsung menjadi sebuah stratifikasi sosial dimasyarakat. Orang yang bergelar Haji dianggap lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang belum berhaji meskipun orang itu kaya raya atau berpendidikan tinggi. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk menunaikan ibadah haji, meskipun dengan menjadi TKI Ilegal. Selain itu, Arab Saudi adalah negara kerajaan yang

kaya oleh minyak.<sup>1</sup> Peningkatan harga minyak mengakibatkan Arab Saudi menjadi pusat perekonomian kawasan timur tengah dan untuk itu pemerintah Arab Saudi membangun infrastruktur modern dengan pesat. Kedatangan buruh migran merupakan bagian dari fenomena pembangunan infrastruktur tersebut. Disisi lain kemajuan ekonomi Arab Saudi kemudian melahirkan kelas menengah yang memerlukan Pekerja Rumah Tangga sebagai bagian dari gaya hidup kelas tersebut.<sup>2</sup>

Untuk tahun 2010 saja Tenaga Kerja Wanita yang memiliki dokumen resmi sebagai Pekerja Rumah Tangga di Arab Saudi jumlahnya tak kurang dari 600,000 orang. Jumlah mereka yang tak berdokumen diperkirakan jauh lebih besar dari itu, karena hampir setiap tahun KBRI Jeddah menerima kiriman sekitar 5000 paspor Tenaga Kerja Indonesia yang melarikan diri dari rumah majikannya dan tidak diketahui mereka berada dimana.<sup>3</sup>

Modus pengiriman TKW ilegal didaerah Kalimantan Selatan ini pun cukup menarik, karena pengaruh agama Islam yang sangat kental, berpengaruh pada sistem budaya dan norma di masyarakat Kalimantan Selatan. Biasanya para TKW ilegal ini berangkat ke Arab Saudi pada musim haji dengan visa turis, yang di koordinir oleh seorang Haji (biasanya mereka bilang *handak umpat haji "Anu"*) tetapi pada kenyataannya meskipun visa turisnya habis, mereka tetap tinggal disana selama bertahun-tahun. Jadi pengiriman TKW ilegal di lingkup Kalimantan Selatan ini menggunakan cara yang cukup menarik karena dibungkus dengan aturan dan budaya-budaya keagamaan yang sangat kental.

<sup>1</sup> Menurut International Financial Statistik, March 1985 total finance reserve Arab Saudi sepanjang tahun 1985-1986 merupakan yang tertinggi dikawasan negara-negara Timur Tengah

<sup>2</sup> Deepak Nayar, 1996. Indonesia Emigration Pressures and Structural Change, ILO/UNDP TSSI Report April 1996

<sup>3</sup> Tati Krisnawati, 2000, HAM dalam Praktek-panduan melawan perdagangan perempuan dan anak,, Jakarta

Akan tetapi pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) khususnya dari Indonesia ke luar negeri seringkali menimbulkan dampak negatif, dimana dalam praktek penyelenggaraannya telah terjadi suatu tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena telah menyebabkan banyak Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari Indonesia menjadi korban Trafficking. Namun tidak sedikit pula para TKW yang legal pun mengalami kekerasan ditempat kerjanya (Arab Saudi).

Tetapi meskipun begitu, bayangan akan penghasilan besar yang dapat dikirimkan kepada keluarga di kampung sekaligus untuk mengatasi persoalan keuangan dirumah tangga tetap membuat para Tenaga Kerja Wanita bekerja keluar negeri sebagai menjadi pekerjaan yang menggiurkan bagai mereka. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai PRT, jika penghasilannya dibandingkan dari pekerjaan yang sama didalam negeri, jumlahnya sangat berbeda jauh. Padahal pekerjaan sebagai PRT adalah pekerjaan yang notabene tidak memerlukan tingkat pendidikan tertentu. Dan hal itu ditambah lagi dengan embel-embel haji yang menaikkan status sosial mereka dikampung (karena mereka bekerja di Arab Saudi) ketika mereka pulang nanti.

### **Rumusan Masalah**

Sulitnya mencari pekerjaan dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah menjadi permasalahan tersendiri dimasyarakat. Hal tersebut membawa pengaruh pada perubahan peranan perempuan. Perempuan tidak hanya dituntut melakukan fungsi intern sebagai istri dan ibu rumah tangga, tetapi juga dituntut untuk mencari nafkah guna menunjang perekonomian keluarga sebagai fungsi ekstern. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai PRT di Arab Saudi, karena penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan yang sama di dalam negeri jumlahnya lebih besar. Selain itu mereka juga dapat sekalian berhaji, yang akan menaikkan status

sosial mereka dimasyarakat ketika mereka pulang ke tanah air.

Pekerjaan sebagai PRT tersebut tidak memerlukan pendidikan khusus, keterampilan atau keahlian khusus untuk melakukan pekerjaan ini pada dasarnya sudah dimiliki karena pekerjaan ini sudah setiap hari dilakukan oleh perempuan dan jarang dilakukan oleh laki-laki. Pekerjaan ini tidak memerlukan modal tetapi hanya memerlukan tenaga untuk bekerja.

Berdasarkan pada kenyataan yang ada mengenai kontribusi perempuan sebagai TKW di Arab Saudi terhadap perekonomian keluarga, maka perlu diteliti faktor-faktor yang berpengaruh positif untuk mendorong peran serta Tenaga kerja Wanita yang bekerja di Arab Saudi dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam kegiatan sebagai TKW di Arab Saudi.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Tenaga Kerja Wanita (TKW)**

Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir tahun 1997, Jumlah Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri meningkat tajam. Hal ini disebabkan oleh semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia didalam negeri, sehingga banyak warga negara kita yang mencari pekerjaan sebagai TKW ke Luar Negeri. Kondisi tersebut terus berlanjut sampai saat ini, pada tahun 2004 saja tingkat pengangguran sudah mencapai 45 juta orang (lebih dari 20 %).<sup>4</sup> Disisi lain strategi pengembangan kebijakan pengembangan desa dan kota yang berpihak pada usaha-usaha konglomerasi yang berdampak pada penghancuran perekonomian rakyat.<sup>5</sup>

Keterdesakan ekonomi tersebut ternyata berpengaruh pada perkembangan dimasyarakat, terutama mengenai peran serta laki-laki dan perempuan dalam hal ekonomi keluarga.

<sup>4</sup> Kompas, 29 Mei 2004

<sup>5</sup> Deklarasi Forum Sosial Jakarta, 2004, Sepuluh Agenda Rakyat untuk meraih keadilan, Forum Sosial Jakarta.

Kesadaran memiliki hak yang sama dengan pria dalam berbagai bidang kehidupan serta kesadaran memiliki peranan dan tanggung jawab sebagai wanita tampaknya telah dimiliki oleh wanita-wanita kita. Sudah sewajarnya kaum wanita mendapat tempat yang layak alam mengembangkan potensi dan kemampuannya didalam kehidupan masyarakat sehingga wanita dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial politik, ekonomi dan budaya.

Peranan wanita dalam bidang sosial ekonomi memang sangat dirasakan, dimana selain menjalankan perannya dalam rumah tangga seringkali juga menjalankan peranan sebagai pencari nafkah keluarga. Konsep lama yang mengatakan bahwa tugas pokok seorang wanita adalah mengurus rumah tangga, sekarang mengalami perubahan. Seiring dengan makin terbukanya kesempatan bagi wanita untuk menuntut pendidikan setinggi-tingginya, maka makin terbuka pula kesempatan bagi wanita untuk terjun dalam lapangan kerja.<sup>6</sup>

Salah satu perkembangan dalam angkatan kerja beberapa tahun terakhir ini semakin pentingnya peranan angkatan kerja wanita. Jumlah tenaga kerja meningkat dengan pesat dan makin banyak wanita memasuki bidang baru bagi mereka.<sup>7</sup> Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita (TPAK) sebesar 39% berarti 39 dari 100 wanita terjun ke pasar kerja. Berdasarkan prosentasi, jumlah wanita yang mengurus rumah tangga 24,845%. Berarti jumlah wanita yang terjun ke pasar kerja lebih besar daripada wanita pengurus rumah tangga.

Namun karena kondisi krisis berkepanjangan yang sampai saat ini masih terus berlanjut mengakibatkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan didalam negeri, apalagi selama ini perempuan seperti golongan nomor dua

dalam hal akses untuk mendapatkan pendidikan sehingga daya saingnya dipasar kerja menjadi rendah. Salah satu jalan yang banyak ditempuh adalah dengan menjadi buruh migran (TKW). Berdasarkan data yang ada, antara tahun 1969 – 1974 jumlah buruh migran indonesia yang terdaftar di Depnaker terbilang sedikit, yaitu hanya 5,624 orang, 67,5 % diantaranya bekerja di Belanda, 02 % di Malaysia dan 0,1 % di Singapura. Pada dekade 1980 an, terjadi peningkatan besar-besaran jumlah buruh migran indonesia yang bekerja di luar negeri, yaitu menjadi 388,672 orang dengan komposisi negara tujuan Arab Saudi 58,1 %, Malaysia 11,9%, Singapore 5,2% dan Belanda 10,5%.<sup>8</sup> Negara-negara yang paling banyak mempekerjakan Tenaga Kerja Wanita adalah Arab Saudi, Singapura dan Hongkong.

Peran perempuan atau wanita dalam dunia kerja sudah terjadi sejak lama, aktivitasnya dalam rangka peningkatan pendapatan (income) keluarga sudah banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Peran wanita sudah ada atau berawal dari keterlibatan mereka di dalam sektor perkebunan atau pertanian hingga merembet ke berbagai sektor kehidupan dunia kerja bahkan sekarang ini banyak perempuan atau wanita yang sudah melakukan kativitas kerja di dunia kerja laki-laki. Semua ini sebagai salah satu dampak adanya globalisasi dan kesetaraan gender.<sup>9</sup> (Romany : 2007)

Kuantitas tenaga kerja wanita terbagi-bagi menjadi sekian banyak kelompok sosial, diantaranya kelompok tenaga kerja wanita yang bekerja berstatus menikah, ada pula tenaga kerja wanita yang tidak menikah, selain itu ada pula kelompok tenaga kerja wanita yang bekerja separuh waktu atau ada pula kelompok TKW yang bekerja seharian penuh, ada pula kelompok TKW yang bekerja di Sektor formal dan

<sup>6</sup> Victor Situmorang, 1988, "Kedudukan wanita di mata Hukum", Bina Aksara, Jakarta

<sup>7</sup> Mahreda, 1997 ; "Partisipasi wanita di pasar kerja", Fakultas Perikanan, Unlam, Banjarbaru

<sup>8</sup> Sumber Departemen Tenaga Kerja RI, Dit. Jasa TLKN, 1998

<sup>9</sup> Romany Sihite : 2007, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta , Hlm.21

ada pula yang bekerja di sektor informal, bahkan ada pula kelompok TKW yang bekerja sebagai tenaga kerja asing di negara-negara lain di dunia ini ( bekerja di luar negeri ).

Seiring pesatnya perkembangan dunia industri terutama di kota – kota besar mendorong banyak wanita terjun ke dunia kerja di sektor industri. Dalam perkembangannya jumlah tenaga kerja wanita terus meningkat yang menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja wanita dengan lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri, hal ini menyebabkan tenaga kerja wanita banyak yang mencari pekerjaan di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia ( TKI ) di beberapa negara luar yang memerlukan jasa tenaga kerja asing untuk sektor-sektor tertentu umumnya di sektor lapangan kerja rumahan atau sebagai Pekerja Rumah tangga ( PRT ).

Secara realita tenaga kerja wanita kita memiliki kualitas yang sangat rendah, mengenai kualitas TKW Indonesia dewasa ini memang menjadi salah satu problematika dunia ketenagakerjaan kita. Banyak TKW kita yang hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, bahkan boleh di bilang sangat rendah. Dalam kondisi ini tenaga kerja wanita ( TKW ) merupakan tenaga kerja yang tidak berkualitas.<sup>10</sup>

Globalisasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia ketenagakerjaan kita, demikian pula terhadap tenaga kerja wanita ( TKW ). Salah satu contoh adalah dengan adanya upaya pemerintah mengirim tenaga kerja wanita (TKW) kita ke luar negeri.<sup>11</sup> Hal ini juga merupakan dampak dari peningkatan jumlah tenaga kerja kita yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia dan yang pasti adanya TKW yang bekerja ke luar negeri salah satu penyebabnya adalah karena didorong oleh keinginan untuk mendapatkan upah yang lebih besar

<sup>10</sup> Dr.Moempoeni Martojo,SH,: 2001, *Problematika Tenaga Kerja Wanita DiPandang dari Sudut Yuridis*,Majalah Hukum Indonesia,Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.147

dibandingkan dengan jika ia bekerja di dalam negeri. Ini berarti faktor tingkat kesejahteraan pekerja di dalam negeri ini untuk sebagian besar TKW kita dapat diasumsikan tingkat kesejahteraannya rendah.

### **Pengertian Tenaga Kerja Wanita**

Dalam Undang – undang tenaga kerja yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan dalam pasal 1 bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.

Jadi dalam undang-undang tersebut mendefinisikan tenaga kerja itu sangat luas pengertiannya, tidak hanya membatasi pengertian tenaga kerja adalah orang-orang yang bekerja pada orang lain untuk menghasilkan sesuatu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat tetapi juga mencakup pengertian tenaga kerja itu adalah orang-orang yang menghasilkan sesuatu (barang atau jasa) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Disamping itu dalam ketenagakerjaan juga dikenal sebutan 'pekerja' atau buruh yaitu orang yang bekerja ( Tenaga kerja ) yang bekerja dengan mendapatkan upah atau imbalan. Dalam hal ini tentunya akan menciptakan hubungan kerja antara pekerja dengan yang memberi pekerjaan dan upah.

Pekerja dalam hal ini meliputi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan atau yang lebih sering disebut TKW ( tenaga kerja wanita ). TKW termasuk pula dalam pengertian pekerja dalam hukum ketenagakerjaan kita sehingga tentunya tunduk pula dalam berbagai macam ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan kita. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mendefinisikan secara khusus apa yang disebut sebagai Tenaga Kerja Wanita. Kita hanya dapat melihat pengertian tentang tenaga kerja secara umum, tetapi dari definisi

tersebut sudah dapat kita pahami bahwa mencakup pula pengertian tenaga kerja Wanita (TKW) hanya yang perlu digarisbawahi adalah pembagian tenaga kerja tersebut ada tenaga kerja laki-laki ada tenaga kerja wanita adalah dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya saja. Dalam kelompok tenaga kerja wanita terdiri pula dari beberapa kelompok lagi yang berbeda kalau dilihat dari kuantitasnya. Ada Kelompok TKW yang berstatus tidak terikat perkawinan (tidak sedang bersuami), ada pula kelompok TKW yang sedang dalam status bersuami. Tentunya kedua kelompok ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing kalau dipandang dari sudut kualitasnya. Selain dua kelompok itu maka ada pula kelompok TKW yang bekerja separuh hari ada pula yang TKW yang bekerjanya seharian penuh kalau kita tinjau dari lamanya waktu kerja. Kemudian ada pula kelompok TKW yang bekerja di dalam negeri ada pula yang bekerja di luar negeri.

Mengenai tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri, Menteri tenaga kerja Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dalam KepMenNaker RI No. Kep-204/Men/1999. Di dalam ketentuan peraturan atau keputusan menteri tersebut juga tidak menyebutkan TKW (tenaga kerja wanita) secara khusus tetapi lebih luas mengatur Tenaga Kerja secara umum baik itu Tenaga Kerja Wanita (TKW) maupun Tenaga Kerja Laki-laki yang disebut dalam peraturan itu sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Dalam KepMenNaker No. Kep-204/men/1999 pada Ketentuan Umum, disebutkan bahwa yang dimaksud TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. Lebih jelas dalam pasal 1 (satu) angka 2 (dua) mendefinisikan TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.

Jadi TKW (Tenaga Kerja Wanita)

adalah tenaga kerja yang berstatus perempuan atau wanita dan bekerja dalam lingkup pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu dan ditempat tertentu (baik di dalam negeri maupun di luar negeri). Sehingga dapat kita pahami bahwa setiap perempuan atau wanita yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dirinya sendiri disebut sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita).

## **Metode Penelitian**

### **Pendekatan Penelitian**

Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data primer digali dari Tenaga Kerja Wanita yang pernah bekerja di Arab Saudi, agar mereka dapat menguraikan proses dan kendala yang mereka hadapi mulai dari berangkat, ketika bekerja di Luar Negeri (Arab Saudi) sampai ketika kembali ke Tanah Air. Metode pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali informasi apa yang dialami oleh responden melalui wawancara mendalam (in depth interview).

### **Penentuan Lokasi Penelitian**

Mengenai lokasi penelitian dipilih dengan alasan bahwa lokasi tersebut selama ini adalah kantong-kantong asal Tenaga Kerja Wanita yang bekerja ke Arab Saudi. Selain itu, didaerah tersebut dapat dilihat bahwa "gelar haji" masih sangat signifikan dalam stratifikasi sosial di masyarakat. Selain itu wilayah tersebut para TKW nya rata-rata berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan untuk bekerja selain menjadi PRT yang sudah menjadi pekerjaannya sehari-hari.

Adapun lokasi penelitian adalah

1. Kabupaten Balangan (Awayan)
2. Kabupaten Batola (Anjir Muara)
3. Kabupaten HSU/Amuntai
4. Kabupaten Tapin/Rantau

### C. Penentuan Responden

Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan random sampling. Jumlah responden yang dijadikan sample akan diambil 100 orang pada setiap Kabupaten yang merupakan perempuan yang pernah bekerja sebagai pekerja rumah tangga (TKW) di Arab Saudi. Hal ini dipilih karena responden yang pernah (telah) bekerja di Arab Saudi dapat menjelaskan dengan rinci proses dan kendala yang dihadapi mulai dari mereka berangkat, ditempat kerja, sampai ketika mereka pulang ketanah air.

Data-data yang rinci seperti ini mungkin akan sulit didapatkan jika respondennya adalah orang yang masih bekerja di Arab Saudi (saat ini), sehingga yang memungkinkan untuk diwawancarai adalah keluarganya yang notabene tidak terlalu memahami kondisi riil dilapangannya. Oleh karena itu responden dalam penelitian ini dibatasi kepada perempuan yang pernah bekerja sebagai pekerja rumah tangga (TKW) di Arab Saudi.

### Teknik Pengumpulan Data

Data adalah kenyataan yang terdapat dilapangan yang merupakan hasil pengamatan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara (Interview).

Menurut Nasution (1991), wawancara atau interview adalah komunikasi sosial antara dua pihak yaitu peneliti dan responden.<sup>12</sup>

Tujuan interview adalah :

1. Memberikan data kuantitatif dan data kualitatif meliputi lingkup yang luas
2. Sebagai sarana pengecekan dan verifikasi data yang diperoleh dari sumber-sumber informasi sekunder.

Dalam pelaksanaan penelitian,

interview buka merupakan alat yang terpisah atau khusus, melainkan merupakan suplemen bagi metode dan teknik lainnya. Dengan demikian teknik interview ini bermanfaat sekali untuk memperkaya data yang diperoleh dengan teknik lainnya sekaligus juga untuk menjamin validitas datanya.<sup>13</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dnegan wawancara dengan wanita yang pernah bekerja di Arab Saudi.

### Analisa Data

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut akan dimasukkan kedalam Coding Form, kemudian dianalisa dan ditafsirkan, dilakuka pemaknaan dan akhirnya ditarik kesimpulan. Untuk pengelompokan data-data yang bersifat kuitatif dan kuantitatif tersebut digunakan alat bantu program SPSS versi 12.0.


### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Faktor-Faktor Pendorong Untuk Bekerja Sebagai TKW


Pilihan untuk menjadi TKW di Arab Saudi sebenarnya adalah pilihan yang gampang-gampang susah. Disatu sisi pilihan tersebut menyelesaikan permasalahan ekonomi yang melilit responden dan keluarga, serta menambah status sosial tertentu dengan gelar "haji" tapi disisi lain mereka harus siap berhadapan dengan kondisi pekerjaan dan majikan yang tidak selalu ramah serta berpisah dengan sanak saudara dan kampung halaman. Alasan yang menjadi faktor pendorong untuk menjadi TKW di Arab saudi terlihat pada gambar 1 berikut ini.

<sup>12</sup> Nasution, 1991, Metode research, Penerbit Jummars, Bandung.

<sup>13</sup> Kartono K, 1990. Pengantar metodologi dan riset sosial. Penerbit Mandar Maju Bandung




Peranan wanita dalam bidang sosial ekonomi memang sangat dirasakan, dimana selain menjalankan perannya dalam rumah tangga seringkali juga menjalankan peranan sebagai pencari nafkah keluarga. Konsep lama yang mengatakan bahwa tugas pokok seorang wanita adalah mengurus rumah tangga, sekarang mengalami perubahan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa 68% dari perempuan yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi tersebut berstatus menikah, artinya mereka menempati peran tersendiri dalam memberikan *income* pada keluarga. Dan hal tersebut juga telah menggeser anggapan bahwa urusan perempuan itu hanyalah mengurus keluarganya saja. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 2 berikut ini.




**Proses Pemberangkatan ke Arab Saudi**

Arab Saudi adalah negara tujuan yang paling di senangi oleh TKW dari Indonesia, dikarenakan kesamaan agama dan harapan untuk dapat sekalian berhaji. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa proses keberangkatan dari para responden ini cukup beragam, ada yang berangkat secara legal ataupun ilegal dengan

memanfaatkan musim haji dan umroh untuk berangkat ke Arab Saudi dan tetap bertahan disana dan bekerja pada saat izin tinggalnya sudah habis. Kondisi ini sangat menarik sebenarnya, karena ada beberapa responden memaknai bahwa legal itu artinya mereka memiliki paspor, padahal paspor bukanlah syarat utama untuk bisa tinggal dan bekerja di Arab Saudi. Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut.




Jika dibandingkan dengan waktunya mereka bekerja, maka hal itu terasa sangat mencengangkan, sebanyak 53% responden bekerja antara 1-3 tahun dan 36% nya lebih dari tiga tahun. Bayangkan kalau mereka adalah pekerja Ilegal, mereka telah melewati proses pemeriksaan dan berhasil bersembunyi lebih dari tiga tahun. Bisa dilihat dalam gambar berikut ini.



Beberapa responden malah menceritakan beberapa *trik* yang biasa dilakukan kalau mereka ingin pulang tapi tidak dengan biaya sendiri yang biasanya mereka sebut dengan “berserah”, artinya mereka membiarkan dirinya ditangkap oleh aparat kepolisian Arab Saudi dan dipenjarakan sementara waktu untuk kemudian diterbangkan oleh kedutaan RI dengan menggunakan pesawat Hercules. Jangan membayangkan kondisi penjara yang buruk dan menyedihkan, rata-rata mereka yang ditangkap disana mendapatkan cukup makanan dan minuman. Bagaimana dengan penghasilan mereka? Tentu saja sebagian besar sudah dikirimkan terlebih dahulu ke Indonesia dan sisanya mereka bawa dalam bentuk perhiasan emas. Biasanya perhiasan tersebut tidak akan diambil dan diganggu gugat karena perhiasan seorang perempuan disana dianggap sebagai bagian dari tubuh perempuan itu sendiri. Walhasil selamatlah ia dan hasil jerih payahnya selama bekerja di luar negeri.

Untuk keberangkatannya yang pertama tersebut sebanyak 94% dari responden tersebut menggunakan perantara untuk mencari pekerjaan di Arab Saudi, sedangkan 6% lainnya mencari pekerjaan untuknya dengan usahanya sendiri. Biasanya para perantara ini sudah memiliki calon-calon majikan yang membutuhkan orang untuk bekerja padanya, sehingga terkadang si perantara mendapatkan uang jasa dari kedua belah pihak, baik TKW tersebut maupun dari sang calon majikan.




### **Perlindungan Hak-Hak sebagai TKW**

Proteksi hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri telah diatur secara yuridis formal, perjanjian kerja dan asuransi. Mekanisme rekrutmen tanggung jawab PJTKI terhadap pekerja, hak-hak dan kewajiban pekerja serta pemberdayaan pekerja telah tercantum dalam sejumlah regulasi. Misalnya Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi TKI dalam menjalankan pekerjaannya di luar negeri. Hanya saja dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan penempatan TKI ke luar negeri baik oleh oknum tertentu maupun oleh PJTKI sendiri baik yang resmi apalagi yang illegal.


Menurut catatan Konsorsium Pembelaan buruh migran Indonesia (KOPBUMI) per 1999 – 2003, terdata 1,308,765 kasus yang dialami oleh TKW Indonesia. Adapun jenis-jenis kasus yang muncul sangat bervariasi, seperti kasus kematian, penipuan, pelecehan seksual, perkosaan, pelacuran, perdagangan perempuan dan anak (Trafficking), gaji tidak dibayar, tidak diasuransikan, Hambatan beribadah, pemerasan, pemalsuan dokumen, vonis hukuman mati, hukuman cambuk, pengekangan, konflik, depresi, cacat, sakit, gila. Kasus-kasus ini terjadi dalam sebuah siklus dari rekrutmen, proses pemberangkatan, penempatan selama kerja sampai kepulangan dan pasca kepulangan hingga menuntut mereka untuk kembali bermigrasi dan berhadapan lagi dengan permasalahan yang sama.

Untuk meminimalisir problematika seperti itu, perlu adanya suatu kejelasan mengenai hak-hak dan kewajiban dari pihak pekerja dan majikan yang mengedepankan asas keterbukaan dan keadilan. Salah satunya adalah perlunya untuk mendapatkan informasi tentang jenis pekerjaan apa yang akan

kita lakukan. Sebanyak 78% responden menyatakan bahwa mereka diberikan informasi tentang pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan disana, meskipun tidak semuanya dari mereka dapat berkomunikasi dengan baik karena kendala bahasa. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar 6 berikut ini :




Bahkan sebanyak 51% diantaranya memiliki perjanjian kerja secara tertulis yang memuat secara mendetail tentang jenis pekerjaan yang akan dilakukan, jam kerja serta upah yang akan diterima. Dan sebanyak 26% menyatakan tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis dan 23% lainnya menyatakan bahwa perjanjian tersebut hanya dinyatakan secara lisan saja. Meskipun demikian tidak banyak para TKW yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah tersebut mampu memprotes dan menuntut sang majikan apa bila mereka mengingkari perjanjian tersebut apalagi membawanya ke jalur hukum, meskipun diantaranya mereka bekerja secara legal.




Jenis perkerjaan yang dilakukan oleh para TKW di Arab Saudi tersebut juga bermacam-macam, namun proporsi

terbesar adalah menjadi PRT yaitu sebesar 75%. Sisanya adalah menjadi pengasuh anak 13%, pengurus orang Jompo 8%, Penjahit/membordir 2%, pelayan toko 2%, namun ada juga beberapa responden yang melakukan beberapa pekerjaan tersebut sekaligus. Pekerjaan sebagai PRT dipilih karena pekerjaan tersebut tidak memerlukan pendidikan khusus, keterampilan atau keahlian khusus untuk melakukan pekerjaan ini pada dasarnya sudah dimiliki karena pekerjaan ini sudah setiap hari dilakukan oleh perempuan dan jarang dilakukan oleh laki-laki. Pekerjaan ini tidak memerlukan modal tetapi hanya memerlukan tenaga untuk bekerja.



Sedangkan untuk waktu bekerja perhari, sebesar 68% responden mengaku bekerja lebih dari 12 jam perhari, dan 31% menyatakan mereka bekerja selama 12 jam perhari dan 1% menyatakan mereka bekerja selama 6 jam. Hal ini tentu saja telah menyalahi aturan Hukum (baik dalam Hukum ketenaga kerjaan kita maupun seperti yang diatur dalam Konvensi ILO) yang mengatur waktu kerja selama 8 Jam perhari, dan sisanya adalah lembur, namun lembur pun tidak dapat dipaksakan karena itu merupakan hak dan bukan kewajiban. Dari hasil ini terlihat bahwa meskipun memiliki perjanjian secara tertulis, tidak lah menjamin kemerdekaan dan hak-hak mereka sebagai pekerja.


Gambar 9. Lama bekerja per hari



**Kendala Bekerja**

Dari 400 orang responden, didapatkan bahwa 45% perempuan yang menjadi TKW di Arab Saudi tersebut menyatakan bahwa perilaku majikan yang kasar dan suka melakukan kekerasan secara fisik dan psikis sebagai kendala terbesar mereka dalam bekerja, 22% diantaranya menyatakan bahwa pekerjaan yang terlalu banyak dan sangat melelahkanlah yang menjadi kendala dalam bekerja. 17% lagi menyatakan rumah tempat mereka bekerja lah yang menjadi kendala dalam pekerjaan mereka dimana tempatnya bekerja tidaklah menyenangkan. Sisanya sebesar 13% menyatakan bahwa kendala mereka dalam bekerja adalah sukarnya melakukan pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Salah satu contoh adalah penggunaan berbagai alat-alat elektronik dalam melakukan pekerjaan mereka dirasakan sangat sulit bagi sebagian dari mereka, apalagi mereka tidak memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman untuk menggunakan peralatan semacam itu. Proporsi kendala tersebut dapat dilihat ada gambar berikut ni :

Gambar 10. Kendala Bekerja




**Kontribusi TKW dalam perekonomian keluarga**


Meskipun sudah memasuki era modernisasi, Indonesia masih dapat dikatakan sebagai negara yang sangat kental dengan budaya patriarkis dan cenderung mengabaikan hak-hak perempuan. Perempuan tidak hanya dinomorduakan dalam mendapatkan akses terhadap hal-hal yang lebih diutamakan kepada kaum lelaki tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan. Dan cenderung menganggap bahwa konsep tentang "kepala keluarga" hanyalah berada dipundak kaum lelaki.

Kepala keluarga dalam hal ini dimaknai sebagai seseorang yang menempati posisi utama didalam keluarga, dalam hal membuat keputusan-keputusan menyangkut keluarga dan memiliki akses yang paling besar dalam keluarga, termasuk memiliki akses dibidang ekonomi. Sebelum berangkat ke Arab Saudi 69% dari responden menyatakan bahwa suaminya yang menjadi kepala keluarga, 19% lainnya mengatakan bahwa saudara mereka yang menempati posisi tersebut, 6% menyatakan ayah mereka sebagai kepala keluarga dan masing-masing 3% yang menyatakan bahwa mereka (responden) dan ibunya yang menjadi kepala keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa laki-laki memegang peran yang sangat dominan dalam membuat keputusan-keputusan dan mendapatkan beberapa akses lainnya didalam keluarga dan masyarakat.


Gambar 11. Kepala Keluarga Responden Ketika Berangkat




Mayoritas Suami atau saudara lelaki mereka bekerja sebagai Buruh tani, yaitu sebesar 40%, sebesar 23% bekerja sebagai pedagang, dan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai nelayan, tukang becak, tukang ojek, sopir, penjahit, PRT dan ada juga yang berprofesi sebagai PNS. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan salah satu anggota yang berprofesi sebagai TKW tidak hanya dari keluarga yang bekerja disektor informal saja, tetapi juga bagi keluarga yang bekerja sebagai aparat pemerintah. Seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Dari berbagai jenis pekerjaan yang dimiliki oleh para anggota keluarga, juga menunjukkan keberagaman pendapatan yang mereka terima. Pendapatan keluarga ini dimaknai sebagai total pendapatan yang dihasilkan baik dari sang suami ataupun anggota keluarga lainnya, dan diperunakan untuk keperluan rumah tangga mereka. Pada gambar 12 berikut ini terlihat bahwa mayoritas responden memiliki penghasilan antara Rp. 250,000 sampai Rp.500,000 perbulannya, suatu jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan harga-harga barang kebutuhan rumah tangga saat ini yang sangat mahal. Hal itu termasuk menjadi faktor pendorong yang sangat besar bagi kaum perempuannya untuk bekerja sebagai TKW.




Sebelum bekerja menjadi TKW, sebanyak 72% responden mengaku bahwa mereka tidak memiliki penghasilan sama sekali, hanya sebagian kecil yang menghasilkan uang antara Rp. 100,000 sampai dengan Rp.250,000, serta Rp.250,000 sampai dengan Rp.500,000 dan yang menghasilkan Rp.500,000 sampai dengan Rp.1,000,000 dan lebih dari Rp.1,000,000 yang tidak sampai 2 % dari total responden. Responden lebih banyak bekerja di sektor domestik dan mengurus rumah tangga, yang nota bene tidak menghasilkan secara ekonomis, dan menyerahkan peran untuk mencari nafkah kepada pihak lelaki/suami seperti terlihat dalam gambar berikut ini.




Setelah bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, responden mengaku bahwa mereka tidak lagi menjadi warga kelas dua dalam rumah tangga mereka. Para suami atau ayah dan anggota keluarga lain selalu mengikut sertakannya dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan keluarga. Bahkan dengan bekerja sebagai TKW tersebut mereka memiliki penghasilan yang sangat besar, dan dapat memanfaatkan

penghasilannya tersebut seperti terlihat berikut ini.



Dalam gambar diatas terlihat bahwa sebanyak 25% uang tersebut mereka gunakan untuk biaya hidup sehari-hari, 18% untuk merenovasi rumah, 17% untuk melunasi hutang, 15% untuk biaya sekolah anak dan saudaranya, 14% untuk membuka usaha baru, dan 11% digunakan untuk memberi pinjaman modal usaha untuk keluarga. Dari sini dapat dilihat bahwa keberadaan perempuan yang bekerja sebagai TKW ini bukan saja berkontribusi bagi keluarganya saja tetapi juga kepada pihak saudara dan anggota keluarga yang lain. Selain itu mereka juga mampu menjawab problem keluarga yang dihadapi sebelum berangkat, yaitu untuk memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sangat tinggi, juga soal hutang yang tidak mampu dibayar oleh keluarga, bahkan sebagian dari mereka pun mampu ber alih usaha dari yang semula hanya menjadi buruh tani dan pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang besar menjadi usaha-usaha yang cukup menjanjikan seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa sebesar 51% responden memilih untuk bekerja sebagai pedagang di toko, 32% lainnya memilih jenis-jenis pekerjaan lain yang berbeda-beda, 9% yang memilih untuk berdagang di pasar, 6% memilih untuk berusaha dibidang jasa transportasi/angkutan, dan 2% lainnya memilih untuk berusaha dibidang rumah makan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak lagi bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, mereka masih dapat berkontribusi bagi perekonomian keluarga dengan menglaihkannya pada usaha-saha yang mereka buat dengan memanfaatkan uang yang mereka dapat ketika bekerja di Arab Saudi.

**Kesimpulan dan Saran**

**Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian menunjukkan bahwa 68 % dari perempuan yang bekerja sebagai TKW di Arab Saaudi tersebut berstatus menikah, artinya mereka menempati peran tersendiri dalam memberikan *income* pada keluarga. Dan hal tersebut juga telah menggeser anggapan bahwa urusan perempuan itu hanyalah mengurus keluarganya saja.
2. Untuk masa kerja sebanyak 53% responden mengaku bahwa mereka telah bekerja antara 1-3 tahun dan 36% nya lebih dari tiga tahun. Dan untuk keberangkatannya yang pertama tersebut sebanyak 94% dari responden tersebut menggunakan perantara untuk mencari pekerjaan di Arab Saudi, sedangkan 6% lainnya mencari pekerjaan untuknya dengan usahanya sendiri. Biasanya para perantara ini sudah memiliki calon-calon majikan yang membutuhkan orang untuk bekerja padanya, sehingga terkadang si perantara mendapatkan uang jasa dari kedua belah pihak, baik TKW tersebut

maupun dari sang calon majikan.

3. Sebanyak 78% responden menyatakan bahwa mereka diberikan informasi tentang pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan disana, meskipun tidak semuanya dari mereka dapat berkomunikasi dengan baik karena kendala bahasa.
4. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para TKW di Arab Saudi tersebut juga bermacam-macam, namun proporsi terbesar adalah menjadi PRT yaitu sebesar 75%. Sisanya adalah menjadi pengasuh anak 13%, pengurus orang Jompo 8%, Penjahit/ membordir 2%, pelayan toko 2%, namun ada juga beberapa responden yang melakukan beberapa pekerjaan tersebut sekaligus. Pekerjaan sebagai PRT dipilih karena pekerjaan tersebut tidak memerlukan pendidikan khusus, keterampilan atau keahlian khusus untuk melakukan pekerjaan ini.

Sedangkan untuk waktu bekerja perhari, sebesar 68% responden mengaku bekerja lebih dari 12 jam perhari, dan 31% menyatakan mereka bekerja selama 12 jam perhari dan 1% menyatakan mereka bekerja selama 6 jam. Hal ini tentu saja telah menyalahi aturan Hukum (baik dalam Hukum ketenaga kerjaan kita maupun seperti yang diatur dalam Konvensi ILO) yang mengatur waktu kerja selama 8 Jam perhari

Dari 400 orang responden, didapatkan bahwa 45% perempuan yang menjadi TKW di Arab Saudi tersebut menyatakan bahwa perilaku majikan yang kasar dan suka melakukan kekerasan secara fisik dan psikis sebagai kendala terbesar mereka dalam bekerja, 22% diantaranya menyatakan bahwa pekerjaan yang terlalu banyak dan sangat melelahkanlah yang menjadi kendala dalam bekerja. 17% lagi menyatakan rumah tempat mereka bekerja lah yang menjadi kendala dalam pekerjaan mereka dimana tempatnya bekerja tidaklah menyenangkan. Sisanya

sebesar 13% menyatakan bahwa kendala mereka dalam bekerja adalah sukarnya melakukan pekerjaan yang diberikan kepada mereka.

5. Sebelum bekerja menjadi TKW, sebanyak 72% responden mengaku bahwa mereka tidak memiliki penghasilan sama sekali, hanya sebagian kecil yang menghasilkan uang antara Rp.100,000 sampai dengan Rp.250,000, serta Rp. 250,000 sampai dengan Rp. 500,000 dan yang menghasilkan Rp.500,000 sampai dengan Rp.1,000,000 dan lebih dari Rp. 1,000,000 yang tidak sampai 2 % dari total responden.

Dari hasil mereka bekerja sebagai TKW 25% dari responden menyatakan bahwa uang tersebut mereka gunakan untuk biaya hidup sehari-hari, 18% untuk merenovasi rumah, 17% untuk melunasi hutang, 15% untuk biaya sekolah anak dan saudaranya, 14% untuk membuka usaha baru, dan 11% digunakan untuk memberi pinjaman modal usaha untuk keluarga. Dari sini dapat dilihat bahwa keberadaan perempuan yang bekerja sebagai TKW ini bukan saja berkontribusi bagi keluarganya saja tetapi juga kepada pihak saudar dan anggota keluarga yang lain.

Setelah pulang ketanah air dan tidak lagi bekerja sebagai TKW sebesar 51% responden memilih untuk bekerja sebagai pedagang di toko, 32% lainnya memilih jenis-jenis pekerjaan lain yang berbeda-beda, 9% yang memilih untuk berdagang di pasar, 6% memilih untuk berusaha dibidang jasa transportasi/ angkutan, dan 2% lainnya memilih untuk berusaha dibidang rumah makan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak lagi bekerja sebagai TKW di Arab Saudi, mereka masih dapat berkontribusi bagi perekonomian keluarga dengan menglaihkannya pada usaha-saha yang mereka buat dengan memanfaatkan uang yang mereka dapat ketika bekerja di Arab Saudi

**DAFTAR PUSTAKA**

- Deepak Nayar, 1996. Indonesia Emigration Pressures and Structural Change. ILO/UNDP TSSI Report April 1996
- Deklarasi Forum Sosial Jakarta, 2004, Sepuluh Agenda Rakyat untuk meraih keadilan, Forum Sosial
- Info Kit, Kopbumi, 2004
- Kartono K, 1990. Pengantar metodologi dan riset sosial. Penerbit Mandar Maju Bandung
- Mahreda, 1997. Partisipasi wanita di pasar kerja. Fakultas Perikanan Unlam. Banjarbaru
- Nasution, 1991. Metode research. Penerbit Jummars. Bandung.
- Tati Krisnawati, 2000. HAM dalam Praktek-panduan melawan perdagangan perempuan dan anak. Jakarta
- Victor Situmorang, 1988. Kedudukan wanita di mata Hukum. Bina Aksara. Jakarta

# Kekerasan Terhadap Anak: Tantangan Pendidikan

Ahmad Salabi

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin

## *Abstrack*

Children are the next generations who have strategic roles on ensuring our nation's existence. To accomplish it, children need to grow and develop naturally. On the other side, not all of the need can be accomplished; there is still much violence happen on child directed by an adult. There are many cases unveiled because of assumption that is not violence. Even in some society, child abuse is assumed as common because it constitute as cultural norms penalizing child. Islamic education concept is not just an effort to educate intellectually, but it is go with Islamic concept on human and his existence. Therefore, Islamic education as social norms is related with Islam concept on human existence. Islamic education sought to increase understanding and awareness on human equality in the sight of God. Things that make a difference are his or her devoutness. Islamic education is an effort to direct deliberately children development on Islamic values.

**Keywords:** *Child Abuse, challenge, Islamic Education.*

Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa, mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Untuk memikul tanggung jawab tersebut mereka perlu mendapatkan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Namun, tidak semua keinginan tersebut bisa terpenuhi, terbukti masih banyak anak-anak yang menjadi korban berbagai bentuk tidak kekerasan yang dilakukan orang dewasa. Banyak kasus kekerasan semacam ini tidak terungkap, karena masih dianggap bukan kasus kekerasan, dan kedua belah pihak tidak menganggapnya sebagai masalah. Bahkan di masyarakat, kekerasan terhadap anak dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak. Konsepsi pendidikan Islam bukan sekedar mencerdaskan semata, tetapi sejalan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakikat eksistensinya, sehingga pendidikan Islam sebagai suatu pranata sosial juga sangat terkait dengan pandangan Islam tentang eksistensi manusia. Pendidikan Islam juga berupaya menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di depan Allah SWT, dan yang membedakan adalah kadar ketakwaan masing-masing. Pendidikan Islam adalah suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seorang anak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** *Kekerasan, Anak, Tantangan dan Pendidikan Islam.*

## Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah "kekerasan" juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan

harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 69).

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk: *pertama*, kekerasan dalam bentuk sederhana atau bersifat spontanitas, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan, seperti memukul atau meninju muka seseorang secara spontan akibat marah atau emosi yang tidak terkendali; dan *kedua*: kekerasan

yang terkoordinir atau terencana, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak seperti yang terjadi dalam perang, yakni kekerasan antar masyarakat dan terorisme.

Perilaku kekerasan semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup. Jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya, tidak mustahil sebagai bangsa akan mendapatkan kerugian karena kekerasan tersebut. Suatu bangsa akan memperoleh akibat buruk dari maraknya perilaku kekerasan di masyarakat baik dilihat dari kacamata nasional maupun internasional.

### **Anatomi Kekerasan terhadap Anak**

Saat ini sebagai bangsa kita sudah dituding oleh beberapa negara lain sebagai sarang teroris, terlepas dari benar tidaknya tuduhan itu, dimata mancanegara hidup di Indonesia menyramkan. Sebaliknya, di negeri ini hampir setiap hari kita tak pernah bebas dari berita-berita kekerasan, sehingga kita mulai dibelajarkan dan terbiasa. Tuntutan untuk survive dan ketidakmungkinan untuk menghindari, menyebabkan masyarakat belajar hidup dalam situasi yang paling sulit sekalipun, yang pada akhirnya perlahan-lahan membuat kita mulai menerima karena terbiasa (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 70).

Konflik dan kekerasan merupakan fenomena yang bisa kita lihat hampir setiap saat, terutama melalui pemberitaan berbagai media. Tawuran antarkampung, perang antarsuku, penggusuran diberbagai kota sampai konflik antarnegara merupakan peristiwa konflik dan kekerasan yang kasat mata. Dari peristiwa-peristiwa itu bisa kita ketahui bahwa konflik dan kekerasan bisa saja terjadi di manapun dan melanda komunitas apapun. Distribusi spasial atas kekerasan meliputi wilayah kota metropolitan sampai daerah pedalaman, masyarakat kota maupun desa, dengan

latar belakang etnik, agama maupun sosial politik yang bermacam-macam. Oleh karena itu, melakukan generalisasi atas kerusuhan dan kekerasan bisa menimbulkan kesalahan, tertama ketika kita hendak mencari jalan keluar. Artinya hal-hal umum dan spesifik dari kerusuhan harus diketahui, sehingga jalan keluar yang umum dan spesifik dapat kita temukan. Untuk itu diperlukanlah juga penjelasan teoritik tentang fenomena kekerasan dari aspek sosiologis maupun psikologis (Jamil, 2009:11).

Dilihat dari cakupan dan keluasannya, pengertian kekerasan (*violence*) dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian kekerasan dalam arti sempit dan kekerasan dalam arti luas. Pengertian kekerasan dalam arti sempit bisa dilihat dari definisi Ted Robert Gurr tentang kekerasan dengan memfokuskan arti kekerasan dalam hubungannya dengan kekerasan politik (*political violence*). Gurr mendefinisikan kekerasan sebagai Semua tindak kekerasan kolektif dalam suatu komunitas politik terhadap rezim politik, aktor-aktornya atau kebijakannya (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 71). Konsep ini menggambarkan serangkaian kejadian yang ciri pokoknya adalah penggunaan atau ancaman penggunaan tindak kekerasan, yang termasuk dalam pengertian itu adalah revolusi, perang gerilya, kudeta, dan kerusuhan. Sedangkan pengertian kekerasan dalam arti luas diajukan oleh Johan Galtung yang mendefinisikan kekerasan sebagai sesuatu yang menyebabkan orang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Penghalang itu menurut Galtung sebenarnya dapat dihindarkan, dan oleh karenanya kekerasan sebenarnya bisa dihindarkan kalau penghalang itu disingkirkan (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 71).

Berdasarkan pengertian Galtung di atas, Mochtar Mas'ud membuat dua kategori kekerasan, yaitu jenis kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah

kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain (*violence as actiona*), sedangkan kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang sudah terbangun dalam struktur (*violence as structur*). Sementara kekerasan langsung dilakukan seorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan seperti perkelahian, tawuran antar kampung; kekerasan struktural terjadi begitu saja, dan tidak ada aktor tertentu baik kelompok ataupun pribadi yang secara langsung melakukannya. Kekerasan dalam bentuknya yang kedua ini bisa terjadi karena kondisi anak-anak dan masyarakat akibat kemiskinan, berupa lemahnya daya pikir akibat kurang gizi. Penderitaan mereka menurut Mas'ud adalah akibat dari struktur sosial ekonomi yang timpang dan tidak adil. Menurut Mas'ud, kekerasan struktural bukan hanya berwujud keadaan yang menimpakan penderitaan atau kesengsaraan pada seseorang, kekerasan juga bisa berwujud halangan bagi seseorang untuk memperoleh kebaikan dan kebahagiaan (Jamil, 2009:15).

Dengan preposisi semacam ini, maka kekerasan sebagai sebuah tindakan, sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa pun baik oleh sekelompok orang, pejabat negara maupun para pengendali modal. Persoalannya kemudian adalah dari manakah kekerasan personal maupun struktural itu muncul dan bagaimanakah anatomi kekerasan itu bisa dijelaskan sehingga bisa dicari solusinya dengan cepat. Menurut Andez, kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/jual-beli anak. Sedangkan *child abuse* adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orangtua, keluarga

dekat, dan guru (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 71).

Kata 'anak' gampang sekali diucapkan oleh siapa pun. Kata ini sudah demikian sering digunakan oleh pihak-pihak yang berkompeten maupun tidak. Anak disebut pula sebagai karunia Tuhan yang diamanatkan kepada manusia. Seringkali manusia bisa sukses dalam menjaga amanat Tuhan dari aspek yang lain, namun dalam menjaga atau melindungi anak, belum tentu manusia ini berhasil. Anak bisa menjadi ujian yang tidak mudah dilalui oleh masyarakat, bangsa, atau negara. Anak pun bisa menjadi korban kejahatan (kekerasan) oleh siapa pun yang sudah kehilangan nurani kemanusiaannya, kekerasan bisa menimpa anak kapan dan di mana pun. Sebuah institusi yang tidak pernah diduga bisa berurusan dengan kejahatan atau kekerasan, tiba-tiba diberitakan oleh media, kalau kiyai atau guru yang biasanya mengurus pendidikan, ternyata berbuat keji, zalim, atau melakukan kekerasan.

### **Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak**

*Abuse* adalah terjemahan dari kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah atau perbuatan yang menyebabkan anak kehilangan keberdayaan. Dalam *The Social Work Dictionary*, Barker mendefinisikan *abuse* sebagai "*improper behavior intended to cause physical, psychological, or financial harm to an individual or group*" (kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu atau kelompok). *Child abuse*, yaitu "*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parent or others in charge of child's care*" (kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai berulang-ulang

secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).

Adapun kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menurut Kempe & Hefler adalah anak yang mengalami luka secara disengaja oleh orang lain. Undang-Undang di Amerika Serikat *Child Abuse Prevention and Treatment Act*, menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah luka fisik atau mental, kekerasan seksual, penolakan atau perlakuan yang menyimpang kepada anak di bawah 18 tahun oleh orang yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan anak tersebut (Hafidz, 2007: 4). Terry E. Lawson, seorang psikiater anak, sebagaimana dikutip (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 73), mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.

Sementara itu, Suharto dalam Feri Fadli (2008: 57) mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan anak secara fisik; penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan, dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai oleh orangtuanya, seperti nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang-barang berharga;
2. Kekerasan anak secara psikis; meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, atau pornografi terhadap anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini pada umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain;
3. Kekerasan anak secara seksual; dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionisme*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*inscel*, perkosaan, eksploitasi seksual);
4. Kekerasan anak secara sosial; dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya, anak dikucilkan, ditinggalkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Misalnya, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memerhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya, anak

untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki atau industri sepatu) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

Soetarso dalam Abu Huraerah (2006: 57) menjelaskan, bahwa dari berbagai kepustakaan yang dapat ditentukan karakteristik kekerasan dalam keluarga adalah sebagai berikut: (1) Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan. Pola yang umum terjadi adalah penyalahgunaan kekuatan oleh yang paling kuat terhadap yang paling lemah, perbedaan kekuatan ini dapat berupa ukuran dan kekuatan fisik maupun status; (2) Adanya tingkatan kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat atau fatal; (3) Kekerasan dilakukan berkali-kali. Kalau kendali untuk berbuat kekerasan melemah atau hilang, maka kekerasan akan terus berlangsung dan bertambah berat, sasarannyapun makin meluas; (4) Kekerasan dalam keluarga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis. Penghinaan verbal yang berupa ejekan atau sumpah serapah kerap kali mengawali terjadinya kekerasan fisik. Korban dibuat sedemikian rupa sehingga merasa tidak berharga, tidak herdaya, tidak dicintai, tidak penting dan lebih rendah dari manusia. Perlakuan tidak layak secara psikologis seperti ini dapat mengganggu kemampuan korban untuk mengahayati kenyataan, merendahkan citra dirinya sendiri dan menyebabkan menyalahkan dirinya sendiri. Korban tercekam pada perasaan takut, malu, marah, dan berdosa, namun kerap kali tetap loyal kepada penyalahnyanya. Korban mengalami konflik yang tidak dialami oleh orang yang dikerasi oleh orang asing atau yang tidak dikenal; (5) Kekerasan dalam keluarga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga atau

rumah tangga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun tidak. Setiap orang dalam keluarga ini merasa tidak tentram. Masalah ini merupakan unsur yang sangat merusak kehidupan keluarga. Beberapa di antara konsekuensi masalah ini adalah rasa takut, saling tidak percaya, kesenjangan emosional dan fisik, hambatan komunikasi dan ketidaksepakatan.

Selain dalam bentuk kekerasan psikologis/emosional, kekerasan yang dialami anak bisa juga berupa fisik dan seksual. Menurut *The National Association of Sosial Workers*, kekerasan dalam rumah tangga merupakan siksaan emosional, fisik, dan atau seksual yang dilakukan secara sadar, sengaja atau kasar, dan diarahkan kepada anggota keluarga atau rumah tangga (Abu Huraerah, 2006: 58). Dalam lingkup lebih luas juga meliputi kekerasan dalam bentuk penelantaran (*neglect*), sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik; suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau lebih berat. Misalnya, pemukulan dengan benda tumpul maupun benda keras, menendang, menampar, menjewer, menyundud dengan api rokok, dan menempelkan setrika pada tubuh;
- b. Kekerasan psikis; yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya dilakukan dalam bentuk memarahi, mengomel, membentak, dan memaki anak dengan cara melebihi dan merendahkan martabat anak, termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengar oleh anak;
- c. Kekerasan seksual; kekerasan seksual sebagaimana dimaksud

meliputi perkosaan, *Insect*, yaitu hubungan seksual atau aktifitas seksual lainnya yang mempunyai hubungan dekat, dan *Eksplorasi*, hal ini meliputi prostitusi dan pornografi;

- d. Penelantaran rumah tangga; kekerasan dalam bentuk penelantaran pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi (*malnutrisi*), tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, memaksa anak untuk menjadi anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lainnya yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam kondisi itu, Rusmil dalam Feri Fadli (2008: 58), menjelaskan apabila orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran. Termasuk dalam penelantaran anak adalah: (1) Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya mengingkari adanya penyakit serius pada anak; (2) Penelantaran untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dan situasi rumah yang membahayakan; (3) Penelantaran emosi, yaitu tidak memberikan perhatian kepada anak, menolak kehadiran anak; (4) Penelantaran pendidikan. Anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak untuk mencari nafkah untuk keluarga, sehingga putus sekolah; dan (4) Kekerasan fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian atau tempat tinggal yang layak untuk mendapat saran tumbuh kembang yang optimal.

Sedangkan Hamid Fatilama dalam Feri Fadli (2008: 59), mengelompokkan

tentang bentuk-bentuk kekerasan yang biasa di alami oleh anak yaitu:

1. Kekerasan fisik; perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipukul, dijambak, ditendang, diinjak, dicubit, dicekik, dicakar, ditempel besi panas, dipukul dengan karet timba, dijewer, dan lain-lain;
2. Kekerasan psikis; perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dihina, dicaci-maki, diejek, dipaksa untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan yang tidak dikehendaki, dan diancam;
3. Kekerasan untuk kepentingan ekonomi; kekerasan dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki anak untuk keuntungan dan kepentingan pribadi dan/atau kepentingan orang lain. Atas pemanfaatan tersebut orang yang memanfaatkan potensi anak, mendapatkan keuntungan secara materi dan/atau keuntungan yang lain. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain disuruh bekerja membersihkan kerang, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa mengamen, dipaksa menjadi pekerja rumah tangga, dipaksa mengemis, dan dimobilisasi untuk kepentingan politik;
4. Kekerasan seksual; pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang anak. Sedangkan eksploitasi seksual penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan perdagangan seksualitas anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain, dipaksa melakukan oral seks, dijual pada

mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja diwarung remang-remang;

5. Kekerasan yang diakibatkan tradisi adat, adalah kekerasan yang bersumber pada praktik-praktik budaya dan interpretasi ajaran agama yang salah sehingga anak ditempatkan pada posisi sebagai milik orang tua atau komunitas. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dipaksa kawin pada usia muda bagi anak perempuan, ditunangkan, dan lain-lain.

Sementara itu Cavett dalam Laporan Yayasan Permata Hati (2008: 3) menyebutkan 3 (tiga) macam kekerasan pada anak: (1) Kekerasan seksual, dengan sasaran daerah organ seksual dan menggunakan organ kelamin pelaku sebagai alat kekerasan; (2) Kekerasan fisik, meliputi penganiayaan pada fisik badan korban; dan (3) Kekerasan emosi, meliputi bentakan, ancaman, sindiran, dan penganiayaan lain pada psikis korban.

Selain bentuk-bentuk kekerasan di atas, ada juga suatu tindak kekerasan domestik, yaitu tindak kekerasan yang berakibat secara fisik, psikologis, ekonomi, dan seksual yang terjadi dalam relasi domestik, hal ini terdapat di Republik Demokratik Timor Leste Parlemen Nasional, Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan Domestik. Bentuk-bentuk kekerasan domestik antara lain: (1) Kekerasan fisik; setiap tindak kekerasan dan atau pembiaran yang ditujukan pada fisik korban yang mengakibatkan rasa sakit, luka fisik, pingsan, cedera, cacat, gugurnya kandungan, kerusakan alat reproduksi atau kematian korban; (2) Kekerasan psikis; segala bentuk tindak kekerasan dan atau pembiaran yang bertujuan untuk merendahkan korban, kontrol terhadap tindakan, kepercayaan/keyakinan atau keputusan-kaputusan yang diambil korban. Kekerasan psikis dilakukan dengan cara intimidasi dan atau pelecehan atau merendahkan harga diri korban; (3) Kekerasan seksual; setiap

tindak kekerasan yang bertujuan untuk merendahkan integritas seksual dan atau tubuh korban. Kekerasan seksual ini meliputi: Perkosaan; yaitu apabila kekerasan seksual dilakukan melalui pemaksaan, penekanan, penahanan/pembatasan, atau dengan penekanan secara psikologis yaitu melalui suatu intimidasi atau dengan menakut-nakuti korban; Incest, yaitu kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkup keluarga atau pelaku dan korban memiliki tali persaudaraan (*intrafamilial sexual abuse*) yang tidak hanya terjadi antara orangtua terhadap anak, tapi juga relasi keluarga lainnya; Pornografi anak; yaitu berupa menunjukkan gambar atau film porno, dan atau produksi dan penjualan foto berbagai bentuk pornografi anak; dan Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan prostitusi, perdagangan dan atau tujuan tertentu, termasuk dalam hal ini adalah perdagangan anak atau eksploitasi seksual untuk tujuan komersial; dan (4) Kekerasan ekonomi; tindak kekerasan atau pembiaran yang mengakibatkan kerugian yang dialami korban secara ekonomi baik secara langsung dan atau tidak langsung seperti kerusakan barang-barang hak kepemilikan korban yang mana korban sangat kepentingan, berkurangnya jumlah atau hak atas nafkah atau sumber-sumber ekonomi keluarga atau berbagai bentuk kerugian lainnya (RUU Demokratik Timor Leste dalam Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 12).

### **Akar Penyebab dan Dampak Kekerasan terhadap Anak**

Sebagaimana disebutkan dalam laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak, bahwa ribuan anak-anak Indonesia telah menjadi korban kekerasan dan diperdagangkan di beberapa negara, seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Mereka bahkan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan utama oleh kalangan sindikat, yang menjalin kerjasama secara sistemik dan global (Laporan Yayasan Permata Hati,

2008: 2). Sindikat global, yang pelaku strategisnya berasal dari Indonesia, telah mengakibatkan citra anak Indonesia benar-benar buram dan mengalami ketidakberdayaan (Manaf, 2008: 17).

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak sudah membudaya dan dilakukan turun-temurun, akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Salah satu pemicu kekerasan itu adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orangtua. Namun, faktor tersebut bukan satu-satunya faktor pemicu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak terkait erat dengan faktor kultural dan struktural dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat sangat menentukan perkembangan kekerasan terhadap anak (Masri, 2006). Dari faktor kultural, misalnya ada pandangan bahwa anak adalah harta kekayaan orangtua atau pandangan bahwa anak harus patuh kepada orangtua, seolah-olah menjadi alat pembenaran atas tindak kekerasan terhadap anak. Bila si anak dianggap lalai, rewel, tidak patuh, dan menentang kehendak orangtua, dia akan memperoleh sanksi atau hukuman, yang kemudian dapat berubah jadi kekerasan. Faktor struktural diakibatkan adanya hubungan yang tidak seimbang (asimetris), baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dalam hal ini, anak berada dalam posisi lebih lemah, lebih rendah karena secara fisik mereka memang lebih lemah daripada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Akibatnya, pendiskreditan dan pendistorsian anak secara struktural sering terjadi, baik secara sadar maupun tidak. Karena itu, menjadi tanggung jawab bersama, khususnya para orangtua, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Masri, 2006).

Kondisi krisis ekonomi yang melanda negara kita, ternyata membawa dampak yang sangat luas terhadap permasalahan sosial yang ada di masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu dampak sosial diantaranya turunya daya beli masyarakat yang menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak, utamanya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga banyak diantara mereka yang mencari kegiatan agar dapat menghasilkan uang untuk membantu ekonomi orangtuanya. Peningkatan jumlah anak-anak usia sekolah yang berada di jalan atau ditempat lain dengan maksud mencari uang semakin hari semakin bertambah.

Sebagai contoh misalnya tentang sebuah gejala sosial bahwa anak jalanan bukanlah satu fenomena yang khas di Indonesia, tapi juga merupakan gejala sosial di negara-negara lain di belahan dunia ini. Artinya anak jalanan sesungguhnya juga merupakan fenomena global. Sejak tahun 1980-an, perhatian terhadap anak-anak jalanan sebagai bagian dari kemiskinan di perkotaan semakin meningkat. Barangkali jumlah mereka yang meningkat secara mencolok di perempatan jalan, stasiun, pasar atau ruang-ruang publik lainnya sebagai pengamen, pengasong, pengemis, dan semacamnya telah menjadi salah satu faktor pendorongnya. Tempat-tempat strategis seperti perempatan jalan, pasar, mall, pertokoan, terminal, stasiun, pasar, pelabuhan, dan area strategis lain seperti pantai dan jembatan, adalah area bagi mereka untuk mempertahankan hidup dengan bekerja sebagai penjual koran, penjual minuman, menyemir, mengamen, dan kegiatan lain yang penuh resiko.

Sudah banyak diteliti, kalau kehidupan anak jalanan merupakan suatu kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan perjuangan untuk mempertahankan hidup (*survive*). Anak jalanan sendiri merupakan kelompok anak yang menghadapi banyak masalah, selain masalah pribadi sehari-hari di jalanan, perkawanan, dan pekerjaan.

Anak jalanan secara langsung menerima risiko berupa pengaruh lingkungan yang datang dari keluarga maupun di jalan tepat ia bekerja, sebagaimana pendapat Tata Sudrajat dalam Muchsin, Sulthon, & Wahid (2010: 81), risiko yang dihadapi anak jalanan meliputi: (1) korban eksploitasi seks ataupun ekonomi; (2) penyiksaan fisik; (3) kecelakaan lalu lintas; (4) ditangkap polisi; (5) korban kejahatan dan penggunaan obat; (6) konflik dengan yang anak lain; dan (7) terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum baik disengaja maupun tidak.

Secara empirik memang banyak bukti yang menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas ekonomi, baik sektor formal maupun non formal yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi, terkadang dan bahkan tidak mustahil dapat mengganggu perkembangan fisik, psikologi, dan sosial anak. Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Koalisi Kernitraan Gerakan Nasional perlindungan Anak Indonesia (KKG-N-PAI) Wiana Mulyana dalam Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 81), bahwa masalah serius yang dihadapi bangsa ini bagaimana membantu memulihkan hak-hak yang dimiliki anak-anak. Seperti mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang layak. Tapi dalam kenyataan sekarang, banyak anak-anak Indonesia tidak mendapatkan hak itu, seperti dipaksa jadi buruh, lalu perdagangan seks anak dan lainnya.

Paradigma bahwa anak adalah milik orangtua harus segera diubah. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dan kepedulian masyarakat. Anggapan bahwa anak adalah milik orangtua sehingga orangtua berhak melakukan apa pun terhadap anak jelas tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Sebab pada prinsipnya, anak adalah titipan Tuhan kepada para orangtua untuk dicintai, dijaga dan dibesarkan. Dengan paradigma bahwa anak adalah milik orangtua, ketika orangtua depresi atau stres karena menghadapi persoalan hidup, anak pun menjadi pelampiasan kekecewaan. Selain itu, kecekatan pemerintah dalam

mengatasi krisis ekonomi diharapkan dapat membantu menekan angka kekerasan anak. Karena itu, pemerintah harus menjadikan masalah kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai prioritas utama. Lebih penting lagi, kesadaran masyarakat untuk ikut membantu mengawasi dan melindungi anak-anak juga perlu ditingkatkan. Kalau ada tetangga yang memukul anaknya, kita harus berani menegur dan mencegahnya. Sebab, anak-anak dilindungi undang-undang, secara yuridis formal, pemerintah telah memiliki banyak produk peraturan perundang-undangan.

Misalnya sudah ada Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No. 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, meski demikian realitas keamanan dan keselamatan anak masih jauh dari harapan. Busung lapar yang hingga kini masih dialami sejumlah balita di beberapa daerah menegaskan buruknya kondisi anak di Indonesia, belum lagi persoalan kekerasan terhadap anak, baik yang dipekerjakan di sektor pekerjaan terburuk, diperdagangkan, maupun korban eksploitasi seksual. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan di Indonesia terdapat 4.201.452 anak berusia di bawah 18 tahun yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya, lebih dari 1,5 juta orang di antaranya anak perempuan. Bahkan, data IPEC/ILO memperkirakan terdapat 2,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan sedikitnya 34,83 persen tergolong anak, dan sekitar 93 persen anak perempuan (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 82).

Pembantu rumah tangga anak perempuan berada dalam posisi rentan, mulai situasi kerja buruk, eksploitasi, hingga kekerasan seksual. Di pedesaan, kemiskinan, pernikahan dini, minimnya pendidikan, dan kondisi kesehatan yang buruk mendorong anak perempuan terjerembab dalam prostitusi dan masuk dalam jerat perdagangan manusia.

Karena itu, untuk menanggulangi persoalan tersebut, perlu ada penegakan hukum maksimal, sebab bukan tidak mungkin fakta-fakta tentang kesengsaraan dan kesusahan hidup anak akan mengakibatkan persoalan yang sangat pelik di masa mendatang. Adapun langkah nyata yang harus dilakukan adalah mengampanyekan penghapusan kekerasan terhadap anak, seperti pemasangan stiker, sosialisasi kepada lembaga-lembaga sosial-keagamaan, pelatihan kepada ibu-ibu, dan permintaan dukungan dari pemerintah daerah agar hak-hak anak perlu dilindungi (Masri, 2006). Perlindungan anak harus benar-benar dilakukan oleh setiap unsur masyarakat dengan semangat kebersamaan, tanpa dilakukan dengan cara demikian anak akan kesulitan untuk mengembangkan kepribadiannya dengan normal (Hafidz, 2008: 5).

Menurut Bagong Suyanto (Kompas, 4 Agustus 2005), anak telantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Seorang anak dikatakan telantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orangtua atau keduanya. Tetapi, telantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh-kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orangtua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan.

Undang-Undang No 23 tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun

sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak Indonesia yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak memang dirasa perlu dilaksanakan sedini mungkin, artinya perlindungan terhadap anak sudah harus dilakukan sejak dari dalam kandungan. Dalam melakukan perlindungan secara umum yang meliputi pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran serta masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha atau lembaga pendidikan.

Kasus-kasus di atas menggambarkan tentang kondisi anak-anak Indonesia yang masih sering menjadi korban perlakuan tidak manusiawi, atau suatu jenis perbuatan yang membuat anak-anak kehilangan martabatnya sebagai manusia yang berhak berkembang dengan baik.

### **Eksaminasi Islam terhadap Pendidikan Anak**

Konsepsi pendidikan model Islam, tidak hanya melihat pendidikan itu sebagai upaya "mencerdaskan" semata (pendidikan intelek, kecerdasan), melainkan sejalan dengan konsep Islam tentang manusia dan hakikat eksistensinya, sehingga pendidikan Islam sebagai suatu pranata sosial, juga sangat terkait dengan pandangan Islam tentang hakikat keberadaan (eksistensi) manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama di depan Allah SWT dan perbedaannya adalah terletak pada kadar ketakwaan masing-masing manusia sebagai bentuk perbedaan secara kualitatif (Karim, 1999: 29).

Pendidikan Islam bukan sekadar *transfer of knowledge* ataupun *transfer of training*, tetapi lebih merupakan suatu sistem yang ditata diatas pondasi keimanan dan kesalehan, yaitu suatu sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan (Achwan, 1991: 50). Dengan demikian, dapat dikatakan pendidikan Islam suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam. Maka sosok pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang membawa manusia ke arah kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ilmu dan ibadah. Karena pendidikan Islam membawa manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka yang harus diperhatikan adalah nilai-nilai Islam tentang manusia, hakikat dan sifat-sifatnya, misi dan tujuan hidupnya di dunia ini dan akhirat nanti, hak dan kewajibannya sebagai individu dan anggota masyarakat, semua ini dapat kita jumpai dalam al-Qur'an dan hadist (Yasin, 1985: 50).

Pendidikan, seperti halnya kesehatan, adalah termasuk kebutuhan pokok (*hajjat asasiyah*) yang harus terpenuhi dalam diri setiap manusia dalam hidupnya. Jaminan terpenuhi kebutuhan mendasar ini juga termasuk di dalamnya kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, bahkan tersedianya alat transportasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dalam jarak yang lebih jauh. Semua hal tersebut adalah termasuk dalam masalah politik (*siyasah*), karena pada hakikatnya politik dalam Islam adalah pelayanan umum (*public service*) atau mengurus semua permasalahan umat (*ri'ayatu asy syu-uun al ummah*). Maka pengurusan pendidikan yang akan mendatangkan kemaslahatan umum yang harus dinikmati oleh rakyat adalah termasuk aktivitas politik.

Nyatanya pada saat ini usaha pemenuhan kebutuhan asasi rakyat ini masih belum menjadi prioritas

utama. Tentu saja permasalahan kekurangan dan ketidakpuasan menjadikan lemahnya individu-individu masyarakat, khususnya dalam masalah pemikiran dan pengetahuan. Namun, lemahnya sumber daya manusia (*human resources*) ini diatasi dengan cara-cara yang tidak jauh dari kaidah sistem kapitalis yang sekuler. Rendahnya subsidi malah dilanjutkan dengan pengurangan subsidi secara kontinyu dengan dalih peningkatan kemandirian lembaga pendidikan, program otonomi di beberapa perguruan tinggi negeri digulirkan. Menurut Wibisono dalam Muchsin, Sulthon, & Wahid, (2010: 85), Pos pendidikan termasuk bagian akhir dalam penghitungan anggaran negara (APBN), dan bahkan tidak cukup dengan mematok angka 20% saja dari keseluruhan anggaran. Semua ini tidak lepas dari bisikan lembaga-lembaga donor atas negara Indonesia, sehingga wajar kalau biaya pendidikan semakin tinggi bahkan cenderung melangit. Program pendidikan dasar (SD) dan kanak-kanak (*kindergarten*) sudah biasa menyebut angka di atas 10 juta untuk biaya penerimaan siswanya, apalagi untuk tingkat menengah dan tinggi .

Tidak heran jika data terakhir menyebutkan bahwa kualitas bidang pendidikan ini terkait erat dengan tingginya kemiskinan. Sekitar 72% dari keluarga miskin pedesaan saat ini dipimpin oleh kepala keluarga yang tidak tamat sekolah dasar (SD), dan 24,3% dipimpin oleh kepala keluarga yang hanya tamat SD. Di wilayah perkotaan tidak jauh berbeda, sekitar 57,2% keluarga miskin di wilayah kota dipimpin oleh kepala keluarga yang tidak tamat SD, dan sebanyak 31,38% lagi dipimpin oleh kepala keluarga yang hanya tamat SD (Wibisono dalam Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 85).

Dengan status pendidikan yang rendah tersebut, apalagi diikuti dengan ketiadaan usaha menempuh pendidikan yang bercorak non-formal semacam pengajian di pesantren atau mushola, atau yang dilaksanakan oleh

tokoh-tokoh agama, maka orangtua, kepada keluarga, atau siapa pun yang memainkan peran sebagai pimpinan keluarga, otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan anak-anak. Terbukti bahwa semakin rendah pemahaman orangtua atau keluarga terhadap hak-hak anak, maka kecenderungan melakukan pelanggaran pun besar (Yunus, 2009: 19).

Kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga seperti itu jelas menjadi eksaminasi (ujian) bagi kalangan penyelenggara pendidikan Islam. Bagaimanapun juga pelaku kekerasan yang lebih banyak berasal dari unsur keluarga Muslim berpendidikan rendah, adalah semacam gugatan yang menunjukkan kalau keluarga muslim belum sungguh-sungguh atau jauh dari maksimal dalam memberikan perhatian terhadap perkembangan fisik dan non-fisik anak didik (Muchsin, Sulthon, & Wahid, 2010: 86).

Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasari beberapa pertimbangan, bahwa: (a) anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; (b) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; (c) bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Pertimbangan historis kelahiran norma hukum tersebut sebenarnya mengingatkan setiap penanggung jawab

atau pelindung anak, supaya mampu berperan secara edukatif supaya anak-anak yang berada dalam tanggung jawabnya bisa berkembang dengan baik. Kalau dirinya merasa belum mampu atau tidak cukup mempunyai kemampuan keilmuan untuk mendidik anaknya secara *moral-edukatif*, maka ia tidak segan-segan belajar kepada pihak-pihak yang dinilai mampu mentransformasi ilmu pengetahuannya. Garis besar tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia berkepribadian Islam dan membekali akalnya dengan pemikiran dan ide-ide yang sehat baik akidah ataupun hukum syariat. Kalau diri manusianya sudah terbentuk, maka tidak perlu takut diuji atau dieksaminasi dengan berbagai problem sosial, termasuk tantangan atau ujian amanah dari Tuhan.

Islam juga selalu memberikan dorongan kepada manusia agar selalu menuntut ilmu, di mana orang yang berilmu itulah yang akan mendapat kedudukan yang lebih terhormat di sisi Allah. Kedudukan yang dimaksudkan, bukan hanya derajat yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya, tetapi juga bisa derajat seorang anak atau masyarakat/rakyat yang berada dalam amanat kepemimpinannya. Anak tidak akan sampai menjadi korban kekerasan di tangan keluarga yang menyibukkan diri atau aktif memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Setiap metode dalam pengkajian atau pelaksanaan (penyelenggaraan) pendidikan Islam juga digunakan harus selalu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan yang digariskan dalam wahyu Allah swt, yaitu membentuk sosok manusia sehingga menjadi muslim sejati yang selalu memakai pengetahuan Islam dalam setiap sendi kehidupan. Jika sebuah metode tidak mengarah pada tujuan tersebut maka harus dilarang dan ditinggalkan. Allah swt berfirman: "Katakanlah (hai Muhammad), apakah sama orang-orang yang berpengetahuan dan orang-orang yang tidak, berpengetahuan." (QS.

Az-Zumar: 9). Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang berilmu atau sibuk belajar demi memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, jelas berbeda dibandingkan orang yang malas, tidak kreatif, atau tidak melakukan aktifitas edukatif.

### Penutup

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, guna memikul tanggung jawab tersebut maka mereka perlu mendapatkan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, disamping itu juga perlu adanya suatu aturan hukum yang bisa menjamin tentang hak-hak anak. Hak-hak anak sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Hak Anak bukan sekedar hak-hak dalam keadaan yang sulit dan tertindas sehingga perlu dilindungi, akan tetapi juga memasuki wilayah kesejahteraan anak yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan politik. Hak anak untuk menjamin kebebasannya menyatakan pendapat dan memperoleh informasi merupakan wujud dari perluasan hak-hak anak yang lebih maju (*progressive right*).

Umumnya, anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga miskin merupakan anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan balutan kekerasan, baik kekerasan dalam menjalankan pekerjaan, kekerasan seksual, maupun kekerasan akibat dianiaya. Keteraniayaan anak-anak ini semakin parah jika keluarga atau orang tua juga menempatkan kekerasan sebagai ideologi yang harus dipertahankan untuk mendidik, menghadirkan ketakutan, dan membentuk kedisiplinan. Dalam pikiran orang tua, semakin keras dan represif perilaku yang bisa ditunjukkan atau dilampiaskan kepada anak-anak, maka anak-anak akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia-manusia

yang tangguh, tidak cengeng, dan tahan menghadapi berbagai problem sosial yang kejam. Padahal pengalaman dan budaya kekerasan yang mengorbankan anak-anak, namun orang tua menganggapnya sebagai modal yang fundamental, maka mata rantai kekerasan akan tetap terus berlanjut kepada anak.

Pemerintah dapat menerapkan strategi penciptaan iklim pembelajaran keluarga miskin yang berbasis penempatan anak sebagai subyek yang harus disayangi, dikasihi, dan dimanusiakan. Meski keluarga ini hidup dalam kefakiran, tetapi kefakiran harus diperangi secara maksimal agar tidak menimbulkan beragam penyakit sosial yang dapat merugikan anak-anak. Memerangi kefakiran atau kemiskinan dapat dimulai dengan cara membangun etos kerja dan budaya kerja di lingkungan keluarga. Orang tua harus berusaha keras menciptakan dan memberikan teladan kepada anak-anak tentang etos kerja, apa yang dilakukan orang tua akan berpengaruh terhadap pikiran dan sikap anak. Kalau orang tua bisa menunjukkan pada anak tentang etos dan budaya kerja, maka hal ini sama dengan mendidik anak-anak tentang arti penting bekerja dalam hubungannya dengan agama dan keberlanjutan hidup.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hafidz, Nadlifah. 2007. *Menjaga Kilauan Permata Hati: Potret Buram Anak Indonesia*. Jakarta: PT. Nirmana Media.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Jamil, M. Mukhsin. 2009 dalam [http://wmc-iainws.com/detail\\_artikel.php?id=1](http://wmc-iainws.com/detail_artikel.php?id=1)
- Laporan Perkembangan Analisis Media oleh Yayasan Permata hati, dalam rangka Memperingati Hari Anak Nasional, 23 Juli 2008.
- Manaf, Abdul. 2008. *Pendidikan Bukan Untuk Penjajahan*. Surabaya: PT. Visipres.

- Masri, Niken Indar. 2006. *Melindungi Hak Anak Dari Kekerasan*. Jawa Pos, 26 April 2006.
- Muchsin, B., Sulthon, M., & Wahid, A. 2010. *Pendidikan Islam Humanistik: Alternatif Pendidikan Pembebasan Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Padli, Fadli. 2008. *Anak Indonesia di Simpang Jalan: Kerikil Tajam Menghadang Pergulatan Pencarian Jati Diri*. Jakarta: PT. Nirmana Media.
- Suyanto, Bagong. *Anak Korban Penelantaran dan Kekerasan*. Kompas 4 Agustus 2005.

# Model Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an

**Abd Basyir**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin

## **Abstract**

There are two models of family education in view of the *Al-qur'an*. First, the family education model of prenatal which is based on the parent piety as exemplified by Hannah bint Faquz and Prophet Zakariya to his son, the Prohet Yahya. Second, the family education model of postnatal which has been systematically exemplified by Luqman al-Hakim in educating his son. This Luqman al-Hakim family education model was illustrated from his testament to his child. The testament is summarized in the following themes such as: the prohibition to perform shirk; do good to parents and to seek for a role model of living, to teach *shalat* and to believe in the Judgment Day, to uphold the principle of commanding the good and forbidding the evil (*amar ma'ruf nahi munkar*), and so on.

## **Keywords: Prenatal and Postnatal education in the Al-qur'an**

Ada dua buah model pendidikan keluarga dalam pandangan Alquran, *pertama* model pendidikan keluarga *prenatal* yang dicontohkan oleh Hannah bint Fâqûz dan Nabi Zakariya terhadap Yahya a.s. Model ini bertumpu pada kesalehan orang tua. Dari kesalehan orangtua akan menghasilkan generasi yang baik. *Kedua* model pendidikan keluarga *postnatal*. Model pendidikan keluarga *postnatal* ini secara sistematis dicontohkan oleh Luqmân al-Hakim dalam mendidik anaknya. Pendidikan tersebut tergambar dari wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat tersebut secara garis besar bisa dirangkum dalam tema-tema seperti berikut: Larangan berbuat syirik; berbuat baik kepada orangtua; mencari panutan hidup; mengajarkan keyakinan kepada hari kiamat dan pembalasan atas perbuatan manusia; mengerjakan shalat; menegakkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*; sabar menghadapi musibah; tidak sombong dan angkuh; berbicara dengan santun.

**Kata Kunci:** Pendidikan *prenatal* dan *postnatal* dalam Alquran

## **Latar Belakang Masalah**

Menurut analisis sementara peneliti, dalam Alquran ada dua model keluarga yang patut digali lebih dalam konteksnya dengan pendidikan keluarga ideal. *Pertama*, pendidikan keluarga 'Imrân yang tergambar dalam sūrah 'Alī 'Imrân. Dari nama surah saja sudah mendeskripsikan tentang pendidikan keluarga yakni pendidikan keluarga 'Imrân. Dari pasangan 'Imrân dan istrinya Hannah (Anna) melahirkan anak yang bernama Maryam (Maria). Maryam dididik dan dibesarkan oleh Nabi Zakariya bersama istrinya Yhisabath (Elizabeth)<sup>1</sup>. Dari keluarga ini juga lahir

seorang nabi yang sangat mulia yakni Nabi Isa as. Nabi Zakariya mempunyai seorang putra bernama Yahyâ, nama Yahyâ belum ada sebelumnya, sama halnya dengan nabi Muhammad saw *Kedua*, keluarga Luqmân yang tergambar dalam sūrah Luqmân. Allah swt mendeskripsikan dengan lugas dan tegas tentang pendidikan Luqmân terhadap anaknya. Pembahasan ini menurut peneliti sangat menarik untuk didalami sehingga dapat menjadi model pendidikan keluarga sekarang ini dalam menjalankan pendidikan dan pengajaran pada keluarga mereka.

Fokus pembahasan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu, "bagaimana

---

disebut Yohannes. Lihat Ruthann Ridley, *Maria Hati Seorang Hamba*, Terj. Tim Andi, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), h. 13-15.

<sup>1</sup> Bagi penganut Katolik dan Kristen nama istri Imran yakni Hannah disebut dengan Anna dan putrinya Maryam disebut dengan Maria, sedangkan istri Nabi Zakaria yang bernama Yhisabath disebut dengan Elizabeth. Isa putra Maryam disebut Yesus dan Yahya putra Zakaria

pendidikan keluarga dalam perspektif Alquran”? Dan bagaimana model pendidikan keluarga dalam sūrah Āli ‘Imrān dan Luqmān? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendidikan keluarga dalam perspektif Alquran dan model pendidikan keluarga dalam sūrah Āli ‘Imrān dan Luqmān.

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan pada bidang pendidikan Islam dalam perspektif Alquran. Juga diharapkan menambah khazanah keilmuan khususnya bidang Pendidikan Agama Islam, terutama model pendidikan keluarga menurut Alquran disamping itu, juga diharapkan bernilai praktis. Maksudnya hasil penelitian ini dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam pendidikan dalam keluarga. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi keluarga muslim dalam rangka menerapkan pendidikan Islam dalam keluarga mereka masing-masing dengan mencontoh model pendidikan keluarga Imrān dan Luqmān dalam Alquran.

Sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini adalah Model Pendidikan Keluarga dalam perspektif Alquran yang difokuskan pada surah Imrān dan Luqmān, maka metode penafsiran yang peneliti gunakan adalah metode tafsir *mawdhū’iy*,<sup>2</sup> dengan langkah-langkah sebagai

<sup>2</sup> Secara terminologi Abdul Hayyi al-Farmawi mendefinisikan sebagai berikut, yaitu: Menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan, serta mengambil kesimpulan. Lihat Abdul-Hayyi al-Farmawi, *al-Bidāyah fi-al-Tafsīr al-Mawdhū’iy*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul, *Metode Tafsir Mawdhū’iy: Suatu Pengantar*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), h. 36. Menurut pendapat Ahmad Sayyid al-Kūmiy, hidup di zaman modern sekarang ini sangat membutuhkan kehadiran corak *tafsīr mawdhū’iy*. Karena dengan cara kerja yang sedemikian itu memungkinkan seseorang memahami masalah yang dibahas dan segera sampai kepada hakikat masalah dengan jalan singkat, praktis dan mudah. Lihat Al-Farmawi, *al-Bidāyah...*, h. 71.

berikut: (1) Menghimpun ayat-ayat Alquran yang relevan dengan tema yakni Model Pendidikan Keluarga Qur’ani Studi sūrah Āli Imrān dan Luqmān. (2) Menyusun ayat-ayat dalam dua sūrah tersebut sesuai dengan urutan ayat-ayatnya,<sup>3</sup> disertai pengetahuan tentang latar belakang turunnya ayat atau *asbāb al-nuzūl*-nya bila ada. (3) Memahami korelasi atau *munāsabah* ayat-ayat tersebut. (4) Memberi uraian dan penjelasan dengan menggunakan teknik penafsiran yang akan diuraikan kemudian. (5) Membahas model pendidikan keluarga yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran sūrah Āli Imrān dan Luqmān dan mengaitkannya dengan konsep-konsep pendidikan keluarga yang terdapat dalam kerangka teoritis yang telah dirumuskan sebelumnya. (6) Merumuskan model pendidikan keluarga qur’ani yang digali dalam sūrah Āli Imrān dan Luqmān.

## A. Pembahasan

### 1. Dasar Pendidikan Keluarga dalam Alquran.

Sejak awal adanya agama Islam, ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw adalah tentang pendidikan, yakni Q.S. al-‘Alaq, 96/1: 1 s.d. 5 sebagai berikut:

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝  
 أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ  
 الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

<sup>3</sup> Sejarah perkembangan tafsir, berkenaan dengan *at-Tafsīr al-Mawdhū’iy* ini, ada tiga macam sebagai berikut: (1) *at-Tafsīr al-Mawdhū’iy min khilāl al-Qur’ān al-Karīm*. Yang dimaksudkan adalah tema yang diambil dari ungkapan Alquran sendiri. (2) *at-Tafsīr al-Mawdhū’iy li Sūrah al-Wāhidah*. Yakni menjadikan satu sūrah Alquran sebagai tema pokok yang umum, kemudian dibagi kepada sub-sub tema yang digali dari himpunan-himpunan ayat dalam sūrah tersebut yang membahas bagian tertentu dari tema pokok dimaksud. (3) *at-Tafsīr al-Mawdhū’iy li Sūrah al-Qur’āniyyah*. Yang dimaksudkan adalah bahwa tema yang diangkat merupakan simpulan si pembahas terhadap konsep-konsep qur’any. Abdullah Karim menjelaskan bahwa metode tematik model ketiga ini ayat-ayat Alquran disusun runtut berdasarkan susunan ayat-ayatnya. Lihat Abdullah Karim, *Metodologi Tafsir Alquran*, (Banjarmasin: Comdes Kalimantan, 2011), h. 81.

Sūrah ini disepakati turun di Mekkah sebelum Nabi berhijrah, bahkan hampir seluruh ulama sepakat bahwa wahyu Alquran pertama diterima Nabi Muhammad saw adalah lima ayat tersebut. Tema utama ayat ini adalah pengajaran kepada Nabi Muhammad saw serta penjelasan tentang Allah dan sifat-sifat-Nya, bahwa Allah adalah sumber ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Ayat di atas adalah awal revolusi ilmiah yang tampak di muka bumi. Ayat ini tidak henti-hentinya menebarkan mutiara-mutiara ilmu dan pengetahuan kepada seluruh dunia.<sup>5</sup> Ayat ini menjadi dasar pendidikan keluarga pada khususnya dan pendidikan pada umumnya. Karena ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, beliau menyampaikan ayat ini pertama kali kepada keluarganya yakni kepada istrinya Khadijah r.ha. Jadi, manusia pertama yang menerima dan menyambut datangnya ayat-ayat di atas setelah Rasulullah saw adalah istri Nabi sendiri.<sup>6</sup> Hal ini menggambarkan betapa pentingnya pendidikan dan pengajaran dalam rumah tangga.

## 2. Tujuan Pendidikan Keluarga

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai.<sup>7</sup> Karena itu dibutuhkan kepehaman seseorang terhadap apa yang akan dicapai dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran di dalam keluarga.

Secara umum, minimal ada tiga ayat dalam Alquran yang harus dijadikan sebagai tujuan hidup seorang muslim. Tujuan hidup inilah yang mendasari tujuan pendidikan keluarga dalam rumah tangga, yakni Q.S. Yūsuf, 12/53:

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 451

<sup>5</sup> Ahsin Sakho Muhammad...(et al), *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Al-Qur'an dan Sunah*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2010), h. 7

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ustazd Luthfie Yusuf, Lc. MA, Pimpinan Ponpes Tahfizd Al-Ihsan, pada tanggal 30 Januari 2014

<sup>7</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.29

108, adz-Dzâriyât, 51/67: 56 dan Q.S. al-Baqarah, 2/87: 30.

*Pertama*, dalam Q.S. Yūsuf, 12/53: 108 Allah swt berfirman:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Kata (انا ومن اتبعنى) *ana wa man ittaba'anî* artinya aku (Nabi Muhammad saw) dan orang yang mengikutiku, yakni orang yang beriman kepadaku.<sup>8</sup> Maksudnya adalah setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad juga diwajibkan berdakwah sebagaimana Nabi diperintahkan berdakwah menyeru umat untuk mentauhidkan Allah swt

Tujuan hidup yang *kedua* adalah sebagaimana firman Allah swt Q.S. adz-Dzâriyât, 51/67: 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿الذَّارِيَات:٥٦﴾

Kata (ليعبودون) "agar mengabdikan kepada-Ku", mengandung arti selalu mengabdikan kepada Allah, beribadah kepada-Nya secara *istiqamah* dan menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai seorang hamba dan diperuntukan guna mengabdikan hanya kepada Allah.<sup>9</sup> Ayat ini dapat dipahami bahwa beribadah dalam arti yang luas adalah menjadi tujuan ideal yang harus diusahakan dalam pendidikan keluarga muslim. Dan tujuan hidup yang *ketiga*, terdapat pada firman Allah Q.S. al-Baqarah, 2/87: 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً

Kata *khalifah* berasal dari kata *khalafa* yang punya arti wakil, duta atau pengganti.<sup>10</sup> Maksudnya menjadi pengganti atau wakil Allah di atas muka bumi dalam rangka memakmurkan bumi dengan cara mengabdikan diri dan tunduk serta patuh terhadap aturan yang diperintahkan-Nya dan menjauhi segala yang dilarang-Nya, sehingga dengan demikian akan terjadi kemakmuran di atas bumi.

<sup>8</sup> Jalâluddin al-Suyuthiy dan Jalâluddin al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, Maktabah Syamilah

<sup>9</sup> Rudi Ahmad Suryadi, *Mardhat Allah: Tujuan Hidup Qur'ani (Dari Refleksi Pemikiran Tafsir ke Pemikiran Pendidikan)* dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. II No. 1, 2013, h. 27

<sup>10</sup> Lihat A.W. Munawwir, *Kamus...* h. 362

Dari uraian sebelumnya tentang tujuan hidup keluarga muslim yang juga menjadi tujuan pendidikan keluarga dapat disimpulkan (1) agar melaksanakan tugas kenabian, (2) agar menjadi hamba Allah, (3) dan agar menjadi khalifah Allah di muka bumi guna memelihara dan melestarikan bumi dengan berbuat baik kepada sesama umat manusia.

### 3. Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan Keluarga

Urgensi kerja sama suami istri sebagai pendidik dan anak sebagai dalam pendidikan keluarga tergambar pada firman Allah swt Q.S. *at-Tawbah*, 9/113: 71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Kata (أولياء) *auliyā'* bentuk plural dari kata *waliya: al-Walā'u wa at-Tawālīy* berarti saling bekerja sama atau saling tolong menolong untuk mencapai sesuatu.<sup>11</sup> Maksud klausa *sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain* adalah, lelaki dan perempuan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, yakni menyatu hati mereka, senasib dan sepenanggungan sehingga sebagian mereka menjadi penolong dari sebagian yang lain dalam segala urusan dan kebutuhan.<sup>12</sup> Ayat tersebut sangat mudah diaplikasikan dalam bentuk kerja sama suami istri dalam pendidikan keluarga. Sebab hanya suami istri saja yang tidak dibatasi dengan *hijab* sebab mereka adalah *mahram* yang telah disatukan dengan pernikahan.

Kerjasama antara suami istri dalam menjalankan aktivitas pendidikan dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting. Karena tujuan pendidikan dalam keluarga tidak akan tercapai dengan baik apabila tidak ada kerjasama suami istri dan anak-anak.

### 4. Metode Pendidikan Keluarga dalam Alquran.

Ada beberapa metode yang sering dan mudah dilakukan dalam pendidikan keluarga, yaitu :

#### a. Keteladanan.

**Kata (teladan) dalam bahasa Arab sama artinya dengan *uswah* dan *qudwah*.**<sup>13</sup> Dalam Alquran kata *uswah* terdapat dalam dua surah dan tiga ayat, yaitu Q.S. *al-Ahzâb*, 33/90: 21 dan Al-Mumtahanah, 60/91 : 4 dan 6. Sedangkan kata *qudwah* tidak ditemukan dalam Alquran. Firman Allah swt Q.S. *Al-ahzâb*, 33/90: 21, yang artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ....". Dalam al-Mumtahanah, 60/91 : 4 dan 6.<sup>14</sup> Allah berfirman: "Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia..." dan firman-Nya: "Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan yang baik bagimu...". Begitu juga Allah telah meletakkan pada diri Rasulullah saw gambaran yang sempurna tentang cara dalam bergama. Hal ini bertujuan agar beliau menjadi gambaran hidup yang kekal dengan kesempurnaan akhlak dan keagungannya untuk generasi-generasi setelahnya.

#### b. Nasihat

Kata (nasihat) berasal dari bahasa Arab *nashîhah*. Kata *nashîhah* berasal dari kata kerja *nashaha* yang berarti memberi nasihat. Dalam Alquran kata tersebut dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 13 kali.<sup>15</sup> Kata lainnya yang semakna dengan *nashîhah* adalah *maw'izhah*.<sup>16</sup> Dalam Alquran kata *maw'izhah*. dengan derivasinya terulang sebanyak 25 kali.<sup>17</sup> Semua ayat tersebut mengandung makna memberikan nasihat. Ayat-ayat tersebut menjelaskan betapa efektifnya metode

<sup>11</sup> Muhammad Nūr, *Manhaj at-Tarbiyah...*, h.547.; al-Rāghib al-Asfahānīy, *al-Mufradât...* h.547

<sup>12</sup> M. Qurasih Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh*,.... Volume 5, h. 163

<sup>13</sup> A.W. Munawwir, *Kamus...* h.25

<sup>14</sup> Muhammad Fuad Abd. Al-Biqā'i, *Mu'jam...* h.34

<sup>15</sup> Muhammad Fuad Abd. al-Bâqiy, *Mu'jam...* h. 702

<sup>16</sup> A.W. Munawwir, *Kamus...* h. 1568

<sup>17</sup> Muhammad Fuad Abd. al-Bâqiy, *Mu'jam...* h.755

nasihat dalam mempengaruhi seseorang, sehingga dengan nasihat tersebut, orang dengan mudah menuruti isi pesan dari si pemberi nasihat tersebut.

### c. Kisah atau Cerita

Salah satu nama surah dalam Alquran adalah sūrah al-Qashash, 28/49. Pada ayat ke 25 dalam surah tersebut Allah swt berfirman yang artinya: "...Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita, Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu".<sup>18</sup> Firman Allah swt dalam ayat yang juga berarti kisah adalah sebagai berikut: "Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Alquran ini kepadamu,...."<sup>19</sup>

Ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa kisah merupakan sebuah model metode pendidikan Islam yang sangat efektif dalam mentransformasi baik ilmu pengetahuan (kognitif) sikap berupa perilaku (afektif) maupun keterampilan (psikomotor).

## 5. Materi Pendidikan Keluarga

Ada beberapa aspek yang sangat penting sebagai bentuk materi pendidikan agama Islam yang terkandung dalam Alquran untuk diperhatikan orang tua dalam keluarga, yaitu:

### a. Materi Pendidikan 'Aqīdah (keimanan)

Firman Allah Q.S, Al-Falaq, 113/20:4 terdapat kata (العقد) yang berarti *buhul-buhul*, Thâha, 20/45:27 terdapat kata (عقدة) yang beridhâfah kepada kata *lisân* yang punya arti *kekakuan*, maksudnya lidah dan pembicaraan jadi kaku atau terikatnya pembicaraan sehingga tidak fasih. Dalam Al-Baqarah, 2/87: 235 dan 237 terdapat kata (عقدة) yang bersandar kepada kata *nikâh* yang punya arti ikatan pernikahan. Dalam An-Nisâ, 4/92: 33, kata *aqqadat* berarti bersumpah setia dan Surah Al-Mâidah, 5/115: 1 dan 89. Kata *Uqūd* berarti perjanjian-perjanjian. Maksudnya janji setia hamba kepada

<sup>18</sup> Lihat Q.S. al-Qashash, 28/49: 25

<sup>19</sup> Lihat Q.S. Yūsuf, 12/53: 3

Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Dan pada ayat ke 89 *aqqad* berarti berjanji setia dengan sumpah.

### b. Materi Pendidikan Akhlak

Banyak sekali riwayat tentang urgensi pendidik dalam keluarga terhadap anak dari sisi akhlak yang mulia. Di antaranya, diriwayatkan dari Ayyūb bin Mūsâ, dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda:

ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن<sup>20</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa pemberian yang paling baik dari seorang pendidik dalam hal ini orang tua terhadap anaknya adalah adab yang baik. Diriwayatkan oleh Anas bin Mâlik r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda:

أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم<sup>21</sup>

Hadis tersebut bermaksud agar para orang tua sebagai pendidik utama memuliakan terhadap anak-anaknya juga mendidik mereka dengan perilaku yang baik.

### c. Materi Pendidikan Ibadah

Firman Allah Q.S. adz-Dzariyât, 51/067: 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Kewajiban pendidik dalam keluarga adalah memberikan materi pendidikan ibadah dan *fadhilah*-nya kepada anak-anak agar mereka dengan semangat melaksanakan ibadah kepada Allah swt.

## B. Komponen Pendidikan Keluarga 'Imrân dan Luqmân

### 1. Dasar Pendidikan

Paling tidak ada dua dasar pokok yang menjadi kerangka acuan pendidikan keluarga 'Imrân, yaitu kitab Allah dan sunnah para Nabi. Dua dasar ini yang menjadi penyebab kesalehan dan ketakwaan keluarga ini. Imrân adalah seorang *râhib* yang saleh dan

<sup>20</sup> H.R. at-Tarmidzi, *as-Sunan at-Tarmidzi*: bab adab al-Walad, 4/338.

<sup>21</sup> H.R. Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, bab bir al-wâlid wa al-Ihsan, 2/1211

selalu beribadah kepada Allah serta konsekuen dalam menjalankan ajaran agama yang terdapat dalam al-Kitab. Beliau sangat terkenal dengan ahli ibadah dan berakhlak mulia. Beliau juga setia mengikuti Nabi Zakariya sebagai utusan Allah.

Selain 'Imrân sendiri sebagai seorang yang saleh lagi taat kepada Allah Swt, istrinya juga seorang perempuan salehah yang sangat taat beribadah kepada Allah Swt dan senantiasa patuh dengan petunjuk ajaran Allah yang terdapat dalam kitab terdahulu. Kedua suami istri yang membina rumah tangga dalam keluarga yang mulia ini, sehingga mendapat pilihan dari Allah Swt sebagai keluarga ideal yang Allah abadikan kisahnya dalam kitab suci Alquran sebagai petunjuk bagi umat seluruh alam. Mengenai pilihan Allah Swt atas keluarga 'Imrân terdapat dalam Q.S. Ali Imran, 3/89:33 yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah memilih 'Ādam, Nūh, keluarga Ibrāhīm dan keluarga 'Imrân melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)".

Landasan dasar nabi Zakariya a.s. melaksanakan pendidikan kepada Maryam adalah amanat Allah Swt berupa pemeliharaan dan pendidikan terhadap Maryam. Hal ini bisa ditelaah dari firman Allah Swt Q.S. Ali Imran. 3/89:37 dan 44 yang artinya:

"Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharannya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab"

Q.S. Ali Imran, 3/89: 44 yang artinya:

"Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya

Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa".

Sama halnya dengan Hannah terhadap Maryam, begitu juga Nabi Zakariyya a.s. terhadap Yahyâ a.s., Maryam terhadap 'Isâ a.s. bahwa dasar pendidikan yang mereka lakukan semua berasal dari petunjuk Allah Swt.<sup>22</sup> Model pendidikan Nabi Zakariyya terhadap Yahya lebih mengarahkan kepada pendidikan  *prenatal*. Dasarnya kekokohan beliau berpegang teguh dengan petunjuk Allah sebagai seorang Nabi dan Rasul yang selalu berdoa tidak pernah putus asa kepada Allah Swt dengan berbagai rayuan dan merendahkan diri.

Begitu juga dengan pendidikan keluarga Luqmân, setidaknya ada dua dasar yang menjadi kerangka acuan pendidikan Luqmân al-hakīm, yaitu nilai-nilai ilahiah dan sunnah para rasul. Nilai ilahiah merupakan ajaran-ajaran agama yang bersumber dari Allah Swt Sedangkan sunnah para Nabi dan Rasul adalah segala bentuk ucapan dan tindakan mereka.<sup>23</sup>

Luqmân al-Hakīm telah menetapkan bahwa nilai ilahiah berupa akidah atau tauhid sebagai dasar pendidikannya. Dasar akidah yang bersumber dari nilai ilahiah yang benar ini melandasi tegaknya syariah dan akhlak agar pengetahuan

<sup>22</sup> Lihat Q.S. At-Tahrīm, 66/107: 12 yang artinya, 'dan (ingatlah) Maryam binti 'Imrân yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Nya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat.'

<sup>23</sup> Penetapan dasar pendidikan kedua Luqmân al-Hakīm, yaitu nilai-nilai yang bersumber dari para Rasul oleh Barsihannor didasarkan pada sebuah riwayat bahwa Luqmân al-Hakīm selama hidupnya bertemu dengan 4000 nabi, dan setiap perkataan nabi dijadikan sebagai intisari dari proses pendidikan. Intisari perkataan para nabi itu disampaikan kepada anaknya. Lihat Barsihannor, *Belajar dari Lukman....*, h. 29.

manusia dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk kepentingan manusia. Sebab, hanya dari jiwa yang terpola dengan keimanan yang benarlah akan terlahir akhlak mulia.<sup>24</sup>

## 2. Tujuan Pendidikan

Tujuan tunggal keluarga 'Imrân terhadap anaknya adalah agar menjadi seorang *muharrar* seperti terdapat pada Q.S. Āli 'Imrân 3/89: 35 yang artinya:

*"(ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku seorang yang muharrar (menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat) di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Ayat ini, secara implisit berarti memberikan contoh pendidikan kepada para orang tua untuk melakukan usaha guna mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Tujuan pendidikan bukan diperuntukkan bagi anak didik semata, tetapi juga ditujukan pada orangtua. Yakni, untuk memperoleh generasi saleh ternyata dilalui jauh sebelum kelahiran anak itu sendiri.

Model tujuan pendidikan yang dilakukan Nabi Zakariya a.s. juga menekankan pada konsep pendidikan *prenatal*. Sebab tidak dijumpai dalam Alquran tentang interaksi Zakariya a.s. dengan Yahya a.s. secara riil. Alquran menjelaskan mengenai usaha Zakariya a.s. di usia senja untuk mendapatkan keturunan walaupun istrinya mandul. Dengan penuh keyakinan, Zakariya a.s. melakukan usaha terus-menerus dengan berdo'a kepada Allah Swt. Melalui kekuatan do'a itulah akhirnya Allah Swt mengabulkan permintaannya.

Usaha dan aktivitas pendidikan *prenatal* yang beliau lakukan tidak sia-sia bahkan berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Doa dan ibadah yang beliau lakukan berhasil dengan dapatnya istri beliau mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Yahya a.s.

<sup>24</sup> Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Alquran*, (Yogyakarta: Teras, 2010), cet. Ke-1, h. 4.

Mencermati tujuan pendidikan Maryam terhadap 'Isâ a.s. ketika masih kecil untuk solusi atas permasalahan ibunya, pembicaraan 'Isâ a.s. bertujuan untuk misi *profetik*, yaitu misi pengokohan kerasulan yang diutus oleh Allah swt untuk manusia. Perkataan 'Isâ a.s. dimulai dengan penegasan bahwa dirinya adalah hamba Allah swt. Hal ini dimaksudkan untuk menyangkal pendapat yang mengatakan bahwa 'Isâ a.s. adalah tuhan (*rabb*).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan dalam Alquran adalah untuk menjaadi hamba Allah sebagaimana kata-kata 'Isâ a.s. "*inni 'abd Allâh*" sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah Q.S. Ali Imran 3/89: 51 yang artinya, "Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus".

Tujuan pendidikan Luqmân sebenarnya dapat dianalisis dari pokok-pokok kandungan ajaran Luqmân dalam Q.S. Luqman, 31/57: 12 s.d. 19. Ajaran tersebut secara garis besar adalah syukur nikmat, tidak menyekutukan Allah, berterimakasih kepada orangtua, berbuat baik kepada orangtua walaupun mereka masih kafir, mengharap balasan akhirat, mendirikan shalat, amar ma'ruf, nahi munkar, bersabar atas segala musibah yang menimpa, tidak sombong seperti, memalingkan muka dari manusia, bila berjalan angkuh dan atau berlebihan di kala berjalan.

## 3. Materi Pendidikan

Do'a dan nazar yang dilakukan Hannah sesungguhnya hanya bagian yang disebutkan Allah dalam Alquran. Artinya Hannah adalah sosok wanita solehah yang aktivitas kesehariannya adalah ibadah. Hal ini dapat dibuktikan dengan dipilihnya keluarga 'Imrân ini oleh Allah Swt yang akan melahirkan nabi 'Isâ a.s.

Begitu juga dengan model pendidikan Zakariya a.s. memiliki relevansi terhadap orangtua. Karena pada intinya menekankan pada materi pendidikan

*prenatal*. Materi pendidikan *prenatal* yang dimaksudkan ialah tentang upaya meminta anak saleh diantaranya melalui berdo'a. Do'a yang dilakukan Zakariya a.s. dalam rangka meminta anak saleh memiliki tiga bentuk yang terdapat pada ayat berikut:

*Pertama*, terdapat dalam Q.S. Maryam, 19/44: 4 s.d. 6 yaitu:

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ  
بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيحًا ﴿٤﴾  
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ  
لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

بِرَبِّي وَرَبِّ مَن آءَالَ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

Kalimat “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban.” Menunjukkan kelemahan dan kerendahan hati nabi Zakariya a.s. kepada Allah. Kalimat “dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, Ya Tuhanku.” Hal ini bisa bermakna bahwa yang penting bagiku meminta dan berharap kepada-Mu, urusan dikabulkan atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Karena do'a itu sendiri bagian dalam ibadah. Kalimat, “Dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawâliku sepeninggalku”, inilah tujuan yang diinginkan oleh Nabi zakariya yakni anak yang saleh sebagai seorang Nabi dan Rasul melanjutkan perjuangan agama yang beliau kerjakan. Kalimat, “sedang istriku adalah seorang yang mandul,” Nabi Zakariya sangat yakin akan kekuasaan Allah, apabila Allah menghendaki orang yang mandul pasti bisa melahirkan anak. Sedangkan kalimat, “maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai.” Adalah inti do'a Nabi Zakariya. Yakni minta anak yang saleh sebagai seorang nabi dan rasul sebagai orang yang melanjutkan perjuangan agama Allah Swt agar tetap lestari dan diamalkan oleh manusia.

*Kedua*, terdapat dalam Q.S. Al-Anbiyâ, 21/73: 89 yaitu:

وَزَكَرِيَّا إِذِ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ  
الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾

Bentuk do'a Nabi Zakariya a.s “Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling Baik.” Membuktikan bahwa beliau tidak pernah berputus asa dalam berdoa dan selalu merayu dengan memelas kepada Allah agar Allah mengabulkan harapannya.

*Ketiga*, terdapat dalam Q.S. Âli 'Imrân 3/89: 38 yaitu:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً  
إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Nabi Zakariya terinspirasi dengan Maryam dan di tempat di mana Maryam diberi Allah makanan yang bukan pada musimnya sebagai karamat bagi Maryam, di sanalah beliau berdoa meminta anak kepada Allah dengan do'a “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.”(Q.S. Âli 'Imrân 3/89: 38)

Demikian juga halnya materi pendidikan yang disampaikan Luqmân al-Hakîm kepada anaknya. Organisasi materinya memiliki sistem, satu sama lain saling terkait, dan dilaksanakan di lingkungan pendidikan keluarga. Setidaknya ada empat materi pendidikan yang ditanamkan oleh Luqman al-Hakim kepada anaknya yang terdapat pada ayat 13-19.

*Pertama*, materi akidah tauhid terdapat dalam Q.S. Luqmân, 31/57: 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ  
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Kalimat ini mengandung pelajaran akidah tauhid (لا تشرك بالله) “janganlah kamu mempersutukan Allah” kata “janganlah”

berarti larangan untuk pengharaman. Artinya perbuatan syirik hukumnya haram dan termasuk dosa besar. *Kedua*, materi berbakti kepada Allah dan orangtua. Hal ini merupakan bentuk syukur atas eksistensi manusia di atas permukaan bumi. Karena itu, aktualisasi bentuk syukur tersebut adalah dengan ketaatan kepada Allah dan berbakti kepada orangtua selama mereka tidak menyuruh kepada perbuatan yang melanggar ketentuan syari'at Allah Swt. *Ketiga*, materi ibadah dan amal shalih ini terdapat pada ayat 16 dan 17 dari surah ini, yaitu: “

(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan *keempat*, materi tentang akhlak mulia dan sopan santun dalam berinteraksi sosial terdapat pada dua ayat terakhir wasiat Luqmân al-Hakim kepada anaknya, yaitu ayat 18-19 sebagai berikut:

*“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”.*

#### 4. Pendidik

Pendidik merupakan salah satu unsur pendidikan yang vital. Sebab, berhasil tidaknya proses pendidikan, di antaranya dipengaruhi oleh aspek pendidik.

Relevansinya dengan karakter Hannah sebagai seorang pendidik, Hannah digambarkan dengan sifat-sifat berikut: *Pertama*, memiliki kapasitas kesalehan pribadi. *Kedua*, gemar melakukan do'a dan tidak putus asa. *Ketiga*, giat melakukan nadzar. *Keempat*, memiliki obsesi untuk menciptakan generasi saleh.

Karakter *kelima*, sangat peduli untuk mendidik Maryam dengan pendidikan agama. *Keenam*, menamai anaknya dengan nama yang baik. *Ketujuh*, mendo'akan anaknya ketika lahir agar terbebas dari gangguan syaitan.

Karakter Zakariya a.s. digambarkan dengan sifat-sifat berikut: *Pertama*, memiliki kapasitas kesalehan pribadi. *Kedua*, gemar melakukan kebaikan. *Ketiga*, giat melakukan do'a. *Keempat*, tunduk kepada perintah Allah swt. Karakter *kelima*, sangat peduli untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas. *Keenam*, tidak pernah putus asa untuk berdo'a meminta keturunan, meskipun usianya sudah tua dan isterinya mandul.

Karakter Maryam sebagai pendidik kepada 'Isâ a.s. adalah digambarkan sebagai kemampuan Maryam memberdayakan anak didik sebagai pembela kehormatan pendidiknya.

Karakter Luqmân sebagai seorang pendidik sebenarnya memiliki peran ganda, yaitu sebagai orangtua dan sekaligus pendidik bagi anaknya. Begitulah idealnya bahwa setiap orangtua mesti menjadi pendidik bagi anak-anaknya.

Sekurang-kurangnya ada dua alasan untuk menyatakan itu, yaitu *pertama*, karena kodrat; orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu pula ia ditakdirkan bertanggungjawab terhadap pendidikan anaknya. *Kedua*, karena untuk kepentingan kedua orang tuanya, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Sukses anaknya adalah sukses orang tua juga.

Berdasarkan kenyataan di atas, orang pertama yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak atau pendidikan anak adalah orang tuanya, karena adanya pertalian darah yang secara langsung bertanggung jawab atas masa depan anak-anaknya.

### 5. Anak Didik

Pribadi Maryam dapat diuarikan sebagai berikut: *Pertama*, Maryam sangat taat dan rajin beribadah di *mihrah*. *Kedua*, Maryam memiliki kompetensi iman yang kuat, sehingga Allah swt memuliakannya. *Ketiga*, diantara kemuliaan Maryam, Allah swt menjamin dengan berbagai kemudahan dalam memperoleh makanan yang tidak terduga.

Uraian karakter Yahyâ a.s. tergambar sebagaimana ayat berikut: “*Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi, termasuk keturunan orang-orang saleh*”.(Q.S.Āli ‘Imrân,3/89: 39)

Dari penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa pembentukan karakter anak didik pada masa *postnatal* memiliki relevansi dengan pendidikan *prenatal*. Pendidikan *prenatal* menekankan pada pembentukan dasar (karakter anak didik) dan pendidikan *postnatal* merupakan pengembangan dari karakter dasar tersebut. Di sinilah ditekankan pentingnya sinergi antara karakter dasar dengan pendidikan dan pembelajaran sesudahnya. Sesungguhnya pendidikan *prenatal* adalah setengah dari pendidikan *postnatal* yang harus diberikan terhadap anak didik.

### 6. Metode Pendidikan

Relevansinya dengan metode pendidikan anak dianalisa dari pribadi Hannah dan interaksi Zakariya as. terhadap Maryam. Pendidikan Hannah menekankan pada metode pendidikan *prenatal* yang dilakukan dengan do’a dan nadzar. Do’a dan nadzar itu sendiri dilakukan Hannah dengan sungguh-

sungguh, ikhlas, dan penuh harapan akan dikabulkan Allah swt.

Adapun pendidikan Zakariya a.s. terhadap Maryam dari sisi metode pendidikan menekankan pada pola pengasuhan, bimbingan, dan dialog. Artinya Zakariya a.s. mengasuh Maryam untuk mengembangkan potensi jasmaniyahnya. Hal ini terlihat dengan perhatian Zakariya a.s. akan kecukupan nutrisi makanan yang dihidangkan kepadanya. Zakariya a.s. memberikan pelatihan agama, sehingga Maryam untuk melakukan ibadah di *mihrah*. Dialog juga menjadi bagian penting dalam interaksi pendidikan terhadap Maryam. Hal seperti ini terlihat ketika Zakariya a.s. menyaksikan keajaiban makanan yang tiba-tiba dijumpai di hadapan Maryam. Nabi Zakariya a.s. bertanya dan Maryam menjawab pertanyaan tersebut dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi Zakariya a.s. sebelumnya tentang keimanan.

Pendidikan Zakariya as. terhadap Yahya a.s. menggambarkan konsep pendidikan anak secara *prenatal*. Metode pendidikan *prenatal* tentu berbeda dengan *postnatal*. Karena pendidikan *prenatal* lebih bertumpu pada kontribusi orang tua dalam menyiapkan generasinya yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Hal ini terjadi karena pendidikan *prenatal* memiliki fase pada lingkup keluarga yang tidak dapat terikat dengan institusi pendidikan formal. Sedangkan pendidikan *postnatal* banyak menggunakan jasa bantuan orang lain baik pendidikan formal maupun non formal untuk terlibat dalam mendidik anak.

Sedangkan metode penyampaian materi pendidikan yang mencakup berbagai aspek sebenarnya disajikan dalam Alquran dengan berbagai cara. Misalnya, metode pendidikan yang diterapkan oleh Luqmân al-Hakim ketika mendidik anaknya, di antaranya dengan metode nasihat (*mau’izhah*)

Nasihat Luqmân al-Hakim kepada anaknya merupakan contoh nasihat yang baik sebagaimana terdapat dalam

ayat 13-19. Rangkaian pesan dan nasihat Luqmân al-Hakim yang tersebut dalam 7 ayat di atas, secara redaksional dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk larangan berjumlah 3 ayat dan redaksi perintah berjumlah 3 ayat. Sedangkan di antara keduanya adalah pesan untuk senantiasa *mawas diri*, karena Allah Maha Mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap hamba-Nya tanpa terkecuali meskipun hanya sebesar biji sawi dan dilakukan di tempat yang sangat mustahil diketahui oleh siapapun melainkan oleh Allah swt

Tiga nasihat yang berbentuk larangan adalah larangan mempersekutukan Allah, larangan mentaati perintah kedua orang tua dalam konteks kemaksiatan, dan larangan bersikap sombong. Sedangkan nasihat dalam bentuk perintah diawali dengan perintah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua dalam keadaan apapun mereka yang diringi dengan mensyukuri Allah Swt atas segala anugerah dan limpahan rahmat-Nya dalam beragam bentuk, perintah untuk mendirikan shalat, memerintah yang ma'ruf dan mencegah yang munkar serta perintah bersikap sederhana dalam berjalan dan berbicara.

Metode dialog dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah *al-hiwâr*, yaitu percakapan timbal balik atau komunikasi dua arah antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik tertentu dan dengan sengaja diarahkan kepada suatu tujuan yang dikehendaki oleh pendidik.<sup>25</sup>

Secara implisit dialog antara Luqmân al-Hakim dengan anaknya memang tidak ditemukan. Tetapi, jika dicermati dan ditelaah dengan sekasama, maka secara eksplisit antara keduanya juga terjadi komunikasi yang dialogis. Misalnya, pada ayat 13 dari QS. Luqmân, penyampaian materi pendidikan diawali dengan penggunaan kata "*ya bunayya*" (wahai anakku) merupakan bentuk *tashqir* (diminutif) dalam arti belas kasih dan rasa cinta, bukan bentuk

diminutif penghinaan atau pengecilan.<sup>26</sup> Itu artinya bahwa pendidikan harus berlandaskan akidah dan komunikasi efektif antara pendidik dan peserta didik yang didorong oleh rasa kasih sayang serta direalisasikan dalam pemberian bimbingan dan arahan agar anak didiknya terhindar dari perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, salah satu diantara tugas pendidik ialah menyayangi peserta didiknya sebagaimana seorang ayah menyayangi anaknya, bahkan lebih. Dan selalu menasihati serta mencegah peserta didiknya agar terhindar dari akhlak tercela.

Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang sangat efektif untuk membentuk kepribadian peserta didik, terutama pada aspek moral, spiritual maupun sosial.<sup>27</sup>

Seperti dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, Luqmân al-Hakim sebagai orang tua sekaligus pendidik pertama merupakan figur sentral bagi anaknya. Luqmân al-Hakim adalah seorang figur yang memiliki kelebihan dalam kualitas kepribadian karena telah dianugerahi hikmah oleh Allah Swt, bukan karena kelebihan dalam bentuk kepemilikan berupa material maupun keturunan.

Luqmân al-Hakim dipandang sebagai figur pendidik yang memiliki sifat, kepribadian, dan perilaku agung yang menggambarkan hikmah. Maksudnya, perilaku Luqmân al-Hakim merupakan interpretasi hikmah secara nyata. Oleh sebab itu, sebagai orang yang dikaurinai hikmah, tentu saja ketika Luqmân al-Hakim menyampaikan berbagai materi pembelajaran kepada anaknya seperti yang termaktub dalam ayat 13-19, baik berupa perintah maupun larangan, maka bisa dipastikan bahwa jauh sebelum ia menyampaikan dan memahami materi tersebut kepada anaknya, ia sendiri telah memahami dan melakukan hal yang demikian.

<sup>26</sup> al-Alūsî, *Rûh al-Ma'âni*....., h. 114.

<sup>27</sup> Barikan Barkiy al-Qursiy, *al-Qudwah wa Dauruha fi Tarbiyah al-Nasy'i*, (Mekkah: al-Maktabah al-Faishaliyyah, 1984), cet. ke-2, h. 19.

<sup>25</sup> Abd al-Rahman al-Nakhlâwiy, *Ushûl al-Tarbiyah*....., h. 185.

Jika dicermati seksama, nampak dengan jelas pula bahwa adanya keterkaitan yang sangat erat antara nasihat dan keteladanan. Nasihat seseorang akan sangat bermakna dan berpengaruh terhadap orang yang dinasihati apabila ia memiliki keteladanan yang baik. Bahkan, tanpa dengan berkata-kata pun, tapi dengan perilakunya yang indah dan baik dapat menjadi teladan bagi orang lain.

Jika dicermati, Luqmân al-Hakim dalam mendidik anaknya juga menerapkan metode pembiasaan. Metode ini diterapkan dengan memberikan penanaman nilai secara berulang-ulang menyangkut semua materi pendidikan yang disebutkan sebelumnya. Indikator penerapan metode ini selaras dengan metode nasihat dan keteladanan yang telah ia lakukan. Nasihat dan keteladanan diberikan secara terus menerus kepada anaknya, proses kontinuitas ini menunjukkan adanya pembiasaan.

Metode lainnya yang dilakukan Luqman adalah metode perumpamaan, yakni ketika menyampaikan materi tentang ilmu dan kekuasaan Allah Swt seperti terdapat dalam ayat 16. Metode ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman anaknya tentang konsep yang masih abstrak sehingga menjadi kongkret seperti tentang keluasan ilmu Allah Swt. Luqmân menggunakan metode dengan mengambil sesuatu yang telah diketahui oleh anaknya sebagai bandingan, sehingga sesuatu yang baru itu dapat dipahami. Karena terkait dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya (apersepsi). Kata-kata “di dalam batu”, “di langit”, atau “di perut bumi” adalah ungkapan-ungkapan yang dikenal dan dipersepsi keadaannya oleh anaknya sebagai sesuatu yang tidak mungkin ia ketahui. Karena keadaannya yang jauh dan dalam, sehingga tidak terjangkau oleh pengetahuan dan penglihatan manusia. Sedangkan sebuah biji sawi yang sangat kecil meski berada dalam tempat dan keadaan seperti itu, senantiasa diketahui oleh Allah Swt. Demikian bentuk analogi yang

dibuat oleh Luqmân al-Hakim.

Uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perumpamaan merupakan salah satu metode penting pendidikan untuk mempengaruhi perilaku manusia dan menumbuhkan nilai-nilai keislaman dalam arti setiap muslim jika digunakan secara bijaksana dan dalam kondisi yang tepat.

Luqmân al-Hakim, dalam rangka untuk membentuk iman, amal, dan akhlak anaknya, beliau menggunakan metode pembelajaran *learning by doing* (belajar sambil melakukan). Metode ini seperti dilansir Hamdani Hasan dan A. Fuad Ihsan dikembangkan John Dewey dan dipraktikkan dalam sistem Dalton di Amerika Serikat oleh Miss Helen Parkhurst dan sistem *L'ecole actif* yang dikembangkan oleh Claparedo dari Swiss.<sup>28</sup>

Pendidikan Luqmân al-Hakim dengan cara seperti ini bertolak dari nasihat atau perkataannya menuju perbuatan yang konstruktif, akhlak mulia, atau perubahan tingkah laku yang mewujudkan manusia utama sebagaimana yang telah tergambar dalam orientasi pendidikannya.

## 7. Lingkungan Pendidikan

Pendidikan dalam lingkungan rumah tangga, disebut dengan jalur pendidikan informal.<sup>29</sup> Lingkungan rumah tangga atau lingkungan keluarga, memberikan peranan yang sangat berarti dalam proses pembentukan kepribadian muslim sejak dini. Sebab di lingkungan inilah seseorang menerima sejumlah nilai dan norma yang ditanamkan sejak masa kecilnya. Allah swt berfirman dalam QS. Ali Imrân, 3/89:102 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Seruan kepada orang-orang beriman

<sup>28</sup> Hamdani Hasan dan A. Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), cetk ke-2, h. 182.

<sup>29</sup> Tim Fokus Media, *Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Fokusmedia, 2003), cet. Ke-1, h. 6

untuk bertakwa dalam ayat di atas, bermuarapada pembentukan kepribadian muslim. Itulah sebabnya, ayat tersebut diakhiri dengan kalimat "*muslimūn*". Orang yang beriman hendaknya menumbuhkan karakter taqwā pada dirinya. Dengan bertumbuhnya ketakwaan tersebut secara pesat, akan melahirkan kepribadian muslim. Dalam perkataan lain bahwa dengan keimanan dan ketakwaan tersebut, akan terbentuk suatu kepribadian muslim. Dengan demikian, manusia yang beriman dan bertakwa merupakan citra manusia muslim.

Keluarga Hannah bint Fāqūz adalah sebuah model lingkungan keluarga yang sangat ideal menjadi lembaga pendidikan keluarga. Karena dari paparan sebelumnya dapat dipahami bahwa Hannah adalah sosok wanita salehah yang pekerjaannya adalah beribadah kepada Allah Swt Sedangkan suaminya adalah seorang rahib yang sangat saleh dan sangat taat kepada Allah dan setia dalam menjalankan sunah nabi Zakariya a.s.. Karena itu, Allah Swt memilih keluarga 'Imrān sebagai model pendidikan keluarga yang ideal. Artinya, lingkungan keluarga yang baik sangat mendukung keberhasilan pendidikan dalam keluarga tersebut. Karena sudah menjadi keniscayaan, bahwa lingkungan keluarga yang bisa menjadi lembaga pendidikan dalam keluarga harus diawali dengan orang tua yang sadar pentingnya pendidikan agama bagi anak-anaknya, sehingga mereka menjadikan rumah mereka tempat yang layak menjadi lembaga pendidikan.

Lingkungan Nabi Zakariya dalam menjalankan misi kerasulannya adalah seluruh kaumnya. Tetapi ketika beliau mendidik dan memelihara Maryam, maka lingkungan pendidikan Maryam adalah *Mihrāb* yang berada di dalam masjid *bait al-aqsā*. Artinya lingkungan masjid adalah tempat yang tepat untuk melaksanakan pendidikan agama. Karena suasana masjid sangat mempengaruhi terhadap mudahnya

mempraktekkan apa saja yang sudah diketahui dalam bentuk amal ibadah kepada Allah. Hal ini menggambarkan bahwa lingkungan pendidikan mestinya tidak jauh dari tempat ibadah seperti masjid dan mushalla.

Lingkungan pendidikan Luqmān al-Hakīm tergambar melalui nasihatnya terhadap anaknya. Hal ini menggambarkan lingkungan keluarga adalah lembaga pendidikan bagi keluarga tersebut. Karena interaksi antara Luqman dan anaknya sangat memungkinkan terjadi di lingkungan rumahnya sendiri. Artinya rumah adalah lembaga pendidikan bagi anak dan keluarga, karena itu lingkungan keluarga seharusnya dijadikan sebagai lembaga pendidikan.

### 8. Evaluasi Pendidikan

Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau tehnik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental-psikologis dan spiritual religious. Karena manusia bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakatnya.<sup>30</sup>

Relevansinya dengan pendidikan keluarga Hannah terhadap Maryam tidak dijumpai ayat-ayat yang mengisyaratkan adanya evaluasi pendidikan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para pakar pendidikan. Karena pendidikan keluarga 'Imrān lebih menekankan pada pendidikan *prenatal*. Sedangkan pendidikan *prenatal* lebih menekankan pada kesalehan orang tua. Evaluasi yang dilakukan oleh orangtua dalam konteks ini identik dengan *muhāsabah* terhadap amalan-amalan harian yang lazim dikerjakan setiap hari.

Sedangkan evaluasi yang dilakukan nabi Zakariya terhadap Maryam selama

<sup>30</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 162.

dalam pemeliharaan dan pendidikannya, Nabi Zakariya selalu bertanya tentang makanan yang ada di samping Maryam. Maryam pun menjawab terhadap pertanyaan dari sang guru dengan ilmu yang telah ditanamkan kepadanya. Ilmu-ilmu yang diberikan oleh Nabi kepada anak didiknya adalah tentang keimanan yang sempurna kepada Allah. Sehingga Maryam dengan yakin mengatakan bahwa semua rezki ini datang dari sisi Allah Swt. Peristiwa dalam kisah Alquran ini mengisyaratkan bahwa proses tanya jawab dari pendidik kepada anak didik adalah bentuk evaluasi dalam pendidikan Islam.

Alquran dalam surah Luqmân, 31/57: 12 s.d. 19 kalau dicermati secara seksama dapat diyakini bahwa secara implisit, Luqmân melakukan evaluasi pendidikan kepada anaknya. Evaluasi yang Luqmân kerjakan kepada anaknya adalah evaluasi proses, maksudnya ketika Luqmân memberikan nasihat kepada anaknya berupa larangan berbuat syirik, Luqmân juga menjelaskan bahaya syirik. Bahwa syirik merupakan kezhaliman yang besar. Artinya, Luqmân berusaha mengevaluasi anaknya agar tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan.

Evaluasi proses yang Luqmân al-Hakim lakukan bertujuan untuk mengukur keberhasilan aspek kognitif, afektif dan psikomotor anak. Karena itu sangat mungkin, Luqmân mengerjakan evaluasi pendidikan berlangsung setiap saat. Hal tersebut Luqmân kerjakan untuk mengetahui perkembangan keberhasilan pendidikan yang telah diberikannya kepada anaknya. Hal ini tergambar ketika Luqmân memerintahkan anaknya menegakkan shalat, menyuruh agar anaknya melakukan *amar ma'rûf* dan *nahi 'an al-munkar*. Luqmân sebelumnya tentu saja memberikan materi pembelajaran tentang shalat dan tata cara *amar ma'rûf* dan *nahi 'an al-munkar*. Kemudian Luqmân mengevaluasi dan memperhatikan apakah anaknya telah melakukan apa-apa saja yang telah diperintahkannya kepada anaknya.

Dengan demikian, evaluasi pendidikan Luqmân dalam proses pendidikan keluarga berjalan secara natural dan dikerjakan dengan evaluasi proses. Sebab sebaik apapun tujuan yang ditetapkan dan diaktualisasikan dengan pemberian materi yang relevan tidak mungkin tercapai dengan baik tanpa adanya evaluasi yang dilakukan.

Model pendidikan keluarga *prenatal* yang dicontohkan oleh Hannah binti Fâqûz sangat memberikan inspiratif bagi setiap orangtua terutama ibu yang menginginkan anak-anak yang saleh dan salehah sebagai generasi penerus perjuangan orangtuanya. Sebab, pendidikan *prenatal* tergantung pada kesalehan orangtua. Dari kesalehan orangtua akan menghasilkan generasi yang baik.

Hannah dan Nabi Zakariya memberikan contoh dalam rangka untuk memperoleh anak saleh adalah dengan memperbanyak doa dan ibadah. Bahkan Hannah melakukan sesuatu yang dianggap luar biasa yaitu menazarkan janin yang masih ada dalam kandungannya untuk menjadi seorang yang *muharrar*. Artinya terbebas dari urusan dunia dan hanya semata untuk berkhidmat kepada Allah Swt.

Contoh Hannah memberikan gambaran kepada keluarga muslim untuk melakukan pendidikan kepada anak yang masih berada dalam kandungan dan bahkan menyiapkan generasi sebelum generasi tersebut lahir ke dunia. Model pendidikan seperti ini disebut dengan sistem pendidikan *prenatal*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ibu adalah salah satu faktor penentu bertakwa dan berimannya seorang anak, dan begitu pula sebaliknya, tanpa memarginalkan faktor lain seperti lingkungan dan masyarakat. Rasulullah Saw bersabda: *"Setiap anak terlahir dengan fitrahnya, maka kedua orangtuanyalah yang dapat menjadikannya seorang Yahudi, atau Nasrani atau Majusi."*<sup>31</sup>

<sup>31</sup> H.R Bukhari; lihat Rahmad Hakim "Peran Ibu....", h. 34.

Beberapa hal di atas tentu menjadi penegasan, bahwa ibu merupakan sosok yang penting dengan perannya sebagai pendidik pertama (*al-Madrasah al-Ūlā*) bagi anak. Ibu yang baik akan mendidik anak dengan baik, sehingga anaknya yang baik itu kelak akan mendidik umat yang baik.

Model pendidikan keluarga *postnatal* ini secara sistematis dicontohkan oleh Luqmān al-Hakīm dalam mendidik anaknya. Wasiat ini demikian penting sehingga Alquran mengangkatnya sebagai salah satu bagian dari ayat-ayat Alquran tentang pendidikan anak.<sup>32</sup>

Wasiat Luqmān mencakup dua belas hal yang secara garis besar bisa dirangkum dalam tema-tema seperti berikut: Larangan berbuat syirik; berbuat baik kepada orangtua; mencari panutan hidup; mengajarkan keyakinan kepada hari kiamat dan pembalasan atas perbuatan manusia; mengerjakan shalat; menegakkan prinsip *amar ma'rūf nahi munkar*; sabar menghadapi musibah; tidak sombong dan angkuh; berbicara dengan santun.<sup>33</sup>

Ada beberapa catatan penjelasan tentang wasiat Luqmān di atas, antara lain: *Pertama*, pesan-pesan tersebut sangat bijak dan sangat baik untuk diteladani oleh semua orangtua yang menginginkan anak yang saleh dan berguna bagi masyarakat. Karena pesan-pesan tersebut mempunyai nilai yang bersifat universal dan relevan sepanjang masa. *Kedua*, dalam mempraktekkan pesan-pesan tersebut dalam pendidikan keluarga, orangtua bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman di mana anak itu hidup. Orangtua tidak bisa memaksakan kehendaknya agar sang anak, secara teknis, melaksanakan apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang penting adalah substansinya. Seperti keharusan tekun belajar, bagaimana caranya? Hal ini disesuaikan dengan

situasi dan kondisi. *Ketiga*, jika dilihat dari materi wasiat Luqmān, maka dapat dibagi wasiat tersebut dalam tiga bagian: (1) doktrin akidah yang menyangkut larangan syirik, pengetahuan tentang kemahatahuan Allah, keyakinan adanya hari akhir dan hari pembalasan terhadap semua amal; (2) melatih untuk taat ibadah yang mencakup kewajiban shalat; (3) dan melatih untuk berakhlak yang mulia, terutama tidak boleh sombong baik dalam berperilaku maupun dalam berkata. *Keempat*, melatih kepedulian sosial, yaitu *amar ma'rūf nahi munkar*. *Kelima*, melatih berkepribadian berupa sabar atas semua musibah dan belajar kehidupan dari orang-orang saleh.

Inilah dasar-dasar ilmu pendidikan keluarga yang diangkat secara rinci oleh Alquran dari wasiat Luqmān yang telah berlangsung berabad-abad lamanya, dan sangat penting agar diterapkan pada saat ini sebagai landasan pendidikan dalam keluarga.

## C. Simpulan

### 1. Model Pendidikan Keluarga Prenatal

Model pendidikan keluarga *prenatal* adalah yang dicontohkan oleh Hannah bint Fāqūz dan Nabi Zakariya terhadap Yahya a.s. ketika mereka menginginkan untuk memperoleh anak saleh. Hal ini sangat memberikan inspiratif bagi setiap orangtua yang menginginkan anak-anak dan generasi yang saleh dan salehah sebagai generasi penerus perjuangan orangtuanya. Sebab, pendidikan *prenatal* tergantung pada kesalehan orangtua. Dari kesalehan orangtua akan menghasilkan generasi yang baik.

### 2. Model Pendidikan Keluarga Postnatal

Model pendidikan keluarga *postnatal* dilakukan sejak anak lahir ke dunia. Hannah memberikan contoh dengan cara memberikan nama yang baik kepada anaknya dan meminta kepada Allah agar melindungi anaknya dari godaan setan. Nabi Zakariya a.s.

<sup>32</sup> Ahsin Sakho Muhammad, "Peran Orangtua Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur'an" *Majalah Gontor Media Perekat Umat*, Edisi 1 (Tahun XII Rajab-Sya'ban 1935/Mei 2014), h. 32.

<sup>33</sup> Ahsin Sakho Muhammad, "Peran Orangtua.....", h.32.

memberikan model pendidikan *postnatal* ketika diserahkan amanat untuk mendidik dan memelihara Maryam dengan memberikan pendidikan dan pengajaran keimanan dan ibadah kepada Maryam serta melatih dan membimbingnya hingga mencapai derajat kewalian.

Model pendidikan keluarga *postnatal* ini secara sistematis dicontohkan oleh Luqmân al-Hakim dalam mendidik anaknya. Pendidikan tersebut tergambar dari wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat tersebut secara garis besar bisa dirangkum dalam tema-tema seperti berikut: Larangan berbuat syirik; berbuat baik kepada orangtua; mencari panutan hidup; mengajarkan keyakinan kepada hari kiamat dan pembalasan atas perbuatan manusia; mengerjakan shalat; menegakkan prinsip *amar ma'rûf nahi munkar*; sabar menghadapi musibah; tidak sombong dan angkuh; berbicara dengan santun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Bâqiy, Muḥammad Fu'âd, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, (Dâr al-Fikr, 1406 H./1986 M.
- Abd. al-'Äiy, Hasan, *At-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qurn al-Râbi'*, Misr: Dar al-Fiki al- Arabiy, 1977.
- Abdul Wahab, Muhammad bin, Al-Qaul Al-Mufid fii Adillati At-Tauhid (terj), dalam <http://muslimah.or.id/aqidah/macam-macam-syirik.html> , 20 Maret 2013.
- Abdullah, Burhanuddin, *Pendidikan Keimanan Kontemporer :Sebuah Pendekatan Qur'ani*, Banjarmasin: Antasari Press, 2008.
- al-Alûsiy al-Baghdâdiy, al-'Allâmah Abi Fadl Syihâb al-Dîn al-Sayyid Mahmûd *Rûh al-Ma'ânî fi al-Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab'i al-Matsâni*, juz XXI(Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabiy, t.th.
- Arifin, H.M, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Barsiahannor, *Belajar Dari Likman Al-Hakim*, Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.
- Bukhâriy, Muhammad bin Ismâ'il, Abû Abdillâh, *al-Jâmi' al-Shahîh*, juz III(Kairo: al-Mathba'ah al-Salâfiyyah wa Maktabatuhâ, 1400 H.
- Buseri, Kamrani, *Nilai-Nilai Ilahiah Remaja Pelajar*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Daradjat, Zakiah dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara bekerja-sama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996.
- Djalaj, Abdul, H.A, *Ulumul Qur'an Edisi Lengkap*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1998
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta , Cet VIII, 1980.
- al-Farmawi, Abdul-Hayyi, *al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Mawdhû'iy*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul, *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Suatu Pengantar*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,1996.
- Ghazali, Ahmad Amin, *Huquq al Aulad*, (Kairo: Dâr al Ittihâd al 'Arabîy, 1971.
- Hasyim, Umar, *Anak shaleh, Cara mendidik Anak dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1991.
- Hornby, A.S., *Oxford Advanced Dictionary of Current English*, Oxford University Press,1983.
- Huda, Miftahul, *Interaksi Pendidikan, 10 Cara Qur'an Mendidik Anak*, Malang: IUN Malang, SUKSES Offset, 2008.
- Husin, Abdullah, *Model pendidikan Luqman al-hakim Kajian Tafsir Sistem Pendidikan Islam dalam Surah Luqman*, Yogyakarta; Insyira, 2013.
- Ibn 'Âsyûr, Imâm al-Syaikh Muhammad al-Thâhir, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*,

- jilid XXI(Tunisia: al-Dâr al-Tûnisiiyyah li al-Nasyr, 1984.
- Karim, Abdullah, *Tanggung Jawab Kolektif Manusia Menurut Alquran*, Banjarmasin: Antasari Press, 2010.
- Langgulung, Hasan, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*, (Jakarta Pustaka al-Husna Zikra, 1986.
- M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Mahmud, Abd. al Halim, Ali, *Silsilatu at-Tarbiyah al-Islamiyyah fi Alqurani al-Karim(3), At-Tarbiyah al-Islamiyyah fi Surati Ali Imran*, Mesir, Dar at Tauzi' wal- al-Nasyr, 1994.
- Makbuloh ,Deden, *Pendidikan Agama Islam : Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Mujib Abdul dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet. I, Jakarta: Kencana Predana Media, 2006.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: P. P. al-Munawwir, 1984 'Abbâs Mahmûd al-'Aqqâd, *Al-Insân fi al-Qur'ân*, Al-Nâsîh 'Ulwân, Abdullah, *Tarbiyatu al-Aulâd fi al-Islâm*, al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2008.
- Nata Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam , Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam*, Jakarta:Rajawali Pers, 2012.
- R.C, Bogdan & Biklen, S.K, *Qualitatif Research For Education: An Introduction To Theory And Methods*, Boston, Allyn and Bacond, Inc, 1982.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Sakho, Muhammad Ahsin dkk, *Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam Al-Qur'an dan Sunah*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2010.
- Sakho, Muhammad Ahsin, "Peran Orangtua Dalam Mendidik Anak Menurut Al-Qur'an" *Majalah Gontor Media Perekat Umat*, Edisi 1, Tahun XII Rajab-Sya'ban 1935/Mei 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 10 (Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Shihab, M.Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2004.
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafizh, *Prophetic Parenting Cara Nabi Saw Mendidik Anak*, terj. Farid Abdul Aziz Qurusy, Jogyakarta: Pro-U-Media, 2013.
- al-Suyûthiy, Jalâl ad-Dîn, *al-Durr al-Mantsûr fi al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*, juz XI, tahqiq
- Abdullah bin Abd al-Muhsîn al-Tirkiy, Kairo: Markaz Hijr li al-Buhûts wa al-Dirâsât al-'Arabiyyah wa al-Islâmiyyah, 2003.
- Syafri, Ulil Amri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syahidin, H., *Menulusuri Metode Pendidikan dalam Al-Quran*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- Syaibaniy, Omar Mohammad al-Toumiy, *Falsafah al-Tarbiyah al-Islâmiyyah*, terj. Hasan Langgulung, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Tafsir, Ahmad , *Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Umdirah, Abd al-Rahman, *Manhaj Alquran fi al-Tarbiyah al-Rijâl*, diterjemahkan Abd Hadi Basultanah denga judul, *Metode Alquran dalam Pendidikan*, Surabaya: Mutiara Ilmu, t. th.
- Yâsîn, Hikmat bin Basyîr bin, *al-Tafsîr al-Shahîh Mausû'ah al-Shahîh al-Masbûr Min al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr*,

jilid IV(Madinah: Dâr al-Maâtsir,  
1419 H.

Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*,  
Jakarta:Bumi Aksara, 1991

Zuhailiy, Wahbah Mushtafâ, *Al-Tafsîr al-  
Munîr fi al-‘aqidah wa al-syari’ah  
wa al-Manhaj*, juz 3-4, Bairut: Dar  
al-Fikr, 1998.

Zuhairini dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*,  
Jakarta: Bumi Aksara, 2010

# Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Kelahiran Pada Adat Banjar

Shapiah

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin

## **Abstract**

Islam, Banjarese, is a religious identity that cannot be separated from their identities. The symbolic manifestations of their religiosity appear in the form of religious ceremonies associated with the life cycle, such as marriage, giving birth, and death. One important phase of life for the people of Banjar is the birth phase. The birth of a baby has a sacred meaning in the social life of Banjar. The presence of a baby in the family is often called for a special ceremony or ritual which is loaded with belief and religious symbols and values. The study has identified that all the cultural procession which surrounds the birth of an individual contain many educational values of Islam. This is evident in several stages through the birth phase in the tradition of Banjar, such as *mandi badudus*, *batasmiyah/aqiqah*, *batindik*, *baayun*, and *bakhitan*.

**Keywords:** *Islam, the people of Banjar, Banjar tradition, the values of Islamic education.*

*Islam bagi suku Banjar adalah identitas keagamaan yang tidak bisa dipisahkan dengan identitas mereka. Manifestasi simbolik dari keberagamaan mereka tampak pada bentuk upacara-upacara keagamaan yang terkait dengan siklus kehidupan, seperti kegiatan yang berkaitan dengan kelahiran, pernikahan dan kematian. Salah satu fase penting dalam kehidupan bagi orang Banjar adalah fase kelahiran. Kelahiran seorang bayi memiliki makna yang sakral dalam kehidupan sosial masyarakat Banjar. Hadirnya seorang bayi dalam lingkungan keluarga, seringkali disambut dengan suatu upacara atau ritual khusus. Prosesi upacara yang berkaitan dengan daur kehidupan ini, biasanya sarat akan simbol-simbol dan nilai-nilai religi atau kepercayaan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa peristiwa di sekitar kelahiran seorang individu dan segala prosesi budaya yang mengitarinya tersebut banyak mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, baik nilai keimanan, nilai ibadah maupun nilai-nilai akhlak. Hal ini tampak pada beberapa tahapan yang dilalui pada fase kelahiran dalam tradisi Banjar, seperti mandi badudus, kelahiran, batasmiyah/aqiqah, batindik, baayun, dan bakhitan.*

**Kata kunci:** *Islam, Suku Banjar, Tradisi Banjar, Kelahiran, Nilai-Nilai Pendidikan Islam*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki keanekaragaman suku dan kebudayaan yang wajib dilestarikan sebagai sebuah identitas. Salah satunya adalah Suku Banjar yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Bagi suku Banjar, Islam adalah identitas keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dengan identitas mereka. Manifestasi simbolik dari keberagamaan mereka lebih banyak mengambil bentuk upacara-upacara keagamaan yang terkait dengan siklus kehidupan (*life cycle*) seseorang seperti kegiatan yang berkaitan dengan kelahiran, pernikahan dan kematian. Mereka mempercayai bahwa kehidupan manusia selalu diiringi dengan masa-masa kritis, yaitu suatu

masa yang penuh dengan ancaman dan bahaya. (Koentjaraningrat, 1995: 88) Masa-masa itu adalah peralihan dari tingkat kehidupan yang satu ke tingkat kehidupan lainnya (dari manusia masih berupa janin sampai meninggal dunia).

Upacara-upacara dalam siklus kehidupan (*life cycle*) adalah kegiatan seremonial terkait dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sepanjang hidupnya (*rites of passage*) yang mengintegrasikan pengalaman-pengalaman hidup dan budayanya dengan perjalanan kehidupan biologisnya berkaitan dengan kelahiran, perkawinan dan kematiannya.

Kegiatan bernuansa ritual keagamaan ini selain mengandung maksud permohonan perlindungan serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, juga berfungsi untuk memperkuat ikatan solidaritas sesama anggota masyarakat terutama dengan sesama rumpun keluarga. Semua orang yang merasa sebagai bagian dari keluarga yang melaksanakan suatu kegiatan terkait dengan siklus kehidupan salah satu anggota keluarga terpanggil untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Pada setiap upacara siklus kehidupan, para keluarga dekat maupun jauh ikut berpartisipasi dalam upacara-upacara tersebut. Hal ini menjadi alat pengikat bagi segenap anggota keluarga sehingga semangat kekeluargaan di kalangan masyarakat Banjar tetap terpelihara dengan baik.

Dalam hampir semua masyarakat manusia, hidupnya dibagi ke dalam tingkat-tingkat. Tingkat-tingkat sepanjang hidup individu yang disebut daur hidup adalah masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa puber, masa sesudah menikah, masa kehamilan, masa lanjut usia dan seterusnya. Pada masa peralihan antara satu tingkat kehidupan ke tingkat berikutnya, biasanya diadakan pesta atau upacara dan sifatnya universal (Koentjaraningrat, 2005:91-92). Namun tidak semua kebudayaan menganggap semua masa peralihan sama pentingnya. Mungkin dalam suatu kebudayaan tertentu penyapihan dianggap sebagai sesuatu yang gawat, tetapi dalam masyarakat lain tidak, dapat juga masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa puber dianggap gawat, sementara dalam kebudayaan lain hal itu berjalan dengan wajar, tanpa gangguan yang berarti.

Kelahiran seorang bayi memiliki makna yang sakral dalam kehidupan sosial masyarakat Banjar. Hadirnya seorang bayi dalam lingkungan keluarga, seringkali disambut dengan suatu upacara atau ritual khusus.

Prosesi upacara yang berkaitan dengan daur kehidupan ini, biasanya sarat akan simbol-simbol dan nilai-nilai religi atau kepercayaan. Salah satu upacara yang berkaitan dengan kelahiran seorang bayi adalah upacara pemberian nama. Setelah bayi dilahirkan dari rahim ibunya, merupakan kewajiban bagi orangtua untuk memberikan nama yang baik kepada bayinya. Secara umum pada masyarakat Banjar, pemberian nama kepada seorang anak dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama, dilakukan langsung oleh bidan yang membantu kelahiran anak tersebut. Proses ini terjadi, saat bidan melakukan pemotongan *tangking* atau tali pusat. Pada saat itulah, bidan akan memberikan nama sementara yang diperkirakan cocok untuk anak tersebut.

Setelah Islam masuk ke tanah Banjar, proses *mangarani* anak ini, berkembang secara resmi menjadi sebuah ritual Islami yang disebut dengan *batasmiah*. Pemberian nama anak pada tahap kedua ini, kini menjadi ritual yang umum dilaksanakan oleh masyarakat adat Banjar. Biasanya, ritual ini dilakukan setelah bayi berumur 7 hari atau setelah tali pusatnya mengering dan terlepas dari pangkal pusat. Kentalnya pengaruh Islam dalam kebudayaan masyarakat Banjar, menyebabkan proses upacara *mangarani* anak ini, seringkali dilakukan dalam satu rangkaian dengan upacara aqiqah, yaitu pemotongan kambing sebagai hewan kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin dan kaum kerabat, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas karunia seorang anak. Selain itu, upacara inipun disertai pula dengan upacara *tapung tawar*, yaitu memercikkan minyak khusus kepada bayi dan ibunya, diiringi oleh doa-doa penolak bala dari para tetua masyarakat dan sanak saudara. Dengan demikian, upacara *mangarani* anak ini, sarat akan nilai-nilai, baik nilai keagamaan, nilai pendidikan maupun sosial-kultural. (Alfani Daud: 112)

Dari peristiwa di sekitar kelahiran seorang individu dan segala prosesi

budaya yang mengitarinya, tentu banyak mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, baik nilai keimanan, nilai ibadah maupun nilai-nilai akhlak.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi kelahiran pada adat Banjar, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul "*Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Kelahiran pada adat Banjar*".

## B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan digali dalam penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi kelahiran pada adat Banjar yang secara lebih operasional dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upacara kelahiran dalam tradisi adat Banjar?
2. Nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terkandung pada prosesi kelahiran dalam adat Banjar?

## C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi kelahiran pada adat Banjar yang meliputi:

1. Upacara kelahiran dalam tradisi kelahiran adat Banjar
2. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung pada prosesi kelahiran dalam adat Banjar

Hasil penelitian ini diharapkan:

1. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta memperluas wawasan tentang prosesi (upacara) dan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi kelahiran adat Banjar.
2. Sebagai bahan rekomendasi dalam memperkuat ketahanan tradisi masyarakat Banjar dalam menghadapi tantangan budaya global.

## D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan terhadap permasalahan yang diteliti dalam bentuk definisi operasional.

### 1. Nilai-nilai Pendidikan Islam

Nilai adalah kapasitas manusia yang dapat diwujudkan dalam bentuk gagasan atau konsep, kondisi psikologis atau tindakan yang berharga (nilai subjek), serta berharganya sebuah gagasan atau konsep, kondisi psikologis atau tindakan (nilai objek) berdasarkan standar agama, filsafat (etika dan estetika) serta norma-norma masyarakat (rujukan nilai) yang diyakini oleh individu sehingga menjadi dasar untuk menimbang, bersikap dan berperilaku bagi individu dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat (*value system*). Nilai-nilai pendidikan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai-nilai keimanan (akidah), nilai-nilai ibadah dan nilai akhlak.

### 2. Tradisi kelahiran

Adapun tradisi yang penulis maksudkan adalah upacara-upacara dalam siklus kehidupan (*life cycle*) masyarakat Banjar seperti kegiatan seremonial yang terkait dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sepanjang hidupnya yaitu dalam serangkaian peristiwa kelahiran anak.

Jadi yang penulis maksudkan dengan judul di atas, adalah penelitian tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang meliputi nilai keimanan, nilai ibadah dan nilai akhlak yang terkandung dalam upacara kelahiran pada adat Banjar.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berlandaskan pada paradigma fenomenologis. Dengan paradigma fenomenologis (pendekatan kualitatif) ini, penelitian berlangsung secara alamiah dan wajar dengan setting

alami fenomena-fenomena yang diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi di kota Banjarmasin.

## 2. Dasar Pengambilan Informan

Dalam penelitian kualitatif ini para informan diperoleh melalui teknik *snowball*. Teknik *snowball*, maksudnya adalah pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria seperti disebutkan di atas untuk dijadikan informan. Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang lain yang juga dapat dijadikan anggota informan dan selanjutnya diminta menunjukkan orang lain bagi yang memenuhi kriteria menjadi anggota informan lain. Demikian prosedur ini dilanjutkan seperti arus bola salju sampai mendapatkan "data jenuh" atau sampai pada suatu keyakinan tidak terdapat lagi variasi atau kategori-kategori lain.

## 3. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data pokok yang diperlukan dipilih dan dibatasi berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan-pertanyaandasar atau identifikasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan melalui keikutsertaan (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta wawancara biasa. Selama penelitian peneliti akan masuk dan berada dalam lingkungan kehidupan masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah:

### a. Pengamatan Berperan serta

Melalui pengamatan berperan serta, peneliti dapat berpartisipasi dalam rutinitas subjek penelitian, baik mengamati apa yang mereka lakukan, mendengarkan apa yang mereka katakan, dan menanyai orang-orang lainnya di sekitar mereka selama jangka waktu tertentu. Keterlibatan peneliti bersifat terbuka yaitu diketahui oleh orang dalam.

Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam mengamati prosesi (upacara) dalam peristiwa kelahiran

yang dilakukan dalam adat/ tradisi Banjar.

### b. Wawancara

Wawancara secara garis besar terbagi dua, yaitu wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka. Wawancara tak terstruktur hampir sama dengan percakapan informal. Teknik ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden. Sedangkan wawancara terstruktur sering disebut wawancara baku, yang tersusun pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.

Peneliti melakukan wawancara terhadap *key instrument* untuk menggali data seperti: maksud dan tujuan upacara serta makna simbolis dalam upacara kelahiran pada adat Banjar.

## 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu.

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

## **F. Penyajian Data**

Seiring dengan masuk dan berkembangnya ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat Banjar, maka terjadilah proses akulturasi antara ajaran yang dibawa oleh para penyebar agama Islam dengan kebudayaan lokal yang sudah ada sebelumnya, di antaranya adalah upacara atau prosesi di sekitar kelahiran seorang anak.

Upacara kelahiran dalam masyarakat Banjar sudah dilaksanakan secara turun temurun, di antaranya adalah:

### **1. Mandi Badudus**

Upacara mandi badudus adalah upacara mandi-mandi bagi perempuan yang hamil pertama ketika memasuki usia kandungannya tujuh bulan. Adat mandi badudus ini biasanya hanya dilakukan bagi keturunan dari kalangan raja-raja atau bangsawan. Akan tetapi bisa juga dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa.

Dalam acara mandi badudus, yang memandikan harus bidan kampung yang dibantu oleh pihak keluarga. Berikut hasil wawancara dengan uwa Aluh (nama panggilan), salah seorang bidan kampung yang berusia 50 tahun, beliau sudah sering memandikan orang hamil dalam acara mandi badudus ini.

Upacara badudus ini memerlukan peralatan yang cukup banyak, di antaranya adalah: kain kuning ukuran panjang 3 meter sebanyak 2 potong, wafak terdiri dari 2 bungkus/buah, yang dibungkus dengan yang berwarna hitam. Tebu terdiri dari 4 batang, daun kelapa, kembang kambat, buah kelapa 2 biji, satu buah biji kelapa yang tumbuh tunasnya dibungkus dengan kain kuning dan yang satu biji dikupas kulitnya, satu lembar tikar purun yang berwarna, tetungkal, kue yang beraneka ragam yaitu 41 macam, ketupat, kerupuk yang berwarna putih, pisang mahuli 1 sisir, mayang pinang yang belum keluar bunga dan yang sudah keluar bunganya, ancak kecil yang terbuat dari bamban, nasi tumpeng dalam beberapa macam, piduduk yang terdiri dari 1 biji buah kelapa, beras 1 liter, gula merah setengah batang, benang, dan lainnya, air putih satu gelas dalam keadaan terbuka. Air putih bercampur kembang satu gelas juga dalam keadaan terbuka. Kuantan tanah 1 buah di dalamnya diletakkan telur ayam 1 biji, air dalam baskom di dalamnya terdapat mayang pinang dalam beberapa potong, kembang, daun nikuang dan daun kuburan, satu lembar daun keladi, 1 buah parang panjang, pupuk basah yang berwarna kuning.

Sebelum acara pelaksanaan upacara puncak badudus (mandi-mandi) dilaksanakan, terlebih dahulu telah dipersiapkan tempat pemandiannya, tempat tersebut dipersiapkan sedemikian rupa yang berbentuk semacam kubah, dimana lantainya dihampari tikar purun yang berwarna, kemudian diberi 4 buah tiang. Tiang tersebut terdiri dari batang tebu yang masih utuh dari akar sampai daun dan pucuknya. Atapnya kain kuning yang panjangnya 3 meter dan lebar 1 meter, kain tersebut diikat di empat sudut pada batang tebu, di atas kain kuning diletakkan 2 buah wafak yang terbungkus dari kain hitam yang berlawanan sudut. Dari empat sudut itu tersebut diberi benang secara keliling yang terdiri dari dua baris. Di benang tersebut digantungi kembang dengan

beberapa tangkai, kerupuk, kue cincin dan daun mayang. Di samping itu pula di tiap-tiap sudut juga diletakkan daun nipah yang berbentuk kembang dan ketupat.

Adapun prosesi pelaksanaannya adalah, pertama-tama tikar dihamparkan yang dilapisi dengan tikar bamban di atasnya. Letakkan air putih yang telah dibacakan surah Yasin dan mantra oleh bidan kampung, ditambah dengan air kembang dan mayang. Orang yang bersangkutan duduk di rumah dengan berlapis *tapih* yang dilipat sebanyak lima helai. Sembari dibacakan shalawat dengan menaburkan beras kuning, lalu turun ke tempat yang disediakan untuk mandi. Duduk di atas tikar bamban dan purun dengan menghadap kiblat. Duduknya dengan cara melunjurkan kaki sambil mengasuh anak nyiur (pohon kelapa) yang disarungi dengan kain kuning. Tiga orang tua secara bergiliran mengeramasi rambutnya dengan air asam jawa. Sesudah itu barulah disiram dengan air bersih (yang sudah dibacakan Yasin) oleh tiga orang tersebut secara bergiliran.

Setelah itu dari ujung kaki sampai kepala dan belakangnya ditutup dengan kain hitam, lalu disiram dari atas oleh bidan dengan air tawar (air yang dibacakan mantra oleh bidan), kemudian disiram lagi dengan air kembang. Begitu seterusnya dilaksanakan oleh tiga orang. Satu memegang tangguk, satu memegang upung mayang dan satu orang lagi membelah nyiur di atas tubuhnya. Kemudian upung mayang itu dipecah dan mayangnya dipercik-percikkan. Setelah selesai, lalu kain hitam dibuka dan disapu-sapukan ke seluruh tubuhnya yang akhirnya dilemparkan ke ujung kakinya. Sesudah itu berdiri tegak dengan *balulus* (memasukkan kepala sampai kaki) dalam lingkaran *lawai* sebanyak tiga kali yang pada akhirnya menginjak kuantan yang berisi telur dan tertutup daun keladi sampai remuk. Setelah itu lalu naik ke rumah memakai pakaian kering, setelah rapi lalu duduk menghadapi sajian.

Selanjutnya adalah ditapungtawari dengan minyak likat baboreh, kemudian lilin dinyalakan, lalu dikelilingkan pada badannya bersama-sama dengan sebuah cermin dari sebelah kanan ke kiri sebanyak tiga kali. Sesudah itu ia lalu disuruh meniup lilin sampai padam. Selesailah prosesi mandi badudus ini.

## 2.Saat Kelahiran

Apabila seorang perempuan melahirkan, sudah menjadi kebiasaan ia ditolong oleh seorang bidan. Karena zaman sudah modern, bidan kampung sudah jarang sekali ditemukan di daerah perkotaan, kecuali di daerah pelosok perdesaan bidang kampung masih ditemukan.

Penulis mewawancarai Ibu Muslihah, salah seorang bidan senior (karena beliau sudah pensiun), beliau menceritakan beberapa hal yang berhubungan peristiwa kelahiran seorang anak.

Ketika bayi mulai keluar dari perut seorang ibu, beliau membacakan potongan surah an-Nahl ayat 78 yang berbunyi: *wallahu akhrajakum minbuyuti ummahatikum*, sampai di sini saja berhenti. Kemudian beliau lanjutkan membaca doa hannah waladad maryam, waladad Isa yaitu: *ukhruj ayyuhal mauludu bi quwwati lauhil mahfuz*. Doa ini beliau dapat dari nenek beliau yang juga kebetulan adalah seorang bidan kampung (dukun beranak). Kemudian membaca al-Fatihah sampai ayat *iyyakana'budu wa iyyaka nastain*, yang artinya *kepada-Mu lah kami menyembah dan kepada-Mu lah kami memohon pertolongan ...* Doa ini menurut beliau adalah untuk mempercepat proses kelahiran seorang anak. Biasanya kalau sudah membaca doa-doa di atas, proses melahirkan seorang ibu menjadi gampang/ mudah. Beliau memandang suatu peristiwa kelahiran anak itu adalah suatu keajaiban. Makin banyak beliau menolong ibu yang melahirkan, makin merasakan kebesaran Allah. Karena itu, beliau kadang-kadang menitikkan air mata karena takjub akan kebesaran Allah.

Setelah bayi lahir dari perut sang ibu, beliau menyambutnya dengan ucapan takbir: Allahu akbar. Kemudian tali pusat dipotong dengan gunting sambil membaca basmallah dan syahadat. Tujuannya adalah agar sang bayi menjadi seorang anak yang tetap istiqamah dalam beragama Islam hingga dewasa dan sampai meninggal nanti. Jika bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki beliau beri nama Ahmad atau Muhammad, dan apabila perempuan beliau beri nama Rahmah. Setelah itu, bayi dibersihkan dan dimandikan dengan air hangat, walaupun kata beliau menurut teori kebidanan sekarang anak yang baru lahir tidak boleh dimandikan minimal sampai 6 jam. Beliau tidak memakai teori tersebut, beliau tetap memandikan bayi yang baru lahir tersebut dengan air hangat.

Setelah bayi bersih, beliau menyuruh sang ayah untuk mengazankan. Kalau yang dilahirkan adalah anak laki-laki, maka sang ayah mengazankan di telinga kanan, dan mengiqamahkan di telinga kiri. Sedangkan jika anak perempuan, cukup diiqamahkan saja. Sampai-sampai pada suatu waktu, beliau pernah menyuruh orang Katolik untuk mengazankan anak yang baru lahir, karena ibu yang melahirkan yang beliau tolong itu adalah seorang ibu yang beragama Katolik.

Setelah selesai diazankan, di mulut sang bayi beliau bacakan surah al-Insyirah (alam nasrah) sebanyak tiga kali, dilanjutkan dengan surah al-Kautsar tujuh kali, dengan harapan segala ucapan yang keluar dari mulut sang anak adalah pembicaraan yang baik-baik saja. Ketika membacakan surah al-Insyirah beliau sambil meniupkan dari bumbunan sampai ujung kaki sang bayi, dengan tujuan agar anak selama hidupnya terbebas dari perbuatan zina. Amalan ini beliau dapatkan dari Guru Bakri. Amalan ini juga ditularkan kepada bidan-bidan muda yang belajar dengan beliau.

Sebelum anak disusukan kepada sang ibu, beliau mentaknik terlebih

dahulu. Biasanya beliau mentaknik dengan buah kurma, kalau tidak ada kurma dengan madu atau gula merah, atau bahkan dengan air zam-zam.

### 3. Tasmiyah dan Akikah

Pemberian nama pada seorang anak biasanya dilakukan dengan suatu prosesi atau upacara tertentu. Dalam masyarakat Banjar dinamakan dengan *batasmiyah*. Jika keadaan suatu keluarga dianggap mampu, maka acara *batasmiyah* dilakukan bersamaan dengan akikah, yaitu pemotongan kambing sebagai hewan kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin, para tetangga dan kaum kerabat. Sebagaimana penulis amati dalam sebuah keluarga sebagai berikut.

Acara tasmiyah sekaligus akikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 pada jam 14.00 siang bertempat di rumah Ibu Kasriah bertempat di Jalan A.Yani Km 8 Komplek Palapan Indah. Beliau mengadakan acara tasmiyah dan akikah untuk cucu perempuannya yang bernama Gina Qanita Muttaqin, yang ketika itu berusia 17 hari.

Dalam pelaksanaan tasmiyah ini dilakukan beberapa persiapan, seperti menyiapkan beberapa sajian berupa makanan yang berdiri dari: apam, cucur, cincin, tapai ketan, pisang, dan air kopi pahit, kopi manis, susu, dan air putih. Juga dipersiapkan gunting, madu yang diletakkan di dalam baki kecil dan minyak baboreh untuk tapung tawar. Gunting digunakan untuk memotong rambut anak, sedangkan madu untuk dioleskan ke dalam mulut bayi.

Sebelum tasmiyah dilakukan, acara didahului oleh pembacaan Fatihah Empat, yaitu membaca surah al-Fatihah, surah al-Ikhlas, surah al-Falaq dan an-Nas, kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat Kursi (surah al-Baqarah ayat 255), membaca surah Yasin, dan pembacaan Burdah yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok Yasinan, yang dipimpin oleh ibu Rusmalina (ketua kelompok Yasinan Ibu-ibu).

Setelah selesai pembacaan di atas (kebetulan ketika itu ustaz yang akan memberikan nama dan ceramah datang), pembawa acara membacakan susunan acara tasmiyah pada hari itu, yaitu pembacaan kalam ilahi, pemberian nama (tasmiyah), ceramah agama dan doa.

Acara pertama yaitu pembacaan kalam ilahi, yang dibacakan oleh Ibu Nurul. Beliau membacakan surah Ali Imran ayat 23 sampai dengan ayat 27. Ketika pembacaan ayat-ayat suci Alquran berlangsung, sang anak dihadapkan oleh orang tuanya (yaitu ayahnya) kepada qariah yang membacakan Alquran. Sambil digendong oleh sang ayah, anak diperdengarkan lantunan ayat-ayat Alquran sampai selesai dibacakan, sedangkan sang ibu duduk berada disamping sang ayah.

Acara berikutnya yaitu pemberian nama oleh Ustaz Lamsi. Dalam prosesi pemberian nama, beliau pertama-tama membaca istighfar: *astaghfirullah al-azim* tiga kali, *la haula wal quwwata illa billahi laa ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi*, tiga kali. Kemudian beliau membaca *basmallah*, dilanjutkan dengan mengucapkan: *Ya gulamah sammaytuki bima samakillahi rabbal 'alamin*: Ghina Qanita Muttaqin binti Saidi Muttaqin, kemudian beliau mengucapkan *Barakallahu laha wali walidaiha* yang diikuti oleh seluruh jamaah. Kalimat yang terakhir ini beliau ulangi sebanyak dua kali. Kemudian beliau melanjutkan: Hai anak, engkau pada hari ini akan kuberi nama dengan nama yang akan dituliskan di Lauhil Mahfuz yaitu Ghina Qanita Muttaqin binti Saidi Muttaqin, yang disambut dengan ucapan *barakallahu laha waliwalidaiha* oleh seluruh jamaah pengajian. Kemudian ustaz Lamsi memotong rambut sang bayi, mengoleskan madu ke dalam mulut sang bayi, kemudian ditapung tawar sebanyak tiga kali pada bagian kepala, bahu kanan dan bahu kiri. Dalam masyarakat adat Banjar, prosesi tapung tawar ini biasanya diiringi dengan pembacaan shalawat atau puji-pujian

kepada Rasulullah Saw. yang diiringi oleh tetabuhan alat musik rebana. Selanjutnya sang bayi digendong oleh orangtuanya berkeliling menghampiri para tetua yang secara bergantian memercikkan minyak likat baburih, diiringi dengan doa-doa dan harapan untuk kebaikan sang bayi kelak. Akan tetapi yang penulis amati, pelaksanaan tapung tawar hanya dilakukan secara sederhana saja, orang tua sang bayi tidak mengelilingi para undangan dan tidak ada tetabuhan rebana.

Setelah selesai prosesi pemberian nama, beliau membaca doa yang didahului oleh dengan membaca: *ila hadratil mustafa rasulullah shallallahu alaihi wassallam*, al-Fatihah, kemudian membaca al-Fatihah bersama-sama diikuti oleh para jamaah, dilanjutkan membaca surah al-Qadar sebanyak tiga kali, baru kemudian beliau membacakan doa yang diikuti oleh seluruh jamaah.

Setelah selesai berdoa beliau berceramah sekilas tentang pentingnya mendidik anak dalam agama Islam, kemudian beliau juga membacakan manaqib Syekh Samman. Setelah selesai ceramah, beliau memimpin doa kembali, dan acara selesai.

#### **4. Batindik**

Batindik adalah melubangi daun telinga bayi perempuan agar dapat dimasukkan anting-anting. Pada masa lalu, batindik ini adalah melubangi daun telinga bayi dengan jarum dan benang yang dilumuri janar (kunyit). Pada zaman modern sekarang ini, hal tersebut tidak dilakukan lagi. Menurut bidan Muslihah, bayi perempuan ditindik ketika berusia sekitar 3 hari, sebelum tali pusatnya putus. Beliau tidak menggunakan alat untuk menindik telinga sang bayi, tetapi langsung dengan menusukkan ujung anting yang tajam ke daun telinga anak. Sambil menindik tersebut beliau membacakan *basmallah*. Tidak ada upacara khusus dalam menindik telinga sang bayi ini.

#### **5. Baayun**

Dari hasil wawancara dan dokumentasi penulis dapatkan, bahwa

upacara Baayun dilakukan ketika anak berusia 0-5 tahun. Namun biasanya, saat bayi berusia 40 hari upacara ini sudah diselenggarakan. Tempat pelaksanaan tradisi Baayun Anak atau Baayun Mulud ini ada yang diselenggarakan di rumah, namun bisa juga dilakukan di balai desa, masjid, atau di tempat yang lapang secara massal.

Setelah semua peralatan dan bahan tersedia, maka prosesi upacara adat Baayun Mulud sudah siap untuk dilakukan. Pelaksanaan upacara ini biasanya dilangsungkan pada pagi hari. Pertama-tama, ayunan digantungkan di tempat upacara, yakni di ruangan bagian depan. Sebelumnya, ayunan tersebut telah diisi dengan batu pipih sebagai pemberat.

Para hadirin dalam upacara ini diatur tata letaknya, yaitu memadati bagian sisi ayunan. Kaum laki-laki berjajar pada bagian depan ruang utama masjid atau rumah, tepatnya di barisan depan jajaran ayunan. Sedangkan tamu perempuan berada di sisi kiri-kanan dan belakang ayunan.

Sementara itu, semua syarat upacara diletakkan di bawah ayunan. Demikian pula di setiap tiang utama masjid diletakkan penduduk yang ditempatkan pada dua buah piring makan, yakni beras kuning dengan inti kelapa yang diletakkan tepat di tengah-tengahnya.

Setelah semua siap, maka dimulailah acara pembacaan Kitab Maulid Nabi. Naskah syair-syair yang dibacakan tergantung pada keinginan bersama. Prosesi dimulai dengan pembacaan Syair Maulid yang dipimpin oleh seorang Tuan Guru (ulama) dengan diiringi irama tetabuhan rebana. Syair-syair Maulid yang umum dibawakan pada acara Baayun Anak seperti syair Barjanzi, Syaraf al-Anam, atau Maulud al-Diba'i

Saat syair-syair itu dibacakan, tepatnya ketika akan memasuki kalimat asyraqal, anak yang akan diayun dibawa ke tempat upacara. Setelah batu pipih yang tadi diletakkan di dalam ayunan dikeluarkan, maka barulah anak tersebut

dimasukkan ke dalam ayunan. Pada saat yang sama, yakni ketika memasuki kalimat asyraqal, semua hadirin berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad karena saat-saat itulah dipercaya bahwa ruh Nabi Muhammad hadir untuk menebar berkah bagi semua orang yang ada di situ.

Sembari para hadirin berdiri, anak yang berada di dalam ayunan itu mulai diayun-ayunkan secara perlahan-lahan, yakni dengan menarik sehelai selendang yang sebelumnya telah dikaitkan pada pangkal ayunan. Dalam tradisi masyarakat Banjar, dikenal dua macam cara mengayun, yakni mengayun biasa dan mengayun badundang. Mengayun biasa adalah mengayun dengan mengayun-ayunka ayunan secara lepas, sedangkan mengayun badundang adalah mengayun dengan cara memegang tali ayunan.

Ketika momen pembacaan kalimat asyraqal berlangsung, ibu si anak yang sedang diayun itu turut khidmat dan ikut melafalkan lantunan kalimat syair sambil mengangkat anaknya ke pangkuan. Pada waktu yang bersamaan, Tuan Guru yang memimpin pembacaan syair berjalan ke arah ibu si anak untuk memberikan tapung tawar kepada si anak.

Tapung tawar adalah tahap prosesi dalam memberi berkat dengan mengusap jidat anak dan memercikannya dengan air khusus yang biasanya disebut dengan air tutungkal. Air ini terdiri dari campuran air, minyak bubukih, dan rempah-rempah. Setelah selesai prosesi tapung tawar, para hadirin duduk kembali. Pembacaan doa dilakukan dengan pengulangan sebanyak 7 (tujuh) kali. Setelah tapung tawar, ada sejumlah kalangan tertentu yang melanjutkan upacara ini dengan prosesi naik turun tangga manis tebu atau acara batumbang, namun ada juga yang langsung ke acara penutup.

Prosesi upacara Baayun Mulud ditutup dengan pembacaan doa yaitu doa Khatam al-Maulud. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-

ayat suci Alquran dan diakhiri dengan ceramah yang disampaikan oleh seorang ulama. Setelah semua rangkaian acara dilaksanakan, maka tiba saatnya bagi seluruh hadirin untuk menyantap makanan bersama-sama.

## **6. Berkhitan**

Dari hasil wawancara dengan bidan Muslihah, anak perempuan berkhitan biasanya berusia di bawah satu tahun. Bagian yang disunat adalah selaput dekat klitoris dengan cara dikerik dengan pisau khusus. Ketika disunat, ada yang berdarah sedikit, kadang-kadang ada yang tidak berdarah. Sambil mengerik bagian yang disunat, beliau membaca syahadat. Setelah selesai besunat, beliau membacakan doa selamat.

Untuk keperluan besunat ini, orang tua lebih dulu menyediakan piduduk yang nantinya diberikan kepada bidan yang menyunat. Untuk anak perempuan, piduduk terdiri dari beras, kelapa satu buah, gula merah, benang, dan bumbu-bumbu dapat selengkapnya walaupun sedikit.

## **A. Pembahasan dan Analisis**

### **1. Mandi Badudus**

Badudus sendiri dalam bahasa Banjar mempunyai arti mandi yang diperuntukkan bagi wanita yang hamil pada usia kehamilan tujuh bulan. Tradisi ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat yang masih mempercayainya. Terlebih bagi kalangan kerajaan yang memegang erat kebudayaan peninggal nenek moyang Suku Banjar.

Tradisi mandi badudus merupakan tradisi yang diselenggarakan pada bulan ketujuh masa kehamilan dan hanya dilakukan pada hitungan ganjil masa kehamilan bagi pasangan suami istri. Ritual ini dimaksudkan untuk memohon keselamatan, baik bagi ibu yang mengandung maupun calon bayi yang akan dilahirkan. Tradisi mandi badudus ini merupakan wujud perayaan kebahagiaan pasangan suami-istri dalam rangka menunggu kelahiran seorang anak.

Bagi sebagian masyarakat Banjar, upacara mandi badudus merupakan salah satu tradisi yang tidak boleh ditinggalkan. Hal ini karena dalam upacara ini banyak mengandung nilai-nilai sosial, budaya dan agama. Selain itu, dalam pelaksanaan tradisi ini, banyak di temui adanya akulturasi antara budaya Islam dengan budaya lokal setempat. Hal ini, terlihat jelas pada prosesi dan makna yang terkandung dalam setiap proses upacara. Akulturasi yang terjadi pada tradisi mandi badudus terlihat pada saat proses pelaksanaannya. Nuansa keislaman yang terdapat dalam tradisi ini terlihat disaat penyediaan air untuk mandi. Air ini merupakan air kembang tujuh rupa yang khusus dibawa oleh bidan atau dukun bayi. Air ini sebelumnya sudah dibacakan doa-doa yang diambilkan dari ayat-ayat suci Alquran dan juga di bacakan Surah Yassin. Akulturasi yang lain juga terlihat disaat orang tua calon bayi akan diberangkatkan menuju tempat mandi dan pada saat prosesi mandi. Pada prosesi ini, masyarakat, dan bidan, bersama-sama membacakan sholawat kepada Nabi, agar calon ke dua orang tua dan anak yang akan dilahirkan kelak mendapat syafaat Nabi dan selamat dunia akhirat.

Setelah prosesi selesai, diadakan selamatan dengan membacakan doa-doa, Shalawat, tahlil, Yassin dan tak lupa menggunakan pula sesaji. Selain itu terdapat pula berbagai makanan yang dihidangkan bagi para peserta selamatan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa agama Islam begitu lembut mengajarkan kepada sesama manusia untuk saling berbagi, bersyukur, berdoa, dan saling menjaga silaturahmi. Melalui tradisi mandi badudus inilah semua itu tercipta dengan baik dan selaras.

### **2. Mengazani Anak**

Mengazani bayi yang baru lahir merupakan perbuatan yang diperselisihkan oleh para ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hadis tentang azan di telinga bayi yang baru lahir semuanya

merupakan hadis yang secara sanad berkualitas dhaif. Akan tetapi dipandang dari segi kandungan matan dan susunan lafaznya, hadis ini bukanlah termasuk hadis yang lemah, sehingga penggunaannya diperbolehkan, karena kandungannya termasuk fadailul 'amal.

Dalam perspektif pendidikan Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Ayah dan ibu tidak saja berperan sebagai orang tua biologis, tetapi juga orang tua rohani, sehingga ia disebut sebagai *murabbi* yang bertanggung jawab mendidik kepribadian anak agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntunan Islam.

Ketika seorang anak lahir, orang tua harus ikhlas menerima kehadiran anak dan mensyukurinya. Sikap ikhlas yang dimaksud adalah rela atas kelahiran anak, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Sebab ketentuan jenis kelamin seorang anak adalah mutlak atas kehendak Allah semata.

Meskipun orang tua mengharapkan kehadiran anak tertentu, namun ketika Allah memberikan anak yang tidak sesuai dengan keinginan tersebut, maka orang tua harus bisa menerimanya dengan hati ikhlas. Lalu memberikan pendidikan yang baik kepada anak tersebut sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Sebaliknya, sikap membenci kelahiran anak juga dikisahkan dalam Alquran. Di antaranya kisah masyarakat Jahiliyah yang membenci anak perempuan yang baru lahir, bahkan membunuhnya dengan menguburkannya hidup-hidup. Membunuh atau membenci anak hanya karena takut miskin adalah dosa besar. Al-Maraghi menyimpulkan bahwa membunuh anak-anak bila sebabnya karena takut melarat, berarti berburuk sangka terhadap Allah.

Dengan sikap ikhlas menerima kelahiran anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka orang tua tersebut akan ikhlas pula mendidik anaknya sesuai dengan tuntunan agama hingga

kelak anak itu dewasa. Sebaliknya, jika orang tua tidak senang terhadap kelahiran anak tersebut, maka sikap orang tua akan berpengaruh secara psikologis terhadap pendidikan anak di masa selanjutnya. Bisa jadi, orang tua mudah marah kepada si anak, tidak bersikap adil, tidak bersikap lemah lembut dan kasih sayang, dan sebagainya.

Kemudian, pada saat anak lahir, orang tua hendaknya bersyukur kepada Allah. Rasa syukur tidak sebatas ucapan saja, tetapi dibuktikan dalam tindakan nyata, di antaranya adalah memberikan pendidikan yang baik kepada anak.

Dalam aspek pendidikan ibadah, mengazani dan mengiqamahi anak yang baru lahir di dekat telinga kanan dan kirinya diharapkan hal itu menjadi peletak dasar atau sebagai pondasi agar kelak anak menjadi orang yang giat dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah salat. Sebagaimana dipahami bahwa dalam azan terkandung seruan untuk melaksanakan salat, "*hayya 'alash-shalah*", marilah mendirikan salat. Seruan ini merupakan pendidikan ibadah sejak dini, meskipun si bayi belum mampu berkomunikasi seperti orang dewasa, tetapi diharapkan seruan ini akrab di telinga anak dan berpengaruh dalam jiwa dan hatinya. Sehingga ketika ia balik kelak, ia dapat dengan mudah dididik untuk melaksanakan salat.

Nilai pendidikan Islam yang lain yang terkandung dalam azan dan iqamah adalah menanamkan jiwa tauhid kepada anak. Sebagaimana Adnan Hasan Salih Baharis dalam bukunya *Mendidik Anak Laki-laki* berkata, setelah bayi lahir, disunahkan kepada ayah si bayi untuk memperdengarkan azan di telinga kanannya dan membisikkan iqamah di telinga kirinya. Tujuannya untuk mengajarkan tauhid kepada anak pertama kalinya sebelum anak mendengar ucapan yang lain. (Adnan Hasan, 2007:29)

Di samping itu, lafaz suara azan dapat mengusir setan yang biasanya

berkumpul di sekitar bayi yang baru lahir. Dengan tradisi inilah, anak terpelihara dari gangguan setan sejak pertama kali dilahirkan.

Apa yang dikatakan Adnan Hasan ini sejalan dengan pendapat Ummi Agha dalam bukunya *Mengakrabkan Anak pada Ibadah*, bahwa hikmah dari mengazani dan mengiqamahi anak yang baru lahir ialah agar suara pertama yang didengar sang bayi setelah terlahir ke dunia yang fana ini adalah suara azan yang berisikan pengagungan dan pengesaan (tauhid kepada) Allah SWT, mengajak kepada kebaikan dan keberuntungan, serta doa agar terhindar dari gangguan setan. (Umami Agha, 2004:15)

Mengazani dan mengiqamahi anak yang baru lahir pada hakikatnya merupakan salah satu langkah awal mengenalkan dan meletakkan konsep Ilahiah kepada anak sejak dini. Sebab kandungan dalam kalimat azan dan iqamah terdapat hal yang berkaitan dengan ketauhidan yang dapat memperkuat keimanan seseorang. Dengan mengumandangkan azan dan iqamah tersebut, berarti orang tua telah berupaya untuk meletakkan dasar-dasar keimanan dalam diri anak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mengazani dan mengiqamahi seorang bayi yang baru lahir mengandung nilai-nilai keimanan yaitu menanamkan jiwa ketauhidan sejak dini, nilai ibadah yaitu rasa syukur dan keikhlasan dalam menerima seorang anak.

### 3. Mentahnik

Tahnik berasal dari kata *al-hanak*, yang berarti mulut bagian atas dari dalam atau langit-langit. Membersihkan mulut bayi disebut tahnik, artinya membersihkan mulut bagian atas bayi dari dalam dengan kurma yang telah dimamah sampai lumat. Mentahnik yaitu mengunyah kurma dan sejenisnya, lalu digosok-gosokkan (dilumatkan) ke dalam langit-langit mulut bayi, yakni dengan cara meletakkan kurma yang sudah

dikunyah di ujung jari, lalu memasukkan jari itu ke dalam mulut bayi, lalu si bayi pun belajar makan dan akhirnya mampu melakukannya. Tahnik atau suapan pertama itu sebaiknya dengan buah kurma, atau bisa juga dengan makanan manis yang lain seperti madu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam an-Nawawi yang artinya: *“Dianjurkan mentahnik bayi yang baru lahir, bayi tersebut dibawa ke orang shalih untuk ditahnik. Juga dibolehkan memberi nama pada hari kelahiran. Dianjurkan memberi nama bayi dengan Abdullah, Ibrahim dan nama-nama Nabi lainnya”*.

Para ulama sepekat tentang dianjurkannya mentahnik bayi yang baru lahir dengan kurma. Tahnik dilakukan pada awal kelahiran. Jika tidak mendapati kurma untuk mentahnik, bisa diganti dengan yang manis-manis lainnya. Cara mentahnik adalah dengan mengunyah kurma hingga lembut atau agak cair sehingga mudah ditelan, lalu mengambil kurma yang lembut dengan ujung jari dan dimasukkan/ menggosokkan ke mulut / langit-langit bayi. Sebaiknya yang melakukan tahnik adalah orangtua atau orang shalih sehingga dapat diminta doa keberkahannya.

Hikmah tahnik adalah untuk menguatkan syaraf-syaraf mulut dan gerakan lisan beserta tenggorokan dan dua tulang rahang bawah dengan jilatan, sehingga anak siap untuk menghisap air susu ibunya dengan kuat dan alami.

Tahnik kurma yang dilakukan oleh Rasulullah memiliki hikmah secara medis. Sebab kurma memiliki kandungan glukosa dalam jumlah yang banyak, khususnya setelah dilumatkan di mulut, sehingga bercampur dengan air liur, dimana air liur mengandung sejumlah enzim yang dapat mengubah sukrosa (disakarida) menjadi gula sederhana (monosakarida) yaitu glukosa, fruktosa dan fruktosa.

Tahnik dapat dikatakan sebagai sebuah vaksinasi awal. Dalam mulut

manusia dewasa terdapat bakteri yang sangat beragam. Bakteri-bakteri tersebut akan masuk dalam kurma yang telah dikunyah dalam dosis tertentu dan dimasukkan ke dalam mulut bayi. Dan ini merupakan salah satu bentuk vaksinasi yang telah dikenal sekarang ini, yaitu memberikan sistem kekebalan yang bersifat aktif dalam tubuh anak. Ilmu kedokteran telah menetapkan faedah yang besar dari tahnik ini, yaitu memindahkan sebagian mikroba (bakteri) dalam usus untuk membantu pencernaan makanan.

Mentahnik dalam Islam sangat dianjurkan dilakukan oleh orangtua bayi atau orang yang shaleh. Air liur kedua orangtua akan mengikat hati bayi dengan cinta mereka dan mengalirkan kepadanya fitrah Islam yang suci, sehingga ia nantinya akan tumbuh menjadi anak yang baik dan bersih. Anak akan selalu merasakan manisnya iman sebagaimana manisnya kurma yang bercampur dengan air liur dari lidah yang selalu melantunkan dzikir kepada Allah.

Mentahnik bayi adalah sebuah syariah yang mampu menanamkan dan menguatkan akidah bayi, sekaligus membangun kasih sayang yang tulus antara orangtua dan anak, sehingga keluarga muslim akan hidup dalam keharmonisan, kedamaian di bawah naungan rahmat, ridha dan ampunan Allah.

#### **4. Tasmiyah dan Akikah**

Kehadiran seorang bayi mempunyai makna tersendiri bagi kedua orang tua dan memiliki makna yang sakral dalam kehidupan sosial masyarakat Banjar. Ada beberapa kewajiban orang tua terhadap anak, salah satu diantaranya adalah memberikan nama yang baik. Sebagaimana Sabda Rasulullah: *Sebagian daripada kewajiban ayah terhadap anaknya ialah beri dia nama yang baik, ajari dia menulis dan kawinkan dia apabila ia baligh.* (HR. Ibnu Najjar).

Nama merupakan segala sesuatu yang berarti bagi sang anak. Karena

nama mengandung sebuah makna dan harapan dari kedua orang tuanya. Selain mengandung makna dan harapan kedua orang tua, nama sangat berarti untuk kepentingan diri sendiri, karena nama merupakan predikat dan identitas seseorang.

Salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya adalah memberikan nama yang baik. Nama yang diberikan orang tua seringkali menentukan kehormatan seorang anak. Dengan nama itu dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan agamanya. Para ahli ilmu jiwa anak maupun ahli pendidikan anak menyadari pentingnya nama dalam pembentukan konsep jati diri. Secara tidak sadar orang akan didorong untuk memenuhi citra (*image*, gambaran) yang terkandung dalam namanya. Teori *labelling* (penamaan) menjelaskan, kemungkinan seseorang menjadi jahat karena masyarakat menamainya sebagai penjahat. Untuk itu Islam mengajarkan kepada umatnya "berilah nama yang baik kepada anak-anakmu". Karena nama mengandung unsur doa dan harapan di masa yang akan datang.

Dalam rangkaian prosesi tasmiyah dan akikah yang telah dipaparkan di atas, banyak terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya, di antaranya adalah:

Pada tahapan awal dari upacara batasmiyah adalah pembacaan ayat-ayat suci Alquran, yang diperdengarkan kepada sang bayi, kedua orang tuanya dan para jamaah yang hadir. Selain bernilai ibadah, pembacaan ayat-ayat suci Alquran dimaksudkan agar sejak kecil sang bayi sudah mengenal Alquran yang merupakan pedoman bagi kehidupan umat muslim. Sehingga diharapkan kelak kehidupan sang anak akan sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam kitab suci Alquran.

Proses berikutnya adalah upacara pemberian nama kepada sang bayi yang dipimpin oleh tuan guru dalam tatacara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Setelah nama yang ditentukan resmi diberikan kepada sang bayi, prosesi selanjutnya adalah pembacaan doa yang dimaksudkan agar sang bayi, orangtua, dan keluarganya mendapatkan keselamatan dan rahmat dari Allah Swt. Prosesi selanjutnya adalah memotong sebagian rambut sang bayi. Hal ini merupakan simbol dari menghilangkan gangguan dan pengaruh buruk yang mungkin akan mengiringi sang bayi. Selanjutnya tuan guru mengoleskan sedikit madu ke dalam mulut sang bayi, ini dimaksudkan sebagai simbol pengenalan manis pahitnya kehidupan dunia dan mengandung harapan agar hidup sang bayi kelak berguna bagi masyarakat seperti sifat manisnya pada madu. Tahapan ini juga dimaksudkan untuk mengajari dan merangsang kemampuan sang bayi mengisap makanan yang nantinya akan diperoleh dari air susu ibunya. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan memercikkan minyak baburih kepada sang bayi dan orangtuanya yang dikenal dengan sebutan tapung tawar. Prosesi ini dilakukan oleh tuan guru diikuti oleh para tetua dan sebagian tamu yang hadir. Prosesi ini dimaksudkan untuk membersihkan atau menyucikan sang bayi dan orangtuanya dari semua pengaruh buruk yang mungkin tertinggal.

### 5. Batindik

Sebenarnya perbuatan betindik ini sudah dikenali sejak zaman Rasulullah Saw. Hal ini dapat dilihat pada hadis riwayat Bukhari dari Ibn Abbas, berkata: Pada suatu hari raya, selepas Rasulullah shalat dan berkutbah. Rasulullah pergi menuju ke kawasan perempuan dan memberi tazkirah kepada golongan wanita. Sambil Rasulullah menyeru agar mereka semua bersedekah. Ibn Abbas mengatakan bahwa: Aku melihat mereka mengisyaratkan kepada telinga-telinga mereka dan leher mereka. Lalu menyerahkan barang perhiasan mereka kepada Bilal.

Betindik bagi seorang perempuan adalah sebagai bagian dari menghias dan memperindah diri. Hal ini tidak

bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan saja tidak terlalu berlebihan, misalnya betindik pada bagian-bagian tubuh yang tidak lazim. Hal ini justru termasuk orang-orang yang melampaui batas, bahkan dapat membahayakan bagi diri, misalnya betindik di bagian pusar, di lidah, atau lainnya.

Dalam masyarakat Banjar, betindik telinga bagi seorang perempuan adalah hal yang sangat dianjurkan. Hal ini untuk membedakan seorang laki-laki dan perempuan. Di samping itu, jika telinga seorang wanita ditindik dan diberi perhiasan dari emas, perak atau sejenisnya akan menambah kecantikan dan keindahan rupanya. Oleh karena itu, betindik ini dapat dikatakan mempunyai nilai-nilai keindahan yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri.

### 6. Baayun

Upacara Baayun Anak (Baayun Mulud) termasuk ke dalam upacara yang ditujukan untuk anak-anak menjelang dewasa, tepatnya ketika usia si anak antara 0-5 tahun. Sebenarnya, upacara ini telah menjadi ritual wajib yang sudah menjadi tradisi jauh sebelum ajaran Islam dianut oleh orang-orang Suku Banjar. Pada masa lalu, upacara adat ini dikenal dengan sebutan upacara Baayun Anak. Sejalan dengan masuknya Islam, maka kemudian upacara Baayun Anak dipadukan dengan ajaran agama Islam dan lantas disebut dengan istilah Baayun Mulud.

Pada perkembangannya, penerapan upacara adat Baayun Anak berakulturasi dengan ajaran Islam. Penghormatan yang sebelumnya dipersembahkan kepada leluhur, diselaraskan dengan ajaran Islam, yakni agar si anak dapat mendapat sifat-sifat baik seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Akulturasi terhadap tradisi ini terjadi secara damai dan harmonis serta menjadi substansi yang berbeda dengan sebelumnya karena tradisi lama berubah menjadi tradisi baru yang bernafaskan Islam.

Selaras dengan itu, namanya pun berganti dari Baayun Anak menjadi

Baayun Mulud karena ritual adat ini diselenggarakan pada setiap bulan Mulud/Rabi'ul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Dilihat dari namanya, istilah "Baayun Mulud" terdiri dari dua kata, yaitu "baayun" dan "mulud". Kata "baayun" berarti melakukan aktivitas ayunan/buaian, atau kegiatan mengayun bayi yang biasanya dilakukan oleh seseorang untuk menidurkan anaknya. Sedangkan kata "mulud", berasal dari bahasa Arab "maulud", merupakan ungkapan masyarakat Arab untuk menyebut peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Dengan demikian, istilah Baayun Mulud mempunyai arti sebagai berikut: "Kegiatan mengayun anak (bayi) sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Nabi Muhammad, sang pembawa rahmat bagi sekalian alam".

Baayun Anak atau Baayun Mulud adalah proses budaya yang menjadi salah satu simbol kearifan dakwah ulama Banjar dalam mendialogkan makna hakiki ajaran agama dengan budaya masyarakat Banjar. Maulid adalah simbol agama dan menjadi salah satu manifestasi untuk menanamkan, memupuk, dan menambah kecintaan sekaligus pembumian sosok manusia pilihan, manusia teladan, Nabi pembawa Islam, untuk mengikuti ajaran dan petunjuknya. Sedangkan Baayun Anak menjadi penterjemahan dari manifestasi tersebut, karena dalam Baayun Anak terangkum deskripsi biografi Nabi Muhammad sekaligus doa, upaya, dan harapan untuk meneladaninya.

Upacara Baayun Anak sebagai bagian tradisi dakwah Islam sebenarnya sudah dikenal masyarakat Banjar sejak Kesultanan Banjar resmi menjadi kerajaan Islam, yakni pada dekade kedua abad ke-14 Masehi. Pada awalnya, upacara ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga besar kerajaan yang lahir pada bulan Safar karena bulan ini dipercaya sebagai bulan yang penuh bala atau malapetaka. Oleh karena itu, untuk menghindari tertimpanya hal-hal yang tidak diinginkan pada anak, maka

si anak wajib diayun sebagai bentuk ritual tolak bala.

Seiring dengan berjalannya waktu, ritual adat ini juga populer di kalangan masyarakat kebanyakan, khususnya orang Banjar yang tinggal di daerah hulu sungai. Peruntukan upacara ini tidak lagi hanya bagi anak lahir di bulan Safar tapi juga pada anak-anak Banjar yang dilahirkan pada bulan-bulan lainnya.

Pada masa sekarang ini, tradisi Baayun Mulud atau Baayun Anak kerap diselenggarakan secara massal dan dijadikan agenda budaya tahunan khas Kalimantan Selatan. Salah satunya seperti yang dihelat di Museum Lambung Mangkurat, Kabupaten Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, rutin setiap tahun sekali sebagai salah satu sarana untuk menyebarluaskan informasi secara langsung dalam bentuk peragaan pagelaran adat budaya yang Islami.

Upacara adat Baayun Mulud atau Baayun Anak sudah menjadi salah satu simbol pertemuan antara tradisi dan ajaran agama. Mengayun anak, merupakan sebuah tradisi lokal yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dan Dayak secara turun-temurun sejak dulu hingga sekarang untuk menidurkan anak-anak. Sedangkan memberi nama anak, berdoa, membaca shalawat, membaca Alquran, dan silaturrahi merupakan anjuran dan perintah agama Islam. Kedua ritus ini secara harmoni telah bersatu dalam kegiatan Baayun Mulud/Baayun Anak, yang bahkan secara khusus dilaksanakan sebagai peringatan sekaligus penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad.

Pelaksanaan upacara Baayun Mulud atau Baayun Anak, yang kemudian berpadu dengan kebudayaan Islam, mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

1. Meneladani dan mengambil berkah atas keluhuran dan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad.
2. Wujud nyata kearifan lokal dalam menterjemahkan hadits dan perintah Nabi untuk menuntut ilmu sejak dari buaian (ayunan). Ilmu yang dituntut

adalah ilmu yang telah dianjurkan oleh Nabi, yakni mencakup ilmu dunia dan ilmu akhirat.

3. Dalam pelaksanaan upacara ini terkandung harapan agar si anak yang diayun selalu mendapat kebaikan dalam menempuh kehidupan yang selanjutnya.
4. Sebagai bentuk pelestarian tradisi leluhur namun dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman.
5. Sebagai salah satu upaya untuk mewariskan dan mengenalkan tradisi masyarakat Banjar kepada generasi muda penerus bangsa.

Selain itu, doa-doa dan berbagai perlengkapan yang digunakan dalam upacara adat Baayun Mulud/Baayun Anak juga memuat nilai-nilai tertentu. Misalnya, susunan bahan-bahan dalam piduduk, antara lain beras dimaksudkan agar paras muka si anak menjadi lebih rupawan, kelapa dan gula memuat maksud supaya tutur kata si anak menjadi halus dan senantiasa berkata-kata manis (baik), garam dengan harapan agar pembawaan si anak menjadi berwibawa, dan minyak goreng (bagi anak perempuan) ditujukan supaya si anak menjadi orang yang peka terhadap sekitarnya.

### 7. Berkhitan

Dalam pembahasan pada bab II telah dijelaskan bahwa khitan pada anak laki-laki hukumnya adalah wajib, sedangkan khitan pada anak perempuan terdapat perbedaan pendapat. Akan tetapi ada sebagian ulama yang mewajibkan khitan, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, mengingat banyak hikmah yang dikandungnya. Khitan bagi perempuan adalah termasuk bagian dari syariat Islam. Khitan bagi perempuan mengandung beberapa manfaat dan hikmah seperti: menstabilkan syahwat, meminimalkan infeksi yang terjadi karena penumpukan mikroba dibawah clitoris. Bahkan mengingat manfaat khitan ini, orang nonmuslim pun ada yang melakukannya.

Bagi masyarakat Banjar, khitan adalah suatu keharusan baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Khitan untuk anak perempuan biasanya dilakukan ketika anak berusia di bawah satu tahun atau ketika anak belum bisa berjalan. Sedangkan untuk anak laki-laki dilaksanakan ketika anak mendekati masa balig, dengan harapan bahwa anak akan siap menjadi seorang mukallaf yang akan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan hukum-hukum syariat dan perintah-perintah Allah Swt.

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam berkhitan di antaranya adalah pendidikan ibadah, karena khitan merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Berkhitan juga mempunyai nilai kesehatan dan kebersihan. Dengan berkhitan akan mengurangi resiko penyakit kanker, kemaluan anak akan menjadi lebih bersih karena tidak mengandung kotoran atau najis yang menempel.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Kosasih Djahiri, *Dasar-dasar Umum Metodologi Pengajaran Nilai Moral*, PVCT, Bandung, 1996
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1989
- Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Raja Grafinso Persada, Jakarta, 1997
- AS.Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University, New York, 1974
- J. Melalatoa, *Ensiklopedi Sukubangsa di Indonesia A-K*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1995
- Judistira K. Garna, *Budaya Sunda: Melintasi Waktu Menantang Masa Depan*, Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 2008

- Kamrani Buseri, *Gagasan Tentang Pendidikan Di Kalangan Orang Banjar Dan Penerapannya Pada Tiga Lembaga Pendidikan Swasta Agama*, Hasil Penelitian tidak diterbitkan, IAIN Antasari, Banjarmasin, 1986
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, 1995
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Pokok-pokok Etnografi*, Jilid II, Cet. III, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- M.Suriansyah Ideham, dkk, *Sejarah Banjar*, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Selatan, 2007
- WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Zaim Elmubarok, *Membumikan Pendidikan Nilai*, Alfabeta, Bandung, 2009

# Unsur-Unsur Sekuler Dalam Feminisme

Zakiah dan Ahmad Syadzali

Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin

*Abstrack*

Feminism is a movement that is fighting for women's rights and for women as the most instrumental ones who enable humans to evolve and grow quantitatively. However, because in fact, their biological superiority are often neglected, they are sometimes underestimated by the opposite sex who tend to manipulate them into merely human reproduction machines, or even used as to satisfy biological needs, and were subjected to more injustice. This fact has inspired feminist to fight for the justice in order to restore the rights of women in equality. In this case, the writers have used the theory of desecration—browsing the secular nuances in feminist theology. At first, the feminism struggle does have a noble purpose. Yet, their empathy for the fate of the oppressed women have made them to be overly sensitive and tends to be secular. They assume that religion has played a role in the occurrence of inequality, such as the Verses or hadith of *Misoginik* which has resulted in a gender bias and the emergence of hegemony that is detrimental to women.

**Key words:** *Gender Bias, Feminism, Equality, Secular, Hegemony*

Feminisme merupakan sebuah gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan atau wanita sebagai makhluk yang paling berjasa dalam memungkinkan manusia berkembang secara kuantitatif dan berevolusi. Namun karena pada kenyataannya, keunggulan biologis ini sering terlupakan, terkadang mereka hanya dipandang dengan sebelah mata oleh lawan jenisnya yang cenderung memperlakukannya menjadi sekadar mesin reproduksi manusia, atau bahkan hanya dimanfaatkan sebagai pemuas kebutuhan biologis saja, serta menjadi sasaran ketidakadilan lainnya. Kenyataan inilah yang menjadikan para feminis tergugah untuk memperjuangkan guna mengembalikan hak-hak wanita dalam kesetaraan. Terhadap fenomena ini, penulis akan menggunakan teori desakralisasi, untuk menelisik unsur-unsur sekuler dalam teologi feminis. Pada awalnya perjuangan para feminisme memang memiliki tujuan yang mulia. Tetapi keempatian mereka terhadap nasib kaum wanita yang tertindas membuat mereka terlalu sensitif, dan bahkan mereka terlalu berlebihan dalam menyikapinya, dan cenderung sekuler. Mereka menganggap bahwa agama telah ikut ambil bagian dalam terjadinya ketidaksetaraan, seperti adanya ayat-ayat atau hadis misoginik, yang mengakibatkan terjadinya bias gender serta munculnya hegemoni yang merugikan perempuan.

Kata Kunci: *Bias Gender, Feminisme, Hegemoni, Kesetaraan, Misogini, Sekuler.*

## Latar Belakang Masalah

Sebenarnya masih belum ada kesepakatan mengenai pengertian istilah perempuan dan wanita itu sendiri sampai saat ini. Tetapi Zaitunah Subhan mengatakan bahwa kata perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah Subhan menyebutkan, Hamka secara tidak langsung mengatakan bahwa perempuan memiliki arti yang sangat penting, karena perempuan yang berasal dari kata *empu*,

yang dalam empu jari mengandung arti penguat jari, sehingga apabila tangan tanpa ada jari empunya, tidak bisa menggenggam dengan teguh atau erat. Sedangkan kata wanita, berasal dari kata Sansekerta yaitu *wan* yang artinya nafsu. Sehingga kata wanita diartikan sebagai yang dinafsui atau dianggap sebagai objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita menjadi perempuan adalah mengubah

objek menjadi subjek. Dalam bahasa Jawa (Jarwa Dosok), kata wanita berasal dari kata *Wani Ditata*, artinya berani ditata. Yakni maksudnya ialah bersedia diatur atau menurut saja (dipatuhi) bila diatur.<sup>1</sup>

Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wanita mempunyai arti yang positif, wanita artinya perempuan dewasa atau kaum putri dewasa.<sup>2</sup> Sedangkan perempuan memiliki arti wanita atau bini, istri atau wanita yang sedang mengandung. Biasanya perempuan diidentikkan dengan konotasi yang cenderung negatif, seperti perempuan geladak (pelacur), perempuan jahat, jalang (pelacur), atau perempuan yang nakal (yang berperilaku buruk).<sup>3</sup>

Namun terlepas dari hal itu, feminisme yang merupakan gerakan memperjuangkan hak-hak perempuan atau wanita memiliki pandangan tersendiri, walaupun sebenarnya '*wanita*' adalah kata halus dalam bahasa Indonesia untuk '*perempuan*' dalam bahasa Melayu. Akan tetapi kaum feminis Indonesia tak suka menggunakannya, mereka lebih suka menggunakan kata '*perempuan*'. Kendati demikian, apapun namanya, yang dimaksud dengan '*wanita*' atau '*perempuan*' itu sebenarnya mempunyai makna yang sama, yakni jenis makhluk yang paling berjasa bagi jenisnya secara biologis, dan wanitalah yang memungkinkan manusia bisa terus beregenerasi dan berevolusi. Namun sangat disayangkan, tidak jarang keunggulan biologis ini terlupakan oleh lawan jenisnya yang cenderung memperlakukannya menjadi sekedar mesin reproduksi manusia, bagai mesin cetak. Lebih parah lagi, kemampuan reproduksi inipun diabaikan dan

dihindari, mereka hanya dimanfaatkan sebagai pemuas kebutuhan biologis laki-laki. Hal inilah yang menjadi pemompa semangat para feminisme untuk memperjuangkan hak-hak wanita.

Belakangan ini banyak gerakan feminis yang menganggap feminisme sebagai gerakan *akar rambat* yang bertujuan untuk menghilangkan ketidaksetaraan yang berasaskan pada kelas sosial, bangsa, kebudayaan dan agama. Keempatian mereka terhadap nasib kaum wanita yang terenggut hak-haknya, terkadang membuat mereka sangat sensitif dan bahkan tidak sadar bahwa terkadang mereka telah berlebihan dalam menyikapinya dan cenderung sekuler. Apa lagi dalam dunia modern seperti sekarang ini yang didominasi oleh peradaban Barat, feminisme telah menjerumuskan pada pengingkaran kodrat, bahkan sering kali terlihat naif. Gerakan tadi hendak menyamakan atau mensejajarkan perempuan dan laki-laki di semua sektor kehidupan, baik yang bersifat biologis (natural), fungsional, dan kultural. Akan tetapi anehnya betapapun majunya mereka ternyata tidak ada yang berkumis, padahal kumis adalah simbol kebanggaan kehormatan laki-laki. Kalau pakaian kehormatan laki-laki adalah jas yang tertutup leher hingga ujung kaki, akan tetapi kenapa perempuan malah meminimalisasi pakaiannya. Ini berarti mereka tidak konsekuen.<sup>4</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengungkap sisi-sisi sekuler yang ada dalam teologi feminisme Islam, namun terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai bagaimana latar belakang sejarah teologi feminis dalam Islam, kemudian bias gender, kesetaraan gender, dan bagaimana hegemoni maskulinitas dan arah gerakan feminisme, untuk kemudian melihat sisi-sisi sekuler dalam teologi feminisme Islam.

<sup>1</sup> Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan Takdir Atau Mitos?*. (E-Book, PT LKis Pelangi Aksara). h. 1-2.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembimbingan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1007.

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembimbingan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.670.

<sup>4</sup> Ali Yafie, "kodrat, kedudukan, dan kepemimpinan perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir, Ed. *Memposisikan Kodrat; Perempuan dan perubahan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 69.

## Latar Belakang Sejarah Teologi Feminis dalam Islam

Sejak sejarah awal Islam sebagaimana yang dipaparkan oleh Syarif Hidayatullah telah menggambarkan kenyataan bahwa Islam justru mendorong dan mengangkat kemuliaan perempuan yang belum pernah diberikan sebelumnya oleh suku mana pun dan peradaban tua sebelum Islam. Namun sangat disayangkan, kemudian Islam menjadi salah satu agama yang paling mendapat banyak sorotan dalam kaitannya dengan status kedudukan dan aturan yang diberikan agama ini terhadap kaum perempuan.<sup>5</sup>

Di negara-negara dunia ketiga yang mayoritas penduduknya beragama Islam terkadang dalam praktek kesehariannya, di dalam kehidupan terlihat jelas fenomena adanya hegemoni Islam yang bercorak patriarkhis, di mana kaum perempuan banyak mendapat kesulitan dalam bergaul, mengekspresikan kebebasan individualnya, terkungkung oleh aturan yang sangat membatasi ruang kerja dan gerak dinamisnya, bahkan suaranya tidak berarti seperti layaknya seorang warga negara atau anggota warga masyarakat atau sebagai hak seorang individu.<sup>6</sup>

Padahal, al-Qur'an sebagai pegangan hidup sendiri secara komprehensif dan tegas memaparkan hak asasi perempuan dan laki-laki itu sama, yang meliputi hak dalam beribadah, keyakinan, pendidikan, potensi spiritual, hak-hak sebagai manusia, dan eksistensi menyeluruh pada hampir semua sektor kehidupan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Syarif Hidayatullah dalam bukunya *Teologi Feminisme Islam*, dalam hal ini yaitu adanya sebuah surat dalam al-Qur'an yang khusus didedikasikan untuk perempuan yang memuat lengkap didalamnya hak asasi perempuan dan aturan-aturan

yang mengatur bagaimana seharusnya berlaku dalam lembaga pernikahan, keluarga dan sektor kehidupan. Surat ini ialah surat an-Nisa'. Sebaliknya, bahkan tidak ada satu surah pun yang khusus ditunjukkan kepada kaum laki-laki. Kedatangan Islam ialah sebagai revolusi yang mengeliminasi diskriminasi kaum Jahiliyah atas perempuan dengan memberikan hak waris, menegaskan persamaan hak dan status dengan laki-laki, pelarangan nikah tanpa jaminan hukum bagi perempuan dan mengeluarkan aturan pernikahan yang mengangkat derajat perempuan pada masa itu dan perceraian yang manusiawi.<sup>7</sup>

Penghargaan Islam terhadap eksistensi perempuan bisa dilihat dari keteladanan dalam sisi kehidupan Nabi Muhammad saw terhadap istri-istri, anak-anak beliau maupun dalam pergaulan dengan perempuan dimasyarakat pada umumnya. Kondisi dinamis perempuan pada masa Nabi tercermin dalam kajian-kajian yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw yang melibatkan para sahabat dan perempuan dalam satu majelis, sehingga terlihat jelas pada masa itu perempuan mendapatkan hak untuk menimba ilmu, mengkritik, bersuara, berpendapat. Kemudian atas permintaan kaum muslimah sendiri yang meminta Rasulullah saw untuk membuat satu majelis terpisah, sehingga kaum perempuan mendapatkan banyak kesempatan untuk berdialog dan berdiskusi dengan Rasulullah saw baik dalam panggung bisnis, politik, pendidikan, keagamaan, dan sosial, sehingga sangat tampak geliat aktivitas perempuan pada masa itu. Bahkan mereka ikut serta dalam kancah peperangan sesuai kemampuan mereka dalam membantu memperkuat kaum muslimin. Sirah kehidupan istri-istri Rasul pun mengindikasikan adanya peranan penting dalam perjuangan Rasul, dimana *Ummul Mukminin Khadijah Ra* merupakan salah satu

<sup>5</sup> Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2010), h.11.

<sup>6</sup> Ngudi Astuti, *Feminisme Muslim (Eksistensi Perempuan dalam Pentas Politik dan Penegakkan Peradaban Islam)*, (Jakarta: Media Bangsa, 2010), h.15.

<sup>7</sup> Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, h.11-12.

bisniswomen yang sukses dan ternama. Aisyah Ra sebagai *perawi* dan banyak memberikan fatwa karna kecerdasannya. Adapun Ummu Salamah Ra juga memperlihatkan kemampuan kritisnya dalam mempertanyakan eksistensi perempuan kepada Rasul.<sup>8</sup>

Dari sinilah terlihat, bahwa pada masa Nabi saw kedudukan kaum perempuan atas kaum laki-laki mulai disetarakan, walaupun demikian, hal di atas tidak membebaskan Islam dari *stereotype* Barat tentang perilaku agama ini terhadap perempuan. Di mana perempuan dikebirkan hak asasinya untuk maju dan berkembang, atau dalam melakukan aktifitas di luar rumah, serta mengaktualisasikan kemampuannya dengan tidak terhalang oleh aturan-aturan Islam. Selama ini aturan-aturan tersebut dipandang berpotensi mendorong perempuan untuk terjebak pada aktifitas domestik dari dapur, sumur, kasur, mengurus anak, dan hal-hal yang jauh dari penghargaan ataupun prestasi.

Kemudian dalam konteks yang lain, kadang-kadang perempuan juga mengalami tindak kekerasan, misalnya tidak adanya perlindungan kerja dan kecilnya peluang partisipasi perempuan di sektor politik, pelayanan publik dan fasilitas khusus untuk perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ditambah lagi dengan himpitan nasib perempuan dibanyak negara yang secara representatif mewakili dunia Islam, seperti Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, Banglades, Afghanistan, Iran, Indonesia dan lain sebagainya.

*Stereotype* ini semakin kuat dengan adanya penerbitan-penerbitan novel dan kisah tragis perempuan di negara-negara tersebut, yang dilakukan umat muslim dengan semena-mena. Namun sebagian umat Islam tidak serta merta menutup mata terhadap kenyataan yang berakibat munculnya *stereotype-stereotype* negatif, karena tidak

berarti apa-apa aturan yang tampak agung, tetapi tidak dibarengi dengan implementasi yang riil dari penganutnya. Apabila yang terjadi adalah kesalahan dalam membaca bahasa agama, atau dengan menginterpretasikan suatu aturan secara *subjective*, dan menghilangkan pesan yang dibawa atau justru menyembunyikan keotentikan pesan dengan memanipulasi arahan yang diganti dengan kultur-kultur yang merugikan kaum perempuan.

Untuk itu umat Islam perlu mereorientasikan langkah-langkahnya tanpa harus bersikap reaksioner terhadap perspektif Barat mengenai Islam. Dalam kenyataannya, bahwa sebagian umat Islam memang belum mampu membaca agama dan mempunyai komitmen utuh terhadap ajarannya, yang terbukti dengan adanya pencampuran kultur hegemoni atas perempuan dengan meminjam agama. Bagi sebagian yang berfaham feminis, beranggapan bahwa dalam sejarahnya Islam dan ajarannya ingin memberikan hak dan kemerdekaan perempuan, serta mendorong perempuan untuk maju, berkarya, dan mendapat perlindungan. Hal ini tentu tidak berbeda dengan deklarasi dan tuntutan yang diajukan kelompok feminisme atau pejuang hak asasi perempuan di seluruh dunia.<sup>9</sup>

Dengan latar belakang di atas, dua feminis dari Asia Selatan Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, mencoba mengajukan definisi feminisme secara jelas dan luas, yaitu sebagaimana yang dikutip oleh Yunahar Ilyas, bahwa feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dalam masyarakat, apakah itu di tempat kerja ataupun di lingkungan keluarga.<sup>10</sup>

Menurut kaum feminis, penindasan dan pemerasan terhadap perempuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat,

<sup>8</sup> Ngudi Astuti, *Feminisme Muslim (Eksistensi Perempuan dalam Pentas Politik dan Penegakkan Peradaban Islam)*, h.16-17.

<sup>9</sup> Ngudi Astuti, *Feminisme Muslim (Eksistensi Perempuan dalam Pentas Politik dan Penegakkan Peradaban Islam)*, h. 19-20.

<sup>10</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme: Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: klasik dan kontempore* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II, 1998), h. 40-41.

seperti yang telah dikemukakan di atas hanyalah salah satu dari fenomena ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang menimpa kaum perempuan. Secara lengkap Mansour Fakhri, seorang feminis Muslim Indonesia dalam bukunya "Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial" menyebutkan lima fenomena ketidakadilan gender, yaitu:<sup>11</sup>

- 1). Marginalisasi perempuan yang tidak saja terjadi di tempat kerja, tetapi juga di rumah tangga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Salah satu contohnya, banyak dari suku-suku di Indonesia yang tidak memberikan hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagaimana tafsir keagamaan memberikan hak waris setengah dari hak laki-laki terhadap kaum perempuan. Proses marginalisasi ini berakibat pada pemiskinan ekonomi perempuan.
- 2). Subordinasi terhadap perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan irasional, emosional, sehingga ia tidak bisa memimpin, oleh karena itu mereka hanya ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Dalam masyarakat, khususnya dulu di Jawa ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi, karena pada akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan pemerintah juga pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan istri yang ingin tugas belajar keluar negeri harus melalui izin suami. Kalau dalam sebuah keluarga ada keterbatasan ekonomi,

yang hal itu menyebabkan kesulitan dalam menyekolahkan anak-anak, maka biasanya oleh orang tua anak laki-laki lebih diutamakan.

- 3). *Stereotype* (penandaan) yang merugikan kaum perempuan, misalnya asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan label ini. Selain itu ada kecenderungan pula di masyarakat untuk selalu menyalahkan perempuan sebagai korban perkosaan atau akibat dari *stereotype* tersebut.
- 4). Perempuan dipandang lemah dibandingkan laki-laki, sehingga laki-laki lebih leluasa melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik maupun psikologis.
- 5). Pembagian kerja secara seksual yang merugikan perempuan, misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domestik, oleh sebab itu tidak pantas melakukan pekerjaan di ranah publik seperti kaum laki-laki, akibatnya perempuan terbelenggu dalam ruang dan wawasan yang sempit.

### Bias Gender

Bias gender adalah pembagian posisi dan peran yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan sifat feminim dipandang selayaknya berperan di sektor domestik, sebaliknya laki-laki yang maskulin sudah sepatutnya berperan di sektor publik. Bias Gender bisa berupa kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang memihak atau merugikan salah satu jenis kelamin.<sup>12</sup>

Tentunya fenomena bias gender ini tidaklah timbul dengan sendirinya, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena seperti itu. Menurut <sup>12</sup>[Http://monaliasakwati.blogspot.com/2012/03/peran-gender-dan-bias-gender.html](http://monaliasakwati.blogspot.com/2012/03/peran-gender-dan-bias-gender.html). Diakses pada 21-10-2014.

<sup>11</sup> Mansour Fakhri, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 11-20.

Syarif Hidayatullah dalam bukunya *Teologi Feminisme Islam* mengatakan bahwa secara sederhana faktor-faktor penyebab terjadinya bias gender dapat dibedakan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Secara eksternal yang menyebabkan hal ini terjadi ialah realitas sosial politik maupun ekonomi global yang masih berpihak pada pelestarian budaya patriarki. Sementara dari segi internal, umat Islam sendiri masih belum lepas dari pemahaman bias gender dalam memahami doktrin dan ajaran Islam yang terkait dengan isu-isu feminis.<sup>13</sup>

Dari cara pandang di atas, ada kecenderungan untuk melepaskan diri dari pandangan-pandangan ulama masa lalu. Sebagai gantinya muncullah ijtihad hukum yang berada di bawah pengaruh faham feminisme dan gender yang tidak pernah terdengar sebelumnya, diantaranya seperti :

- a). Mengharamkan poligami.
- b). Menghalalkan perkawinan beda agama muslimah dan non muslim atau sebaliknya.
- c). Pernikahan dapat dilakukan tanpa wali, dan ijab-qobul dapat dilakukan calon suami.
- d). Masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tapi juga untuk laki-laki.
- e). Masa iddah laki-laki adalah 130 hari.
- f). Talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tapi boleh dilakukan oleh suami atau istri di depan sidang pengadilan agama.
- g). Bagian waris anak laki-laki dan wanita adalah sama.<sup>14</sup>

Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama di sisi lain kaum Perempuan sebenarnya sudah menggeser peran-

peran laki-laki. Sebagai contoh: Adanya Ladies Bank, di mana semua staff dalam beberapa cabang adalah perempuan. Adapula Gereja yang semua atau sebagian besar pekerjanya adalah perempuan, dari gembala sidang, majelis, pemusik dsb. Ada juga Da'iyah atau Ustadzah yang bergerak di bidang dakwah Islamiyah dan pendidikan. Serta tidak sedikit pabrik-pabrik yang hanya menerima pekerja perempuan daripada laki-laki, dari industri rumahan sampai industri besar, di pabrik rokok, sepatu, mainan anak-anak, makanan, minuman, dan lainnya yang lebih suka menerima pekerja perempuan.

Kita bisa lihat di sini kaum laki-laki sudah tergeser di ladang pekerjaan dan karir. Betapa banyaknya perempuan yang menjadi Guru, Dokter, Pebisnis, Manager dan Direktur, bahkan pekerjaan yang biasanya hanya bisa dikerjakan oleh laki-laki seperti tukang bangunan dan supir taksi. Masalah bias gender ini seperti menjadi-jadi, sehingga terkadang tidak jarang kita mendapati keluhan dan kerisauan dari laki-laki bahwa mereka lebih sulit mendapat pekerjaan dibanding perempuan.

### Kesetaraan Gender

Ketidakadilan gender itu menurut para feminis adalah akibat dari kesalahfahaman terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks. Walaupun kalau dilihat dari segi kebahasaannya, kata gender dan seks mempunyai arti yang sama yaitu jenis kelamin. Tetapi secara konseptual kedua kata itu bagi para feminis mempunyai makna yang berbeda. Bagi para feminis, yang bersifat kodrati, dibawa dari lahir dan tidak bisa diubah, hanyalah jenis kelamin dan fungsi-fungsi biologis dari perbedaan jenis kelamin itu saja. Sedangkan konsep gender merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang dengan demikian tidak bersifat kodrati atau alami. Yang mereka maksud konsep gender di sini ialah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki

<sup>13</sup> Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, h.1.

<sup>14</sup> counter legal draft kompilasi hukum Islam, di susun oleh tim pimp. Dr. Musdah Mulia, litbang departemen agama. Usulan ini kemudian dibatalkan oleh Menteri Agama Maftuh Basuni. Lihat [Http://best-umam.blogspot.com/2011/05/pemikiran-islamfeminisme-liberalisme.html](http://best-umam.blogspot.com/2011/05/pemikiran-islamfeminisme-liberalisme.html). Diakses 22-10-2014.

maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan itu dikenal lemah lebut, cantik, emosional, keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Dalam analisis feminisme, sejarah perbedaan gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksi secara sosial, kultural, melalui negara bahkan melalui ajaran agama. Setelah proses yang panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi. Kodrat laki-laki dan kodrat perempuan dipahami sebagai perbedaan gender. Misalnya sifat lemah lembut, sifat memelihara dan sifat emosional yang dimiliki perempuan itu dikatakan sebagai kodrat kaum perempuan.<sup>16</sup>

### Dari Misogini ke Emansipasi

Kalau berbicara feminisme di Barat, memang tak bisa kita pungkiri gerakan feminis di Barat merupakan respons dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana, terutama menyangkut nasib dan peran kaum wanita. Salah satu penyebabnya adalah pandangan sebelah mata terhadap perempuan (*misogyny*) dan bermacam anggapan yang buruk (*stereotype*) serta citra negatif yang dilekatkan kepada mereka. Semua itu bahkan telah mengejawantahkan dalam tata-nilai masyarakat, kebudayaan, hukum dan politik. Citra dan kedudukan perempuan dari zaman pra Kristen sampai awal abad modern yang memang tidak pernah dianggap setara dengan laki-laki. Wanita disamakan dengan budak (hamba sahaya) dan anak-anak, dianggap lemah

fisik dan akalnyanya. Paderi-paderi Gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, biang keladi jatuhnya Adam dari surga. Bahkan ada tercatat ungkapan Tertullian yang ditujukan pada perempuan, "Tidakkah engkau menyadari bahwa engkaulah si Hawa itu? Kutukan yang dijatuhkan pada kaum sejenismu akan terus memberatkan dunia. Karena bersalah maka engkau mesti menanggung derita. Engkau adalah pintu masuknya setan".<sup>17</sup>

Wanita adalah akar dari segala kejahatan (*the root of all evil*). Tidak ada gunanya laki-laki menikah, karena perempuan itu tidak lebih merupakan musuh dari persahabatan, hukuman yang tak terelakkan, kejahatan yang di perlukan godaan alami; musuh dalam selimut, gangguan yang menyenangkan, ketimpangan tabiat, yang dipoles dengan warna-warni indah. Bahkan menganggap hubungan intim antara suami istri sebagai perbuatan kotor. Perempuan adalah laki-laki yang cacat sejak awalnya, serba kekurangan dibanding laki-laki. Juga merupakan makhluk yang tidak pernah yakin pada dirinya sendiri dan cenderung melakukan berbagai cara demi mencapai keinginannya, dengan berdusta dan tipu muslihat ala Iblis. Perempuan tidak cerdas, namun licik, seperti berbisa dan setan bertanduk, dan emosi yang menyeret perempuan kepada kejahatan. Bahkan perempuan disamakan dengan anak-anak secara fisik maupun mental. Sehingga wajar saja kalau kemudian peran wanita dibatasi dalam lingkungan rumah tangga saja. Perempuan tidak dibenarkan ikut campur dalam urusan laki-laki.<sup>18</sup>

Begitulah sehingga ketika isue feminisme memasuki dunia Islam, maka sering kita dengar pernyataan bahwa feminisme bukanlah berasal dari negeri-negeri Arab, melainkan didatangkan dari negeri Barat. Pernyataan ini diyakini oleh dua kelompok manusia

<sup>15</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme: Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: klasik dan kontempore*, h. 42-43.

<sup>16</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme: Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: klasik dan kontempore*, h. 43.

<sup>17</sup> Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diapolisme Pemikiran*. (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2008), h. 103-104.

<sup>18</sup> Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diapolisme Pemikiran*, h. 105.

yang pada umumnya bersebrangan, yaitu para pemimpin Arab yang religius dan konservatif, dan pra feminis Barat yang picik. Implikasi dari pernyataan ini adalah wanita Arab merupakan manusia yang rendah dan setengah tolol dan selalu patuh serta rela menenggelamkan dirinya dalam degradasi yang diorganisasikan secara patriarkat dan perampasan yang dilembagakan. Pada kelompok pertama yaitu para pemimpin Arab yang religius dan konservatif, menurut Fatima Mernissi kita bisa mengenali dengan cepat bahwa ada maksud terselubung dari pendapat yang diutarakan mereka tentang wanita Arab, yang mana pernyataan tersebut merupakan asumsi ideologi Islam patriarkat yang tetap ingin hidup dan berkembang. Fatima Mernissi juga menuturkan sejak umur enam tahun dia seringkali diperingatkan agar jangan sampai berbeda pendapat dengan tradisi yang ada, karena sejak awal masa Islam wanita Arab yang memberontak dianggap sebagai ancaman yang besar. Ia juga menambahkan fakta ini dapat terlihat dari kutipan-kutipan dari hadis Bukhari yang bergengsi, bahwa kaum wanita sama dengan kekacauan sosial, dengan setan.<sup>19</sup>

Dalam acuan normatif Islam, ayat-ayat dan hadis-hadis “misogynis” memang berpotensi menjadi penyebab berkembangnya penafsiran yang patriarkal, namun tidak bisa dipungkiri ada pula nash-nash keagamaan yang memiliki spirit menyokong kesetaraan gender.<sup>20</sup> Didalam al-Qur’an terdapat dua konsep yang menerangkan tentang dorongan-dorongan subversif wanita dan kekuatan-kekuatan yang membelenggu yaitu *Nusyuz* dan *qaid*. Keduanya ini mengacu pada potensi wanita untuk menjadi warga negara yang tidak kooperatif dan tidak dapat dipercaya kalangan *Ummah* (komunitas) Muslim. *Nusyuz* secara khusus mengacu pada

pemberontakan istri terhadap suami dalam hal yang sangat memerlukan kepatuhan wanita (seksualitas). Al-Qur’an menyebutkan *Nusyuz* ialah keputusan istri untuk tidak memenuhi hasrat suaminya yang ingin melakukan hubungan intim. Sedangkan *qaid* adalah kata kunci dari surah Yusuf, ketika Nabi yang terkenal tampan itu dirayu oleh seorang istri serong dan gigih tak kenal menyerah.<sup>21</sup>

Al-Qur’an sebagaimana teks-teks suci dari dua agama Monoteisme lainnya yang dijadikan sumber acuan dan sumber oleh Islam (oleh agama Yahudi dan Kristen), mengemukakan model-model hubungan yang hirarkis dan ketidaksetaraan jenis kelamin. Model-model seperti ini telah ditekankan selama lebih dari empat belas abad melalui berbagai unsur tambahan, termasuk kemenangan dan kekuasaan politik/ekonomi masa keemasan Muslim, yaitu ketika muncul konsep *Jawari* atau para wanita budak kenikmatan yang pandai, berpengetahuan luas, dan sangat menarik. Inilah contoh utama dari “wanita buatan” yang harus dihadapi oleh para wanita Arab dan Muslim. *Jawari* yang diberikan sebagai hadiah (suap atau upeti) di antara para pria penguasa, merupakan aspek sekuler dari yang digambarkan al-Qur’an sebagai Hurun’in, perawan surga, yang penuh kasih dan cantik yang diberikan sebagai hadiah di surga kepada orang-orang beriman yang taat (para pria yang beriman dan taat), model-model sakral dan sekuler wanita ini mempunyai pengaruh besar pada penciptaan dan dipertahankannya peran-peran jenis kelamin dalam peradaban Muslim.<sup>22</sup>

### **Hegemoni Maskulinitas dan arah gerakan Feminisme.**

Gerakan feminisme pada mulanya muncul dari asumsi bahwa kaum

<sup>19</sup> Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita; Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999), h. 48-49.

<sup>20</sup> Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, h. 1-2.

<sup>21</sup> Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita; Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. Rahmani Astuti, h. 49.

<sup>22</sup> Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita; Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. Rahmani Astuti, h. 49-50.

perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, dan hadir sebagai usaha untuk mengakhiri penindasan dan pengeksploitasian tersebut. Hakikat perjuangan feminis adalah demi kesamaan martabat, dan mengontrol raga dalam kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah. Feminisme bukan hanya perjuangan emansipasi perempuan dihadapan laki-laki saja, karena perempuan juga sadar bahwa laki-laki (terutama kaum proleter) juga mengalami penindasan yang diakibatkan oleh adanya dominasi, eksploitasi serta represi dari sistem yang tidak adil. Gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka transformasi sosial dalam arti tidak melulu memperjuangkan soal perempuan belaka. Dengan demikian strategi perjuangan jangka panjang gerakan feminisme tidak sekedar upaya pemenuhan kebutuhan praktis kondisi perempuan atau hanya mengakhiri dominasi gender dan manifestasinya seperti: eksploitasi, marginalisasi, subordinasi, pelekatan sistem *stereotipe*, kekerasan dan penjinakan belaka, melainkan sebuah perjuangan transformasi sosial kearah penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

Menurut Harding dan Siva, feminisitas dan maskulinitas adalah dua ideologi yang berbeda dalam kontradiktif. Feminis adalah ideologi yang bercirikan kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan. Sedangkan maskulinitas memiliki karakter persaingan, dominasi, eksploitasi dan penindasan. Pada prinsipnya, sebenarnya feminisme tidak mesti hanya dimiliki oleh kaum perempuan, juga maskulinitas tidak mesti dimiliki oleh laki-laki. Karena pada kenyataannya tidak sedikit dari kaum perempuan bahkan aktivis feminis yang menganut ideologi maskulinitas. Maskulinitas berhasil merealisasikan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan, seperti developmentisme, militerisme, ilmu-ilmu positivisme dan reduksionisme serta berbagai ideologi kekerasan lainnya. Sehingga dalam perjalanannya

maskulinitas berhasil mendominasi dan hegemonik.<sup>23</sup>

### **Sisi-sisi Sekuler dalam Teologi Feminis.**

Brayn S. Turner mengatakan, masalah sekularisasi ini memecah sosiologi menjadi dua kubu yakni; kubu pertama yang memandang sekularisasi sebagai keadaan hilangnya keyakinan dan otoritas; sedangkan kubu ke dua menganggap sekularisasi sebagai usaha pencapaian kemerdekaan otonomi persoal. Bahasa yang digunakan untuk menggambarkan perubahan dalam kebudayaan masyarakat Barat ini sendiri telah sering tersirat dalam penggunaan-penggunaan asumsi-asumsi metateoretis. Sebagai contohnya yakni pada masyarakat industri, dimana proses urbanisasilah yang menyebabkan rusaknya bentuk-bentuk komonitas lama, sehingga industrialisasi tersebut akan membawa perubahan hampir di seluruh penjuru negeri dan membuat kelas pekerja. Sebagaimana perkataan Mecintyre "Tercerabut dari bentuk komonitas dimana pikiran mereka mampu mengklaim bahwa norma-norma yang membangun kehidupan sosial mereka selama ini adalah sesuatu yang universal dan kosmik, dan merupakan anugerah Tuhan". Pudarnya komunitas akan menghilangkan kesatuan moral, maka pengrusakan moral inilah yang menjadi lonceng kematian agama, karena menurut Mecintyre agama selalu merupakan ekspresi kesatuan dalam moral dan masyarakat.<sup>24</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Peter E. Glasner dalam bukunya *Sosiologi Sekularisasi*, menjelaskan bahwa perbedaan yang memisahkan antara yang sakral dari yang sekuler atau yang profan ini sering terjadi dalam sosiologi religi. Gerakan-gerakan yang bersamaan seirama dengan ini sering dipandang

<sup>23</sup> Mansour Fakhri, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*, h. 100-101.

<sup>24</sup> Brayn S. Turner, *Relasi Agama & Teori Sosial Kontemporer*, terj. Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), h. 262-263.

sebagai bukti bagi sekularisasi.<sup>25</sup> Sebuah proses tercerabutnya nilai-nilai religi dari tangan masyarakat, sehingga terjadi keterbelahan yang memisahkan antara dunia dan agama, merupakan akibat dari rasionalisasi setruktural yang tampak bersifat kelembagaan dalam fenomena birokrasi yang mewarnai masyarakat modern ini. Sepanjang pranata-pranata religius dipegangi sebagai suatu posisi monopolistik dalam struktur sosial, sehingga kandungan teologi yang masuk akal akan dikendalikan. Akan tetapi situasi pluralistik akan memasukkan suatu bentuk pengaruh-pengaruh dunia baru, yang mungkin lebih kuat dalam memodifikasi kandungan-kandungan religius dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lebih lama sebagai keinginan-keinginan para pemuka ataupun kepentingan-kepentingan pribadi kelas.<sup>26</sup>

Begitu pula yang terjadi dalam feminisme, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdurahman Al-Bagdadi, emansipasi dalam Islam sejatinya tidak ada, karena di dalam Islam, keberadaan wanita itu sederajat dengan laki-laki (setara). Lebih lanjut Abdurahman Al-Bagdadi mengatakan emansipasi wanita terhadap laki-laki bukan merupakan suatu permasalahan yang patut didiskusikan atau menjadi sasaran yang perlu diperhitungkan didalam Islam. Istilah-istilah tersebut merupakan adopsi dari Barat. Ini bisa dimaklumi karena di Barat pernah terjadi pengurangan hak-hak kaum wanita yang layak selaku manusia, sehingga istilah tersebut dipergunakan untuk menuntut hak-hak kaum wanita, lalu didiskusikanlah masalah emansipasi sebagai sarana untuk meraih hak-hak tersebut. Namun jika istilah ini dipakai dalam Islam maka rasanya tidak terlalu pas, karena didalam Islam antara laki-laki dan wanita tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi, keduanya sama-sama dimuliakan sesuai

<sup>25</sup> Peter E. Glasner, *Sosiologi Sekularisasi Suatu Kritik Konsep*, terj. Mohtar Zoerni, (Jogyakarta: Tiara Wacana Yogya, Cet. I, 1992), h. 85.

<sup>26</sup> Peter E. Glasner, *Sosiologi Sekularisasi Suatu Kritik Konsep*, terj. Mohtar Zoerni, h. 82-83.

dengan martabat kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah swt. Firman Allah swt :<sup>27</sup>

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam...”(QS. Al-Israa’ [17]: 70)

Pelabelan misogini terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan pada Hadis tertentu dapat mengakibatkan desakralisasi al-Qur’an dan Hadis, karena dianggap sebagai pemicu dari ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup> Memang al-Qur’an pada dasarnya mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Perbedaan tersebut hanya dimaksudkan untuk menyokong misi pokok al-Qur’an, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis yang didasarkan rasa kasih sayang (*mawahdah wa rahmah*) khususnya di lingkungan keluarga.<sup>29</sup>

Kalau ditilik dari sisi Islam itu sendiri sebenarnya sangat menjunjung prinsip kesetaraan atau persamaan hak, baik laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk memperoleh hak-hak politik, pendidikan, warisan, persaksian dan lainnya. Dalam pendidikan misalnya, tak satupun ayat al-Qur’an yang secara tegas melarang atau mendiskriminasikan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist. “Menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah”. Hadis ini memberikan peluang kepada setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Saat laki-laki dan perempuan memiliki

<sup>27</sup> Abdurahman Al-Bagdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 18-17.

<sup>28</sup> Desakralisasi ialah upaya penghapusan kesakralan. Lihat Mangunsuwito, dkk, *Kamus Saku Ilmiah Populer*, (Jakarta: Widayatamma pressindo, 2011), h. 115.

<sup>29</sup> Syekh Muhammad bin Umar an-Nawawi, *Uqud al-Lujain*, terj. Afif Butomi, (Jakarta: pustaka Amani, cet-1, 1995), h. 14.

hak yang sama atas segala potensi yang dimilikinya dalam hubungan tersebut, sebagai konsekuensinya baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mengembangkan kemampuan rasionalnya.<sup>30</sup>

Rasio kaum feminis bahkan sampai merambah pada pengingkaran hukum tuhan. Dalam hal ini poligami yang dihalalkan Allah sudah tentu menjadi musuh utama para pejuang gender, karena selain dianggap perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, poligami dianggap tidak manusiawi dan merendahkan martabat perempuan. Tak heran, jika di mana-mana poligami disosialisasikan untuk diperangi, karena merupakan bentuk perbudakan dan perlakuan tidak adil yang dialami perempuan, ditambah lagi adanya aturan perempuan tidak diperbolehkan memiliki pasangan lebih dari satu.

Hukum poligami merupakan suatu yang telah diturunkan Allah. Bahkan di dalam masyarakat banyak pandangan yang menyebutkan hukum poligami bukan sekedar dibolehkan, tetapi sunnah yang pernah dipraktikkan oleh Nabi saw.<sup>31</sup>

Gerakan anti poligami ini sangat mudah untuk digulirkan. Dengan memanfaatkan sisi emosional perempuan yang memang sulit menerima untuk diduakan, maka tak perlu berpikir panjang, mereka berasumsi seolah-olah poligami adalah dilarang dan harus dimusuhi bersama. Di saat yang sama para pejuang gender tersebut ingin melegalkan dan melindungi praktek perselingkuhan dan perzinahan, termasuk perilaku seksual yang sangat bebas tanpa batasan tertentu karena dipandang sebagai wilayah yang sangat privat.<sup>32</sup> Padahal poligami adalah sebuah

solusi sebagaimana perceraian yang diperbolehkan dalam Islam. Adanya syarat keadilan yang tak bisa ditawarkan merupakan bentuk pengetatan dan rem keberanian seorang laki-laki sebelum melangkah mengambil keputusan untuk menikah lagi.

Nabi Muhammad saw sendiri tetap bertahan monogami selama kurang lebih 27 tahun. Sulitnya kondisi perceraian tak menyebabkan seseorang harus mengatakan bahwa talak diharamkan. Maka demikian halnya dengan poligami, yang dilakukan dalam kondisi terpaksa karena suatu sebab dan diikuti dengan pemenuhan keadilan yang maksimal maka adalah bentuk prestasi. Meski pandangan yang mengatakan bahwa poligami adalah sunnah, tetap harus dikritisi dan dikaji ulang.

Poligami merupakan salah satu solusi masalah sosial dan juga kebutuhan pribadi di waktu yang sama. Maka secara proporsional justru akan kembali menempatkan perempuan dalam kehormatannya. Berbeda dengan perselingkuhan dan perzinahan yang merupakan bentuk hubungan yang sulit dipertanggungjawabkan secara manusiawi sebelum di hadapan hukum Allah.

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut diantaranya dapat dilihat dari tiga hal, yaitu: *Pertama*, dari hakekat kemanusiaan. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya. Hak-hak tersebut diantaranya adalah *hak waris* (QS. An-Nisa'[4]: 11), *Persaksian* (QS. Al-Baqarah [2]: 282), *aqiqah* (QS. At-Taubat [9]:21), dan lain-lain. *Kedua*, Islam mengajarkan baik perempuan maupun laki-laki, mendapat pahala yang sama atas amal sholeh yang diperbuatannya. Sebaliknya, laki-laki dan perempuan akan mendapat azab yang sama atas pelanggaran yang diperbuatnya. *Ketiga*, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil terhadap

<sup>30</sup> Ngudi Astuti, *Feminisme Muslim (Eksistensi Perempuan dalam Pentas Politik dan Penegakkan Peradaban Islam)*, h. 25.

<sup>31</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Penerbit LkiS, Yogyakarta, Cet. II, 2007, h. 29-30

<sup>32</sup> Nur Faizin Muhith, *Perempuan ditindas atau dimuliakan?* (Surakarta: Afra Publishing, Cet. I, 2010), h. 34.

manusia. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”  
**(QS. Al-Hujuraat [49]:13)**

Suatu hal yang semakin memperjelas gambaran bentuk sekularisasi dalam teologi feminisme ini adalah tuntutan-tuntutan mereka yang secara terang seakan berusaha memisahkan diri dan memalingkan wajahnya dari agama, bahkan mereka berani membuat ijihad hukum yang berseberangan dengan Islam itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu, mereka mencoba mengharamkan poligami, menghalalkan perkawinan beda agama muslimah dan non muslim atau sebaliknya. Pernikahan dapat dilakukan tanpa wali, ijab-qobul dapat dilakukan calon suami, adanya masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tapi juga untuk laki-laki yaitu masa iddah laki-laki adalah 130 hari yang lebih lama dari pada masa iddah wanita yang hanya 3 bulan 10 hari. Talak pun tidak hanya bisa dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tapi boleh dilakukan oleh suami atau istri di depan sidang pengadilan agama, dan bagian waris anak laki-laki dan wanita adalah sama. Tentunya tuntutan-tuntutan seperti ini sangat bertolak belakang dari yang telah diajarkan dan ditetapkan oleh Islam, dan untungnya usulan ini di tolak oleh Menteri Agama Maftuh Basuni.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> <http://best-umam.blogspot.com/2011/05/pemikiran-islamfeminisme-liberalisme.html>. Diakses 22-10-2014.

## Simpulan

Sekularisasi merupakan sebuah proses tercerabutnya nilai-nilai religi dari tangan masyarakat, sehingga terjadi keterbelahan yang memisahkan antara dunia dan agama. Hal ini terjadi akibat dari rasionalisasi setruktural yang institusional tampak dalam fenomena birokrasi yang mewarnai masyarakat modern ini. Di samping itu, situasi pluralistik akan menghasilkan suatu bentuk dari pengaruh-pengaruh dunia baru, yang mungkin lebih kuat dalam memodifikasi kandungan-kandungan religius dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lebih tua.

Istilah-istilah dalam teologi feminis seperti *feminisme* dalam Islam, bias gender, misogini yang disematkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan pada hadis tertentu, semangat emansipasi dan lainnya, sebenarkan merupakan adopsi dari Barat yang cenderung bersebrangan dengan agama. Memang sudah sewajarnya hal tersebut terjadi, karena disana pernah terjadi pengrampasan hak-hak kaum wanita sebagai seorang manusia, sehingga istilah tersebut dipergunakan untuk menuntut hak-hak kaum wanita, lalu didiskusikanlah masalah emansipasi sebagai sarana untuk meraih hak-hak tersebut.

Namun jika istilah ini dipakai dalam Islam maka rasanya tidak terlalu pas, karena dalam norma Islam antara laki-laki dan wanita tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi, keduanya sama-sama dimuliakan sesuai dengan martabat kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah swt.

Sebagai contoh, pelabelan misogini terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan pada Hadis hanya mengakibatkan desakralisasi al-Qur'an dan Hadis, karena dianggap sebagai pemicu dari ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan. Padahal walaupun al-Qur'an pada dasarnya mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan

merugikan pihak yang lainnya. Hanya saja perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al-Qur'an demi terciptanya hubungan yang harmonis yang didasarkan rasa kasih sayang (*mawahdah wa rahmah*) khususnya di lingkungan keluarga. Sehingga kalau tuntutan kaum feminis sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan terdahulu, yang mengatas namakan perjuangan persamaan hak atas perempuan itu disetujui, tetapi dalam kenyataannya tidak hanya demikian, mereka jua berusaha memisahkan diri dengan agama dan memalingkan wajahnya, bahkan membuat ijhtihad hukum yang berseberangan dengan Islam, ini seakan memperjelas gambaran bentuk sekularisasi dalam teologi feminisme.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bagdadi, Abdurahman, 1998, *Emansipasi Adakah dalam Islam: Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita*, Gema Insani Press, Jakarta.
- An-Nawawi, Muhammad bin Umar, 1995, Cet. I, *Uqud al-Lujain*, terj. Afif Butomi, pustaka Amani, Jakarta.
- Arif, Syamsuddin. *Orientalis dan Diapolisme Pemikiran*, 2008, Cet. I, Gema Insani, Jakarta.
- Astuti, Ngudi, 2010, *Feminisme Muslim (Eksistensi Perempuan dalam Pentas Politik dan Penegakkan Peradaban Islam)*, Media Bangsa, Jakarta.
- Fakih, Mansour, 1996, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Glasner, Peter E., 1992, *Sosiologi Sekularisasi Suatu Kritik Konsep*, terj Mohtar Zoerni, Cet. I, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Hidayatullah, Syarif, 2010, *Teologi Feminisme Islam*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [Http://monaliasakwati.blogspot.com/2012/03/peran-gender-dan-bias-gender.html](http://monaliasakwati.blogspot.com/2012/03/peran-gender-dan-bias-gender.html). Diakses pada 21-10-2014.
- [Http://best-umam.blogspot.com/2011/05/pemikiran-islamfeminisme-liberalisme.html](http://best-umam.blogspot.com/2011/05/pemikiran-islamfeminisme-liberalisme.html). Diakses 22-10-2014.
- Ilyas, Yunahar, 1998, *Feminisme: Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: klasik dan kontempore*, Cet. II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mangunsuwito, dkk, 2011, *Kamus Saku Ilmiah Populer*, Widyatama pressindo, Jakarta.
- Mernissi, Fatima, 1999, *Pemberontakan Wanita; Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. Rahmani Astuti, Mizan, Bandung.
- Muhammad, Husein, 2007, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Cet. II, LkiS, Yogyakarta.
- Muhith, Nur Faizin, 2010, *Perempuan ditindas atau dimuliakan?*, Cet. I, Afra Publishing, Surakarta.
- Subhan, Zaitunah. *Kodrat Perempuan Takdir Atau Mitos?*. E-Book, PT LKis Pelangi Aksara.
- Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembimbingan dan Pengembangan Bahasa*, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Turner, Brayn S., 2012, *Relasi Agama & Teori Sosial Kontemporer*, terj. Inyik Ridwan Muzir, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Yafie, Ali, 1999, "Kodrat, kedudukan, dan kepemimpinan perempuan", dalam Lily Zakiyah Munir, Ed. *Memposisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Mizan, Bandung.